

**PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT**  
**(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Kota Semarang)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**SITI ROHMAWATI**

NIM. 1805028006

Konsentrasi: Bisnis dan Manajemen Syariah

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2020**

# PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FFM 20A

## PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Rohmawati  
NIM : 1805028006  
Prodi : EKONOMI SYARIAH  
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH  
Judul : PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT  
(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Kota Semarang)

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 29 September 2020

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag  
Ketua/Penguji

8/10 - 2020

Dr. Nur Fatoni, M.Ag  
Sekretaris/Penguji

08/10/2020

Prof. Dr. Musahadi, M.Ag  
Pembimbing/Penguji

07/10 2020

Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
Pembimbing/Penguji

08/10 2020

Prof. Dr. Siti Mujibatus, M.Ag  
Penguji

07/10/20

Dr. Ahmad Furqon, L.c., M.Ag  
Penguji

08/10/20

## NOTA DINAS

Semarang, September 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr wb*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Siti Rohmawati**  
NIM : 1805028006  
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul : **Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat  
(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki  
Kota Semarang)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag**  
NIP. 19690709 199403 1 003

## NOTA DINAS

Semarang, September 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Siti Rohmawati**  
NIM : 1805028006  
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul : **Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat  
(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki  
Kota Semarang)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Pembimbing II,



**Dr. Ali Murtadho, M. Ag**  
NIP. 19710830 199803 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Rohmawati**  
NIM : 1805028006  
Konsentrasi : **Bisnis dan Manajemen Syariah**  
Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

### **PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Kota Semarang)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, September 2020  
Pembuat Pernyataan



**Siti Rohmawati**  
**1805028006**

## MOTTO

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

*”Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>HR. Muslim No. 783, *Kitab Shalat Para Musafir Dan Qasharnya, Bab Keutamaan Amalan Shalat Malam Yang Kontinu Dan Amalan Lainnya.*

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku muzakki yang ditinjau berdasarkan *the theory planned of behavior* meliputi sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan metode analisis menggunakan analisis fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Informan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menceritakan pengalaman dirinya sendiri. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 6 informan yaitu dua orang yang bekerja sebagai PNS, dua orang sebagai pengusaha dan dua orang sebagai petani. Berdasarkan fenomena dan pemaknaannya mengenai perilaku muzakki mengeluarkan zakat maka dapat diketahui bahwa 1) sikap para informan cenderung mematuhi kewajiban mengeluarkan zakat sebagai wujud ketaatan ibadah, sosial, ekonomi, dan psikologi. 2) mempunyai keyakinan subjektif terkait perilaku mengeluarkan zakat yang terbentuk dari normative belief yaitu referensi yang berasal dari pihak eksternal maupun pihak internal. 3) persepsi kontrol perilaku para informan, jika perilaku tersebut dipandang mudah dilakukan maka memperkuat niat muzakki mengeluarkan zakat, dan jika perilaku tersebut dipandang sulit dilakukan maka menyurutkan niat muzakki mengeluarkan zakat.

**Kata kunci : Muzakki, Perilaku Terencana, Zakat**

## ABSTRACT

**Abstract:** This study aims to determine muzakki's behavior which is reviewed based on "the theory of planned behavior" including attitudes towards behavior, subjective norms, and perceived behavioral control. This research used qualitative research method, while the analytical method used phenomenological analysis. Observation and interview were used as a method of collecting data. Informants were given a great space to tell his own experience freely. The number of samples in the study was 6 informants, i.e. two people who work as civil servants, two people as entrepreneurs and two people as farmers. Based on the phenomenon and its meaning regarding the behavior of muzakki in paying zakat, it can be seen that 1) the attitude of the informants tends to comply with the obligation to issue zakat as a form of religious, social, economic, and psychological obedience 2) informants have subjective beliefs regarding the behavior of paying zakat which is formed from normative beliefs, namely references that come from external and internal parties. 3) perceptions of behavioral control of the informants. If the behavior is seen as easy to do, a response to zakat intentions is sought. Then, if the behavior is deemed difficult to do so, it will discourage muzakki from paying zakat.

**Keywords:** *the theory of planned behavior*, muzakki, zakah



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ر	r
10	س	s
11	ص	z
12	ط	s
13	ش	sy
14	ض	ḡ
15	ظ	ḡ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ḡ
18	ع	-
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ي	H
27	ء	'
28	ي	Y

## 2. Vokal pendek

ا...	= a	كُتِبَ	kataba
ي...	= i	سُئِلَ	Su'ila
و...	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 4. Diftong

اي...	= ai	كَيْفَ	kaifa
او...	= au	حَوْلَ	hauila

## 3. Vokal Panjang

ا...	= a>	قَالَ	qa>la
اي...	= i>	قِيلَ	qi>la
او...	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supayaselaras dengan teks Arabnya.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalmualaikum wr. wb.*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan lancar dan tanpa suatu halangan. Tak lupa shalawat serta salam yang selalu dihaturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang di nantikan syafaatnya di hari akhir.

Pada proses kepenulisan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Namun berkat dukungan, bantuan dan juga masukan dari banyak pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar hingga diujikan pada sidang tesis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Ali Murtadho, M. Ag selaku Ketua Prodi dan juga selaku pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga terselesaikannya tesis ini.
4. Dr. Ahmad Furqon, LC, MA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

5. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan tesis dengan tepat waktu
6. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, memberikan arahan dan dukungan selama menempuh studi pada program Magister Ekonomi Syariah.
7. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan doa, dukungan baik materi maupun non materi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca.

*Wassalamualaikum. wr. wb.*

Semarang, September 2020.

**Siti Rohmawati**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Zakat .....	49
1. Esensi Dasar Zakat.....	49
2. Zakat Masa Rasulullah.....	52
3. Zakat Masa Sahabat .....	54

4. Dasar Hukum Zakat .....	57
5. Kewajiban Berzakat .....	60
6. Syarat Wajib Zakat .....	61
7. Kategorisasi Zakat .....	66
8. Mustahiq .....	70
B. Teori Perilaku Terencana .....	75
1. <i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i> .....	75
C. Peranan Zakat dalam Pembagian Konsumsi .....	90
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Subjek Penelitian.....	94
1. Geografis Kota Semarang.....	94
2. Kondisi Demografis Kota Semarang .....	95
3. Kondisi Ekonomi Kota Semarang.....	99
4. Kondisi Sosial Budaya dan Pendidikan .....	100
B. Profil Objek Penelitian .....	102
1. Informan PNS 1 .....	102
2. Informan PNS 2 .....	107
3. Informan Pengusaha 1.....	110
4. Informan Pengusaha 2.....	114
5. Informan Petani 1.....	117
6. Informan Petani 2.....	120
<b>BAB IV SIKAP MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT .....</b>	
<b>BAB V REFERENSI PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN</b>	
<b>ZAKAT .....</b>	<b>141</b>
<b>BAB VI PERSEPSI KONTROL PERILAKU MUZAKKI</b>	
<b>MENGELUARKAN ZAKAT .....</b>	<b>150</b>

**BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 160

B. Saran ..... 162

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR PERTANYAAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Perbedaan Penelitian

**Tabel 2** Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang

**Tabel 3** Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2019

**Tabel 4** Data Penduduk Menurut Agama Tahun 2019

**Tabel 5** Rangkuman Sikap Terhadap Perilaku yang Dirumuskan dari  
Pengalaman Masing-masing Informan

**Tabel 6** Rangkuman norma subjektif yang Dirumuskan dari Pengalaman  
Masing-masing Informan

**Tabel 7** Rangkuman persepsi kontrol perilaku yang Dirumuskan dari  
Pengalaman Masing-masing Informan

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Analisis Interaktif Miles dan Huberman
- Gambar 2** Kerangka Proses Berpikir
- Gambar 3** Kerangka Konseptual
- Gambar 4** *Theory of Reasoned Action*
- Gambar 5** *Theory of Planned Behavior*
- Gambar 6** Rangkuman Fenomena dari Masing-masing Pengalaman Informan dalam Mengeluarkan Zakat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam mencapai 87,2% dari jumlah populasi 263 juta jiwa. Artinya potensi penghimpunan dana zakat yang dapat digali cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Akhir tahun 2019 potensi zakat nasional di Indonesia mencapai 233,84 T. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 7,05 T.<sup>2</sup> Badan Amil Zakat melalui lembaga resmi pemerintah atau lembaga zakat swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dinilai belum maksimal menghimpun dana zakat dari muzakki. Hal ini ditunjukkan rendahnya perolehan persentase muzakki yang mengeluarkan zakatnya tanpa perantara melalui amil zakat.<sup>3</sup>

Fakta ketimpangan potensi zakat dengan perolehan jumlah zakat menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara wajib zakat dengan pengelola zakat. Besaran perolehan dana zakat merupakan pengaruh dari beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya masih banyak muzakki mengeluarkan zakatnya langsung kepada orang yang dirasa membutuhkan. Minimnya perolehan jumlah zakat dibandingkan potensi zakat merupakan

---

<sup>2</sup>Outlook BAZ Nasional 2020

<sup>3</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press: Jakarta, 2004, hlm. 126

pengaruh perilaku muzakki untuk mengeluarkan zakat. perilaku tersebut meliputi sikap melalui keyakinan, norma subjektif dari harapan orang-orang luar yang mempengaruhi muzakki serta kecondongan-kecondongan lain yang mendukung atau menghambat muzakki mengeluarkan zakat (*perceived control*).

Zakat sebagai sarana ibadah untuk menunaikan kewajibannya di dunia dan akhirat sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu ekonomi masyarakat kurang mampu (*mustahiq*). Bagi golongan muzakki mengeluarkan zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah untuk menjalankan rukun Islam ketiga. Zakat yang disalurkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) memberi pengaruh positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Sumber dana potensial yang dihimpun melalui zakat dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>4</sup> Potensi dana zakat yang cukup besar memiliki peran penting untuk menjembatani sosio-ekonomi masyarakat. Secara fungsional tujuan zakat tidak hanya memberikan harta secara konsumtif namun dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha (*produktif*).

Perilaku mengeluarkan zakat diperoleh dari pengalaman muzakki memilih dan menyakini kepada siapa zakat harus ditunaikan. Ada dua bentuk perilaku yang mempengaruhi

---

<sup>4</sup>Ghamsir, "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Muzakki di Kota Kendari)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 10, No 21, 2012, hlm. 426-435

muzakki mengeluarkan zakat yaitu disalurkan muzakki kepada mustahiq secara langsung yang sudah dikenal dilingkungan masyarakatnya atau memilih lembaga amil zakat yang dipercaya. Kewajiban mengeluarkan zakat bukan hanya bergantung pada kesenangan hati masing-masing individu namun di bawah pengawasan pemerintah. Pengelolaan zakat dalam regulasi pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahiq) sebagaimana peraturan dalam syariat Islam.<sup>5</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh indriyani dkk pada tahun 2019 terjadinya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat disebabkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat pada lembaga pengelola zakat sehingga lebih banyak masyarakat yang menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahiq disekelilingnya.<sup>6</sup> Penelitian lain oleh Abdullah dan Baihaqi Fanani 2014 disebabkan oleh beberapa faktor masih minimnya realisasi zakat diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat menghitung zakat, masih ragunya siapa yang berhak menerima zakat serta lemahnya peraturan dan

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, ayat (2).

<sup>6</sup>Indriyani dkk, "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat", *Akuntabel*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 222-229

institusional zakat.<sup>7</sup> Penelitian Gamsir Bachmid menyebutkan bahwa masih sedikitnya perolehan zakat disebabkan karena perilaku muzakki yang masih enggan dan tidak peduli kewajibannya mengeluarkan zakat. BAZDA yang dibentuk belum mampu dikenal masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

*The Theory of Planned Behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein dengan menggambarkan keterkaitan antara sikap, norma-norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.<sup>9</sup> Sikap menunjukkan tendensi yang menggambarkan cara manusia berperilaku menyukai sesuatu atau membencinya secara konsekuen. Dalam hal ini, sikap terhadap perilaku muzakki mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang diperoleh apakah menimbulkan manfaat atau kerugian bagi dirinya dan lingkungan sosialnya. Selain sikap, perilaku muzakki dapat diukur melalui faktor lain yaitu norma subjektif yang diprediksi dari harapan orang-orang sekitar serta tokoh pemuka yang memberikan motivasi untuk berperilaku tertentu. Jika motivasi diperoleh oleh muzakki maka ia terdorong untuk mengeluarkan zakat. Meskipun perilaku diperoleh dari sikap dan norma subjektif, namun kontrol

---

<sup>7</sup>Abdul Mubarak dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”, *Permana*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 7-16

<sup>8</sup>Ghamsir, “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Muzakki di Kota Kendari)”,....hlm. 426-435

<sup>9</sup>Man Kit Chang, “Predicting Unethical Behavior: A Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior”, *Journal of Business Ethics*, 17, 1998, hlm. 1825-1834

perilaku muzakki juga sangat diperlukan. Kontrol perilaku merupakan keadaan dimana faktor pendukung dan penghambat menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk memutuskan melakukan suatu tindakan dan perilaku tertentu.<sup>10</sup>

Menurut fiqh, tidak ada larangan muzakki mengeluarkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik. Namun, ketika muzakki mengeluarkan zakat di lembaga pemerintah BAZNAS atau lembaga swasta meliputi OPZ dan LAZ akan berdampak positif diantaranya: memberikan ketegasan dan disiplin wajib zakat mengeluarkan sebagian harta mereka, amil zakat berupaya untuk menjaga perasaan bagi para mustahik, tercapainya pemberdayaan dan pendayagunaan, serta penyaluran dianggap tepat sasaran dan tidak ada kedekatan emosional serta memperlihatkan motivasi untuk mendalami Islam. Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) menyatakan bahwa kedudukan zakat dalam Islam mempunyai hubungan vertikal untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam menjalankan kehidupan dunia akhirat dan mempererat hubungan horizontal antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Upaya pengelolaan zakat di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang masih diluar target pencapaian. Potensi zakat

---

<sup>10</sup>Fatati Nuryani, Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep, *Nuansa*, Vol. 13, No. 2, hlm. 384-393

<sup>11</sup>Fadhila Sukur Indra, "Management of Zakat Infaq dan Shodaqoh in Indonesia", *Journal Economic and Business of Islam*, Vol 2 No 1, 2017, hlm. 26.

Kota Semarang cukup besar mencapai Rp 150 miliar namun tahun 2017 pemasukan dana zakat sebanyak 3 miliar, kemudian meningkat menjadi 6 miliar pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 mampu mengumpulkan dana zakat sebesar 8,2 miliar. Hal ini disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan muzakki mengeluarkan zakat dan sistem administrasi yang kurang baik serta pelaporan dari masjid-masjid yang kurang disiplin.<sup>12</sup>

Permasalahan di tengah masyarakat yang menyebabkan pengumpulan dana zakat Kota Semarang masih rendah nampaknya akibat keterbatasan pemahaman mengenai arti dan esensi zakat. Kurangnya sosialisasi dari BAZ maupun LAZ juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan muzakki tidak mengeluarkan zakat melalui amil zakat namun diberikan langsung kepada mustahiq disekitarnya. Sayangnya, sebagian kalangan masyarakat mengeluarkan zakat dengan menyalurkannya langsung kepada orang yang berada disekelilingnya yang dirasa kurang mampu. Perilaku tersebut karena mereka kurang percaya dengan lembaga yang ada. Selain itu faktor lain yang menyebabkan muzakki mengeluarkan zakat kepada mustahiq merasa lebih tenang apabila zakat diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan karena menyaksikan zakat telah diterima.

Perilaku muzakki mengeluarkan dan memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq dinilai menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat. Ada beberapa

---

<sup>12</sup>Baznas.semarangkota.go.id, diakses tanggal 15/01/2020

anggapan mengapa zakat disalurkan langsung kepada mustahiq. Pertama, jika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahiq, muzakki merasa lebih tenang dan memiliki rasa aman. Muzakki menilai dengan menyaksikan zakat yang dikeluarkan secara langsung dianggap berhak menerimanya. Kedua, tanpa diketahui muzakki zakat yang sudah didistribusikan terkadang tidak mengenai tepat sasaran atau karena kedekatan emosional.<sup>13</sup> Rendahnya perolehan penghimpunan dana zakat baik melalui lembaga pemerintah atau Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga amil Zakat (LAZ) swasta disebabkan kesadaran wajib zakat yang enggan menyalurkan dan lebih memilih memberikan langsung kepada mustahiq. Namun, ketika masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, ada perasaan ketidaknyamanan karena dianggap adanya kecurangan.<sup>14</sup>

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat, pemerintah kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan (1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) meningkatkan daya guna dan hasil guna

---

<sup>13</sup>Harjoni Desky, "Analisis Faktor-faktor Determinan Pada Motivasi Membayar", *Al-Mabhats*, Vol 1 No 1, 2016, hlm. 1-11

<sup>14</sup>Dian Purnamasari, & Achmad Firdaus, "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas", *Human Falah*, Vol 4 No. 2, 2017, hlm. 260-285.

zakat.<sup>15</sup> Namun, Perda yang pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat tersebut, nampaknya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Bahkan BAZ maupun LAZ sebagaimana pasal 7 ayat 2 Perda Kota Semarang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama belum berjalan maksimal. Konsekuensinya, potensi zakat yang besar kurang dimanfaatkan BAZ dan LAZ untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan secara umum. Pasalnya, potensi zakat bukan hanya dari kalangan PNS/ASN namun dari kalangan sektor swasta, pengusaha-pengusaha muda, bahkan dari kalangan petani sebagai upaya pembenahan dan strategi mengoptimalkan potensi zakat.<sup>16</sup>

Fenomena gap antara besarnya potensi zakat dengan perolehan jumlah zakat menarik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan perilaku muzakki mengeluarkan zakat yang masih enggan atau tidak peduli terhadap kewajibannya. Teori perilaku tindakan terencana (*the theory of planned behavior*) yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen dapat dijadikan sebagai landasan menganalisis berbagai bentuk keyakinan dan perasaan bertindak dengan cara tertentu serta nilai-nilai pemahaman yang mereka miliki. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menggali perilaku muzakki

---

<sup>15</sup>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 5, ayat (1,2,3)

<sup>16</sup>Baznas.semarangkota.go.id, diakses tanggal 20/01/2020



mengeluarkan zakat meliputi sikap yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan individu, norma subjektif atas harapan orang sekitar, serta kontrol perilaku yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat khususnya di Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan pokok masalah yang menjadi kajian pembahasan dalam penelitian. Maka fokus pertanyaan fenomena penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sikap Muzakki Mengeluarkan Zakat Di Kota Semarang?
2. Bagaimana Referensi Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat Di Kota Semarang?
3. Bagaimana Persepsi Kontrol Perilaku (*perceived behavioral control*) Muzakki Mengeluarkan Zakat Di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah di atas yang telah dijelaskan, tujuan penulisan tesis yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memaknai fenomena dari sikap muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan memaknai fenomena dari referensi perilaku muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang
3. Untuk mengetahui dan memahami fenomena kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi guna merumuskan dan memahami secara dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim dalam mengeluarkan zakat yang diadopsi dari teori Ajzen tentang teori perilaku terencana meliputi sikap sebagai faktor personal oleh sejumlah keyakinan, norma subjektif sebagai faktor sosial yang berasal dari orang yang berpengaruh dan mempengaruhi perilaku (*reference significant others*) serta persepsi kontrol perilaku.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi lembaga dan pengelola zakat, menjadi bahan masukan pemerintah, maupun *stakeholder* lain untuk mengoptimalkan potensi zakat khususnya di Kota Semarang.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Pembahasan penelitian terdahulu dirangkum dalam telaah pustaka. Tujuannya untuk mengetahui penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji. Oleh sebab itu, telaah pustaka dilakukan untuk menghindari

duplikasi dengan penelitian terdahulu. Fokus kajian yang dibahas dalam penelitian ini mengenai niat perilaku muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang. Berkenaan dengan permasalahan diatas, peneliti mengumpulkan karya-karya yang relevan dengan peneliti terdahulu. Diantaranya:

Penelitian pertama oleh Gamsir Bachmid dengan judul “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)”.<sup>17</sup> Hasil menunjukkan bahwa keyakinan muzakki membayar zakat yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai ketaatan terhadap perintah Allah SWT sebagai kewajiban seorang muslim, nilai kemanusiaan atau sosial untuk saling membantu dan tolong menolong kepada yang membutuhkan (mustahiq), nilai ekonomi material untuk mencapai keberkahan dari harta yang dimiliki oleh muzakki serta nilai moral atau psikologi guna mencapai kepuasan dan ketentraman atas kepemilikan sejumlah harta. Perilaku muzakki mengalokasikan pendapatannya bukan hanya untuk mencapai kepuasan semata akan tetapi untuk memaksimalkan *masalahah*. Muzakki menyatakan bahwa balasan yang diterima setelah membayar zakat mal diantaranya untuk kelancaran usaha, memiliki anak-anak yang cerdas dan berhasil dalam dunia pendidikan, balasan untuk menikmati kesehatan untuk dirinya

---

<sup>17</sup>Gamsir Bachmid, “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*,...hlm. 425-436

dan keluarga, serta balasan yang dirasakan oleh muzakki dalam bentuk keamanan.

Selanjutnya penelitian kedua oleh Santi Merlinda dkk., “The determinans of Moslem’s Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province”.<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan pengetahuan muzakki dapat mempengaruhi keputusan Muslim membayar zakat. Menurut hasil ini, muzakki dalam membayar zakat disebabkan preferensi muzakki di Malang untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga non formal atau secara langsung memberikannya kepada penerima yang berhak menerimanya. Informan yang memberikan zakat dan tidak mempunyai pengetahuan yang lebih cenderung menggunakan panduan atau arahan dari tokoh terkemuka seperti Kyai kepada siapa yang berhak mendapatkan zakatnya. Alasan lainnya adalah mereka cenderung menggunakan perasaan atau metode Cuma-Cuma dalam menyalurkan zakatnya.

Penelitian ketiga oleh Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiza Abdul Rasyid yang berjudul “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia”.<sup>19</sup> Penelitian menyatakan bahwa fakta dilapangan dari 33 persen dari

---

<sup>18</sup>Santi Merlinda dkk., “The determinans of Moslem’s Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province”.*International Journal of Social and Local Economic Governace (IJLEG)*Vol 2 No 1, 2016, hlm. 59-68

<sup>19</sup>Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiza Abdul Rasyid “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia”*International Journal of Economics and Finance*. Vol 2 No 3, 2010, hlm. 76-84

muzakki memenuhi syarat membayar zakat di International Islamic University (IIUM). Fakta ini berarti pengelola zakat di seluruh Malaysia harus melakukan kegiatan sosialisasi atau gerakan yang dapat menarik masyarakat untuk membayar zakat. IIUM dianggap sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai potensi zakat penghasilan di tempat lain. IIUM adalah lembaga Islam yang menjadi panutan kepatuhan membayar kewajiban zakat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor internal masih tetap sebagai pengaruh penting bagi mayoritas yang membayar zakat, dibandingkan faktor eksternal. Faktor sosial, agama dan ekonomi merupakan faktor utama penentu bagi muzakki untuk membayar zakat. Tingkat kepuasan dan kepercayaan diri merupakan motivasi dari masyarakat untuk membayar zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tiga subjek fakultas yang ada di IIUM. Sampel yang mewakili populasi berjumlah 281 responden.

Penelitian ke empat diteliti oleh Ram Al Jaffri Saad dan Rozsaini Haniffah, dengan judul “Determinans of Zakat (Islamic tax) compliance behavior”.<sup>20</sup> Penelitian menggunakan *theory of reasoned action* dari Ajzen & Fishebein (1980). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap muzakki dan norma subjek dapat mendukung perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat. Niat mempengaruhi secara signifikan perilaku kepatuhan muzakki

---

<sup>20</sup>Saad R.A.J dan Haniffa R, “Determinans of Zakat (Islamic tax) compliance bahvior”, *Emerald Insight: Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol 5 No 2, 2014, hlm. 45-67

mengeluarkan zakat. Tindakan beralasan secara efektif mampu menjelaskan perilaku kepatuhan membayar zakat. Peningkatan komunikasi baik melalui interaksi secara langsung atau pertemuan secara teratur mempengaruhi niat membayar zakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah dengan SPSS.

Penelitian ke lima oleh Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang”.<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya religiusitas ibadah, pengetahuan muzakki terhadap urgensi zakat, pendapatan atau harta kekayaan, peran pemerintah dan Ulama’ dan terakhir faktor kredibilitas lembaga amil zakat. Faktor yang sangat mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat adalah religiusitas dan keimanan. Ini dibuktikan seseorang memiliki keyakinan bahwa melakukan sesuatu hanya mengharapakan keberkahan dan ridho Allah SWT. Begitu pula dengan faktor pengetahuan yang dimiliki seseorang mendorong para muzakki mengeluarkan zakat tepat waktu.

Penelitian ke enam Meri Yuliani, dkk., dengan judul “Analisis Faktor-faktor Keengganan Masyarakat Membayar

---

<sup>21</sup>Muliati dan St. Cheriah Rasyid, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzaakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2019. Hlm. 128-150

Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kauntan Singingi”.<sup>22</sup> Penelitian menenunjukkan hasil bahwa ada beberapa faktor mempengaruhi masyarakat *enggan* untuk menunaikan zakat melalui lembaga zakat milik pemerintah yaitu BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya: 1) Masyarakat menilai apabila memberikan langsung zakatnya kepada orang sekitarnya atau bahkan masih saudaranya merasa lebih afdhal karena melihat langsung zakat yang ia tunaikan 2) Kepercayaan masih rendah terhadap BAZNAS Kuantan Singingi masyarakat mempunyai perasaan tidak aman karena merasa zakat yang ditunaikan tidak disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. 3) Kurangnya pemahaman muzakki tentang cara pembayaran melalui BAZNAS Kuantan Singingi. 4) Lokasi dan jarak yang jauh menjadi faktor kendala bagi masyarakat dan kurangnya pendampingan dari BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ke tujuh yang diteliti oleh Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati dengan judul “Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Kosntruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi”.<sup>23</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian elit agama kalangan Muhammadiyah menyatakan zakat profesi wajib bagi seorang muslim yang

---

<sup>22</sup>Meri Yuliani, dkk., “Analisis Faktor-faktor Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kauntan Singingi”.*Jurnal Tabarru’: Islamic Banking dan Finance*, Vol 1 No 2, 2018, hlm. 1-13

<sup>23</sup>Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, “Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Kosntruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1, 2015, hlm. 1-17

mempunyai pendapatan mencapai nishab satu tahun sebesar 2,5%. Perilaku zakat dari kalangan elit Muhammadiyah memberikan langsung kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan dengan alasan membangun hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Elit agama dari Nahdlatul Ulama' memberikan pendapatnya bahwa zakat profesi dikeluarkan langsung tanpa menunggu satu nishab dengan persentasenya mulai dari 2,5%-5% tergantung dengan perolehan rezeki dan kondisinya. Perilaku zakat Profesi dari elit NU zakat profesi diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya yaitu kerabat serta saudaranya dan lebih senang ketika menyalurkan secara produktif daripada konsumtif untuk modal usaha. Sedangkan perilaku zakat elit agama dari Majelis Ulama Indonesia memilih untuk menyalurkan langsung zakatnya kepada tetangga yang sudah lanjut usia, janda-janda serta anak-anak yatim yang masih melanjutkan untuk sekolahnya.

Penelitian ke delapan diteliti oleh Ma'fiah dkk dengan judul "Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal".<sup>24</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua aspek preferensi muzakki membayar zakat di lembaga zakat formal. Aspek pertama, secara internal pengaruh muzakki membayar zakat di lembaga zakat resmi yaitu 1) faktor keimanan dan religiusitas. 2) faktor kesadaran dan kepercayaan.

---

<sup>24</sup>Ma'fiah dkk., "Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal", *Journal of Islamic Economics*, Vol 3 No 2, 2018, hlm. 150-168



3) faktor pengetahuan zakat berhubungan dengan adanya semangat pemberdayaan atau kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Aspek kedua, secara eksternal pengaruh muzakki membayar zakat di lembaga resmi yaitu 1) Faktor keakuratan lembaga berkaitan dengan transparansi dana zakat dan profil umum dari masing-masing lembaga zakat. 2) faktor kredibilitas manajemen. 3) faktor Kualitas layanan. Muzakki merasa adanya fasilitas pembayaran online dan pembayaran yang nyaman tanpa ribet. 4) faktor sosialisasi.

Penulis akan memaparkan beberapa tulisan dari jurnal penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian penulis. Adapun hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan penelitian penulis sekarang, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Penelitian**

<b>Penelitian Terdahulu</b>			<b>Perbedaan Penelitian Terdahulu</b>
<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	
Gamsir Bachmid	“Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal	keyakinan muzakki membayar zakat yaitu untuk mewujudkan	Penelitian sebelumnya hanya membahas pada satu jenis zakat tertentu yaitu zakat mal,

	<p>(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari”</p>	<p>nilai-nilai ketaatan terhadap perintah Allah SWT sebagai kewajiban seorang muslim, nilai kemanusiaan atau sosial untuk saling membantu dan tolong menolong kepada yang membutuhkan (mustahiq), nilai ekonomi material untuk mencapai keberkahan dari harta yang dimiliki oleh muzakki serta nilai moral atau psikologi guna mencapai kepuasan dan ketentraman atas kepemilikan</p>	<p>sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas perilaku muzakki mengeluarkan zakat baik mal maupun fitrah. Penelitian menggunakan <i>Theory of Planned Behavior</i> untuk menganalisis niat dari muzakki Kota Semarang dalam berperilaku untuk mengeluarkan zakat. Meskipun penelitian sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis fenomenologi tentu lokasi penelitian berbeda. Pengalaman-pengalaman muzakki</p>
--	--	---	---

		<p>sejumlah harta. Perilaku muzakki mengalokasikan pendapatannya bukan hanya untuk mencapai kepuasan semata akan tetapi untuk memaksimalkan <i>masalahah</i>.</p>	<p>berperilaku mengeluarkan zakat akan berbeda satu dengan lainnya. Faktor internal dan eksternal juga akan membedakan dengan penelitian sebelumnya.</p>
<p>Santi Merlinda dkk.,</p>	<p>“The determinans of Moslem’s Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province”.</p>	<p>Menurut hasil penelitian, muzakki dalam membayar zakat disebabkan preferensi muzakki di Malang untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga non formal atau secara langsung memberikannya kepada penerima yang berhak</p>	<p>Penelitian terdahulu mengenai keputusan Muslim membayar zakat sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengetahuan membayar zakat kepada lembaga formal maupun non formal di kota Malang. Penelitian sebelum menggunakan pendekatan kuantitatif dengan</p>

		<p>menerimanya. Responden yang memberikan zakat dan tidak mempunyai pengetahuan yang lebih cenderung menggunakan panduan atau arahan dari tokoh terkemuka seperti Kyai kepada siapa yang berhak mendapatkan zakatnya. Alasan lainnya adalah mereka cenderung menggunakan perasaan atau metode Cuma-Cuma dalam menyalurkan zakatnya. Jenis penelitian menggunakan kuantitatif dengan</p>	<p>metode <i>binary logit</i>. Adapun yang membedakan penelitian dengan sebelumnya pada lokasi penelitian yang berbeda, pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu dengan maksud dan tujuan tertentu. Penggunaan metode analisis fenomenologi tujuannya untuk mencari informasi dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman dari sampel mengenai</p>
--	--	---	---

		metode binary logit. Responden atau sampel yang mewakili populasi berjumlah 100 responden.	niat muzakki untuk berperilaku melalui sikap masyarakat muslim Kota Semarang mengeluarkan zakat, keyakinan tentang harapan individu yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat, sertafaktor yang mendukung dan menghambat muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang
Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiza Abdul Rasyid	“Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia”	Penelitian menunjukkan hasil bahwa fakta menunjukkan bahwa 33 persen dari muzakki memenuhi syarat membayar zakat di International	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa motif membayar zakat dari faktor internal muzakki di IIUM. Responden berasal dari akademisi tiga fakultas. Sampel

		<p>Islamic University Malaysia (IIUM). Faktor internal masih tetap sebagai pengaruh penting bagi mayoritas yang membayar zakat, dibandingkan faktor eksternal. Faktor sosial, agama dan ekonomi merupakan faktor utama penentu bagi muzakki untuk membayar zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tiga subjek fakultas yang ada di IIUM. Sampel yang mewakili</p>	<p>berjumlah 281 responden, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian penulis pada lokasi yang berbeda antar negara, subjek penelitian serta metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi dari wawancara pengalaman muzakki kota Semarang.</p>
--	--	--	---

		populasi berjumlah 281 responden.	
Ram Al Jaffri Saad dan Rozsaini Haniffah,	“Determinants of Zakat (Islamic tax) compliance behavior”	Penelitian menggunakan <i>theory of reasoned action</i> dari Ajzen & Fishebein (1980). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap muzakki dan norma subjek dapat mendukung perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat. Niat mempengaruhi secara signifikan perilaku kepatuhan muzakki mengeluarkan zakat. Tindakan	Penelitian terdahulu menggunakan teori dari Ajzen dan Fishebein yaitu <i>The Theory of Reasoned Action (TRA)</i> penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda melalui kuesioner. Adapun fokus penelitian penulis meskipun sama sama menggunakan teori Ajzen tentang perilaku namun penelitian terdahulu menggunakan tindakan beralasan ( <i>Theory of Reasoned</i>

		<p>beralasan secara efektif mampu menjelaskan perilaku kepatuhan membayar zakat. Peningkatan komunikasi baik melalui interaksi secara langsung atau pertemuan secara teratur mempengaruhi niat membayar zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah dengan SPSS.</p>	<p><i>Action</i>) yang hanya mencakup pada sikap dan norma subjektif tanpa menambahkan kontrol perilaku. Perbedaan penelitian sekarang menggunakan teori perilaku direncanakan (<i>Theory of Planned Behavior</i>). Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi dari pengalaman-pengalaman perilaku individu mengeluarkan zakat melalui teknik wawancara.</p>
Muliat i dan	“Persepsi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan	Penelitian tersebut menitikberatkan pada



<p>St. Cheriah Rasyid</p>	<p>Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang”</p>	<p>bahwa persepsi muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh religiusitas ibadah, pengetahuan muzakki terhadap urgensi zakat, pendapatan atau harta kekayaan, peran pemerintah dan Ulama’ dan terakhir faktor kredibilitas lembaga amil zakat. Faktor yang sangat mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat adalah religiusitas dan</p>	<p>persepsi muzakki mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang karena dianggap pengelola zakat yang terprogram dan kredibel. Adapun perbedaan penelitian penulis terletak pada perilaku muzakki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq. Perilaku muzakki dapat diketahui melalui niat yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku dengan melihat fenomena baik secara internal maupun eksternal.</p>
---------------------------	--	---	---

		keimanan. Begitu pula dengan faktor pengetahuan yang dimiliki seseorang mendorong para muzakki mengeluarkan zakat tepat waktu.	
Meri Yuliani, dkk..	“Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kauntan Singingi”	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Masyarakat merasa lebih senang ketika zakat diberikan langsung kepada masyarakat yang masih kerabat atau tetangga disekiranya 2) Tingkat	Fokus penelitian terdahulu pada muzakki yang enggan membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penelitian penulis cakupannya muzakki yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada muzakki tanpa melalui perantara lembaga zakat swasta maupun pemerintah.

		<p>kepercayaan masyarakat tersebut rendah terhadap BAZNAS Kuantan Singingi</p> <p>3) Kurangnya pemahaman muzakki tentang cara pembayaran melalui BAZNAS Kuantan Singingi.</p> <p>4) Lokasi atau jarak yang jauh</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pengalaman muzakki mengeluarkan zakat, serta untuk mengetahui balasan yang diperoleh ketika memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq. Ada dua faktor yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut akan menghasilkan perilaku muzakki mengeluarkan zakatnya secara langsung.</p>
Fakrud in	Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang	Hasil menunjukkan bahwa perilaku zakat dari	Penelitian sebelumnya fokus pada perilaku kalangan elita agama

	<p>(Studi tentang Kosntruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi</p>	<p>kalangan elit Muhammadiyah memberikan langsung kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan dengan alasan membangun hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Elit agama dari Nahdlatul Ulama' diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya yaitu kerabat serta saudaranya dan lebih senang ketika menyalurkan secara produktif daripada</p>	<p>sedangkan penelitian ini fokus pada perilaku muzakki kota Semarang yang mencari sumber informasi dari 6 informan yaitu 2 informan PNS, 2 informan pengusaha dan 2 informan petani. Penelitian ini menggunakan panduan dan teori dari Ajzen untuk mengetahui perilaku muzakki mengeluarkan zakat melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif yang mempengaruhi informan dan persepsi kontrol perilaku.</p>
--	--	--	---


		<p>konsumtif untuk modal usaha. Sedangkan perilaku zakat elit agama dari Majelis Ulama Indonesia memilih untuk menyalurkan langsung zakatnya kepada tetangga yang sudah lanjut usia, janda-janda serta anak-anak yatim yang masih melanjutkan untuk sekolah.</p>	
Ma'fiyah dkk.,	<p>“Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan muzakki memilih lembaga formal untuk</p>	<p>Penelitian tersebut lebih menekankan pada lembaga formal yang memberikan kualitas layanan dan sosialisasi yang baik, segi manajemen serta kredibilitas lembaga.</p>

	<p>Formal”</p>	<p>mengeluarkan zakatnya. Pertama karena secara pribadi individu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pentingnya zakat, tingkat keimanan untuk menjalankan perintah Allah, serta kesadaran hati nurani. Kedua, lembaga zakat formal mampu memberikan penataan manajemen yang baik, kualitas pelayanan yang cukup serta sosialisasi yang efisien.</p>	<p>Adapun yang membedakan penelitian penulis yaitu perilaku yang ditentukan oleh pengalaman muzakki mengeluarkan zakat tanpa melalui lembaga pengelola atau diberikan langsung kepada mustahiq.</p>
--	----------------	--	---

Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini, fokus dan tujuan penulis ingin mengungkapkan niat perilaku wajib zakat mengeluarkan zakat meliputi sikap masyarakat muslim Kota Semarang, referensi muzakki mengeluarkan zakat, serta persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dalam rangka menggali dan mengungkap pengalaman masing-masing informan. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara atau *in-dept interview* kepada 6 informan atau sample yang lebih mengarah kepada generalisasi teoritis bukan statistik. Dasar pertimbangan utama penentuan informan adalah tingkat konsistensi muzakki dan perbedaan pandangan dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, tentu niat muzakki untuk berperilaku mengeluarkan zakat mempunyai pandangan atau alasan tertentu yang berbeda-beda.

Bertolak dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kerangka proses berpikir. Tujuan kerangka proses berpikir yaitu dalam rangka untuk memudahkan penulisan penelitian sebagai sebuah konsep tesis yang bersumber dari hasil-hasil penelitian empirik.


**Gambar 1**  
**Kerangka Proses Berpikir**





Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka proses berpikir maka dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Kerangka Konseptual**



Subjek penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai zakat, dimana objek penelitian yang diambil adalah muzakki kota Semarang. objek penelitiannya mengenai fenomena perilaku pengalaman muzakki mengeluarkan zakat. Perilaku dibagi menjadi 3 aspek yaitu sikap muzakki, referensi perilaku

muzakki dan persepsi kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan jenis metode Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode ilmiah suatu penelitian yang merujuk pada pendalaman data dengan mendeskripsikan dengan kalimat sesuai dengan fakta dilapangan dan tidak bisa diukur dengan cara statistik. Penyusunan kalimat dijelaskan dengan penuh ketelitian, sistematis serta penafsiran yang apa adanya sesuai hasil penelitian.<sup>25</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena untuk menemukan dan memahami dari sebuah fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan informan sebagai media wawancaranya. Informan merupakan sampel yang mewakili informasi yang lebih mengarah secara teoritis tanpa menggunakan pengukuran statistik.

Penelitian ini akan mendiskripsikan mengenai perilaku muzakki yang mengeluarkan zakat dengan mengadopsi dari teori dari Ajzen yaitu teori perilaku terencana. Konsep TPB dapat digunakan untuk mengkaji dan memaparkan niat muzakki berperilaku

---

<sup>25</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 52

melalui sikap muzakki kota Semarang mengeluarkan zakat, referensi perilaku muzakki mengeluarkan zakat, serta kontrol perilaku yang dirasakan muzakki ketika mengeluarkan zakat di Kota Semarang. Peneliti berupaya untuk menemukan dan memahami fenomena dari pengalaman muzakki mengeluarkan zakat. Disamping itu, peneliti mendeskripsikan hasil penemuan di lapangan dan menyusun dalam bentuk kalimat yang utuh sesuai hasil laporan penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya menggunakan jenis metode fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan suatu usaha mendalami peristiwa dalam situasi khusus terhadap aktivitas orang-orang yang menekankan pengalaman subyektif mereka.<sup>26</sup> Tujuan penelitian dengan metode fenomenologi adalah mencari sumber data dari pengalaman individu sebagai bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu di lingkungan sosialnya.<sup>27</sup> Studi fenomenologi dilakukan dalam rangka mencari jawaban tentang arti makna dari sebuah kejadian atau fenomena. Moustakas

---

<sup>26</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rusda Karya, 2007, hlm. 17.

<sup>27</sup>Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman Dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 35.

mengungkapkan bahwa fenomena merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri manusia. Peneliti yang menggunakan metode fenomenologi harus memiliki sifat subjektif artinya tidak ada intervensi dari peneliti dan membiarkan apa saja yang disampaikan informan dari hasil pengalaman mereka.<sup>28</sup>

Fokus penelitian untuk menggali dan mengungkapkan realita informasi dari informan mengenai pengalaman-pengalaman muzakki mengeluarkan zakat khususnya di Kota Semarang. Peneliti akan lebih fokus untuk menanyakan kepada muzakki mengenai: (1) mendeskripsikan sikap muzakki mengeluarkan zakat (2) menjelaskan tentang referensi perilaku muzakki mengeluarkan zakat (3) mendeskripsikan kontrol perilaku yang dirasakan muzakki mengeluarkan zakat. Keuntungan yang diperoleh menggunakan metode fenomenologi yaitu memperoleh data secara mendalam melalui wawancara atau *in-depth interview*. Informan diberikan kebebasan untuk menjelaskan realita yang dialami dari pengalamannya mengeluarkan zakat tanpa memberikan penilaian terhadapnya.

## **2. Sumber Data**

---

<sup>28</sup>O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9 No.1, 2008, hlm. 163-180

Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penyusunan sumber data dimaksudkan untuk mendukung penelitian. Sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diterima secara langsung dari subjek penelitian yang digali informasinya.<sup>29</sup> Data primer merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari informan sebagai sumber pertama untuk mendapatkan informasi dan data yang membantu peneliti dalam mencari sebuah jawaban. Sumber data utama atau primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam kepada wajib zakat yang mengeluarkan zakat dalam tiga kategori yang mewakili suatu profesi. Adapun sebagai berikut:

1. Dua informan muzakki sebagai Pegawai Negeri Sipil (Informan 1 dan Informan 2). Informan 1 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dibawah kementerian agama sedangkan informan 2 merupakan pegawai yang bekerja non kementerian agama.
2. Dua informan muzakki sebagai Pedagang/pengusaha (Informan 3 dan Informan 4).

---

<sup>29</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91.

Informan 3 adalah pengusaha yang berasal dari kalangan santri dan informan 4 non santri

3. Dua informan muzakki sebagai petani (informan 5 dan informan 6).

Peneliti menggunakan enam informan yang mewakili untuk dijadikan sebagai informan penelitian. Masing-masing informan dengan latar belakang yang berbeda. Creswell mengungkapkan bahwa penelitian dengan studi fenomenologi disarankan untuk mengambil 3 sampai 10 informan. Penetapan informan dipilih yang beragam dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang mengalami fenomena perilaku dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disebut juga dengan data tambahan. Data ini merupakan data yang berupa dokumen, literature, karya ilmiah, jurnal atau situs resmi yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitiannya.<sup>31</sup> Data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini diperoleh melalui literature, karya ilmiah, buku maupun situs resmi dari internet yang berhubungan dengan penelitian perilaku muzakki.

---

<sup>30</sup>Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", diakses <https://www.researchgate.net/publication/3433365709>, pada 27/06/2020

<sup>31</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 70

### 3. Sampel

Penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel oleh peneliti yang memenuhi kriteria untuk dijadikan bahan penelitian peneliti. Sampel tersebut mempunyai batas-batas tertentu yang dianggap memiliki kedalaman informasi. Penentuan informan dengan mempertimbangkan konsistensi dalam berperilaku. Setiap orang mempunyai pengalaman untuk dijadikan sebagai informan penting.<sup>32</sup> Penentuan sampel untuk mewakili informasi bukan untuk mewakili populasinya. Pengambilan sampel dibagi menjadi atas tiga kriteria utama, yaitu informan yang dipilih dianggap dapat memberikan informasi-informasi penting sebagai bahan penelitian, peneliti dapat menentukan informan berdasarkan kriteria umum yang dipilih sendiri, informan yang dipilih dapat digali informasinya secara mendalam tentang suatu hal.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan sampel muzakki Kota Semarang yang konsisten mengeluarkan zakat. Sampel digunakan untuk mewakili populasi dengan tujuan mendapatkan kedalaman informasi. Penentuan sampel yang dilakukan sesuai dengan informan yang telah dipilih berdasarkan sumber data primer. Alasan utama pemilihan

---

<sup>32</sup>Asep Sudarsyah, "Kerangka Analisis Data Fenomenologi", ISSN 1412-565 X, hlm. 21-27.

<sup>33</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...2012, hlm. 224

informan adalah tingkat konsistensi muzakki mengeluarkan zakat secara terus menerus selama bertahun-tahun.

#### 4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dengan model metode fenomenologi adalah mencari jawaban dari fenomena yang terjadi. adapun fokus utama penelitian fenomenologi yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Textual description*, yaitu fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian meliputi aspek objektif, bersifat factual, serta kejadian secara empiris.
- b. *Structural description*, yaitu bagaimana subjek mampu memaknai pengalaman yang terjadi meliputi aspek subjektif berisi perasaan, harapan, pendapat, penilaian serta respon yang dialami dari pengalamannya tersebut.

Pengalaman yang dibahas dalam penelitian ini merupakan pengalaman yang kaitannya dengan kesadaran individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, fokus penelitian metode fenomenologi menggambarkan pengalaman pribadi yang dialami individu dengan subjek penelitiannya adalah orang yang mengalaminya. Penelitian ini mendiskripsikan fenomena perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Fokus penelitian ini adalah tingkat konsistensi muzakki mengeluarkan zakat secara rutin

---

<sup>34</sup>Arief Nuryana, dkk., “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Penelitian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi”, *Ensains*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 19-24



setiap tahunnya. Adapun perumusan tema tersebut meliputi tema yang berhubungan dengan sikap muzakki mengeluarkan zakat, selanjutnya berkenaan dengan referensi perilaku muzakki, serta tema terakhir yang berkenaan dengan kontrol perilaku yang mendukung dan menghambat mengeluarkan zakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi fenomenologi yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*). Adapun kelengkapan data lain dapat diperoleh melalui observasi partisipan serta dokumuentasi lainnya:

### a. Wawancara/*In-Depth Interview*

Wawancara adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan menyusun berbagai pertanyaan sesuai fenomena penelitian untuk mendapatkan jawaban dari informan.<sup>35</sup> Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan menyiapkan berbagai pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Maka, peneliti menyusun pertanyaan secara sistematis sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara mendalam dalam studi fenomenologi dilakukan secara informal, interaktif, tanpa intervensi jawaban dari informan.

---

<sup>35</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2002, hlm. 32.

Bagian pertama untuk menggali informasi terkait *Attitide towards the behavior* atau sikap dan pemahaman mengenai bentuk keyakinan muzakki mengeluarkan zakat. Bagian Kedua menggali informasi mengenai norma subjektif yaitu referensi perilaku muzakki yang dapat mempengaruhi keputusan mengeluarkan zakat sebagai respon dari orang disekelilingnya dengan harapan dari orang yang berpengaruh dalam kehidupan. Bagian ketiga menggali informasi dari responden terkait *perceived behavioral control* yaitu mudah atau sulitnya muzakki dalam mengeluarkan zakat yang menjadi pendorong dan penghambat mewujudkan perilaku mengeluarkan zakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa fakta-fakta dalam bentuk catatam penting, jurnal ilmiah, buku maupun arsip lainnya yang dapat membantu memperoleh jawaban.<sup>36</sup> Dokumentasi salah satu bagian penting selain observasi dan wawancara untuk menggali informasi yang telah terjadi. Penelitian kualitatif dengan teknik dokumentasi dapat memberikan sejumlah informasi penting dan fakta mengenai fenomena yang diteliti. Unsur yang termuat

---


<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 34

dalam teknik dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar maupun lainnya yang bersifat pribadi maupun resmi.<sup>37</sup>

Teknik dokumentasi penelitian ini digunakan untuk memperoleh data profil muzakki kota Semarang yang mengeluarkan zakat dari enam informan yaitu informan PNS 1, informan PNS 2, informan pengusaha 1, informan pengusaha 2, informan petani 1 dan infoman petani 2. Keenam informan tersebut tentu memiliki pengalaman berbeda meskipun ada persamaan dalam profesi sebagai PNS, Pengusaha dan Petani.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan studi fenomenologi merujuk pada analisis kualitatif Miles dan Huberman yang menghubungkan antara model analisis interaktif dan komparatif dengan tujuan membandingkan dengan penelitian terdahulu.<sup>38</sup> Adapun kerangka analisis interaktif Mile dan Huberman adalah sebagai berikut:



<sup>37</sup>Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 96

<sup>38</sup>Mathew B Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Jakarta: UIP, 1992, hlm. 15-21

a. Reduksi data

Reduksi merupakan usaha untuk menyajikan rangkuman data, fokus pada pokok pembahasan, tidak memperluas tema pembahasan, sehingga mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>39</sup> Hasil pengumpulan data dilapangan kemudian diuraikan menjadi laporan yang sistematis. Proses reduksi data dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pertama sebelum diadakan pengumpulan data peneliti harus memiliki konsep matang untuk menentukan objek penelitian, tahap kedua ketika berlangsung pengumpulan data lapangan peneliti dapat membuat suatu ringkasan tema maupun membuat catatan kecil yang penting, tahap ketiga setelah data terkumpul peneliti menyusun laporan akhir sebagai hasil penelitian sistematis. Fungsi reduksi data yaitu untuk memudahkan dalam penyusunan hasil laporan pengamatan dilapangan dan memberikan kemudahan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.<sup>40</sup>

Tahap analisis reduksi data, tahap pertama yang di lakukan oleh peneliti yaitu mempersiapkan konseptual objek penelitiannya wilayah Kota Semarang, tahap kedua peneliti fokus pada tema penelitian yaitu

---

<sup>39</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* “, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 247

<sup>40</sup>Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*”, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 129

mengenai perilaku muzakki yang meliputi bentuk sikap masyarakat muslim Kota Semarang mengeluarkan zakat, keyakinan tentang harapan individu yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat, serta faktor yang mendukung dan menghambat muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang, dan tahap ketiga setelah pengumpulan data dilapangan peneliti menyusun laporan sesuai tema yaitu pengalaman muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang secara sistematis.

b. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif berbagai macam bentuk diantaranya bagan, hubungan antar kategori, uraian-uraian singkat dan sebagainya. Teks yang diuraikan dalam penelitian ini bersifat naratif.<sup>41</sup> Teks naratif dalam pengertian ini adalah kemampuan memproses informasi manusia dan menyederhanakan pola-pola penelitian yang berkaitan. Penelitian ini bersifat naratif yaitu peneliti akan menguraikan hasil pengalaman-pengalaman dari masing-masing informan yang mengeluarkan zakat melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif yang berasal dari keyakinan tentang harapan individu yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat, serta persepsi kontrol perilaku

---

<sup>41</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R &D*”, ...hlm. 249

yang mendukung dan menghambat muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang.

c. Menarik simpulan/verifikasi

Tahapan terakhir analisis data yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan memuat hasil dari analisis data dilapangan yang diuraikan menurut kebenarannya. Semua data yang sudah ada kemudian disusun sehingga menghasilkan laporan hasil penelitian yang terperinci tanpa memunculkan subjektifitas peneliti.<sup>42</sup> Pada penelitian ini, maka peneliti dapat menyusun semua laporan selama penelitian mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan informasi dari informan. Dalam hal ini, peneliti menggali semua informasi terkait dengan pengalaman muzakki ketika mengeluarkan zakat di Kota Semarang. Hasil pengamatan kemudian disusun sesuai dengan ketentuan dan pedoman penulisan karya tulis ilmiah.

Secara operasional tahapan teknik analisis data yang dilakukan penulis yaitu mendeskripsikan apa yang menjadi pokok permasalahan peneliti mengenai perilaku muzakki mengeluarkan zakat. Kemudian, penulis mendiskripsikan pengalamannya muzakki mengeluarkan zakat melalui sikap, norma subjektif tentang harapan individu yang mempengaruhi

---

<sup>42</sup>Mathew B. Miles dan Haberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. HendiRohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hlm. 19.

muzakki mengeluarkan zakat, serta kontrol perilaku yang dirasakan muzakki mengeluarkan zakat di Kota Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab penjelas. Setiap bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tesis, manfaat penelitian tesis, kajian pustaka, metode penelitian tesis, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II adalah Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang zakat, syarat dan ketentuan zakat, kategorisasi zakat, *theory of planned behavior* (TPB) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Bab III adalah Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan tentang Kondisi Objek Kota Semarang sebagai Lokasi Penelitian. Profil muzakki Kota Semarang, peneliti mengambil informan dua orang masing-masing kategori untuk mendapatkan perbandingan antar jawaban informan yang satu dengan yang lainnya. Adapun sebagai berikut: Dua informan wajib zakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Informan 1 dan Informan 2), Dua informan Pedagang-pengusaha (informan 1 dan informan 3), Dua informan petani (informan 1 dan informan 2).

Bab IV berisi tentang Sikap Muzakki Mengeluarkan Zakat di Kota Semarang. Pada bab ini menjelaskan mengenai

keyakinan perilaku muzakki, manfaat atau kerugian mengeluarkan zakat, serta evaluasi perilaku.

Bab V berisi tentang Referensi Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan dan harapan bagi orang yang pengaruh.

Bab VI berisi tentang Kontrol Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat di Kota Semarang. Pada bab ini menjelaskan mengenai ketersediaan sumber daya (harta), faktor yang mendukung dan menghambat mengeluarkan zakat.

Bab VII Penutup. Sebagai akhir pembahasan pada bab ini ditarik kesimpulan, saran dan kata penutup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Esensi Dasar Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut bahasa makna zakat berasal dari (*nama*) kesuburan, (*thaharah*) kesucian, (*barakah*) keberkatan.<sup>43</sup> Secara fikih kata zakat digunakan untuk menyebutkan sedekah yang wajib dan membedakan sedekah yang sunah. Zakat terdapat dalam al-Quran yang terbagi dalam beberapa surah. Kata zakat merupakan bentuk masdar dari *zakka-yazku-zakah*.<sup>44</sup> Makna zakat secara terminology berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada seorang muslim kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat tertentu pula.<sup>45</sup>

Adapun secara istilah zakat menurut para ulama' adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Menurut Madzhab Hanafi zakat dapat diartikan sebagai “memiliki bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk

---

<sup>43</sup>M. Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 3

<sup>44</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat di Indonesia*, Semarang: CV Lawwana, 2020 hlm. 14

<sup>45</sup>Khalid, *Zakat Kontemporer: Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Embun Lentera: 2010, hlm. 2

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, h. 3/1788-1789

diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharapkan ridhonya”

2. Menurut madzhab Malikiyah bahwa zakat merupakan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nishab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”
3. Menurut madzhab Syafi’i zakat dapat diartikan sebagai “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu”
4. Menurut Madzhab Hanbali bahwa zakat dapat diartikan sebagai “hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula”.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa definisi zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan kepada seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima sebagaimana dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam al-Quran selain zakat juga menggunakan istilah *sadaqah*, *infaq*, dan *haq*. Zakat disebutkan infaq dalam QS at-taubah ayat 34 bahwa zakat merupakan penyerahan harta tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kebajikan-kebajikan di dunia. Zakat disebut juga dengan sedekah (*shadaqoh*) sebagaimana QS at-taubah ayat 60 dan 103 karena dengan tujuan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*)

kepada Allah SWT. Dan zakat disebut juga dengan *haq* karena zakat bersifat pasti yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada berhak menerima (mustahiq).<sup>47</sup>

Kewajiban zakat bagi umat Islam sebagaimana dalam Tafsir Al Misbah oleh Qurays Shihab didasarkan atas tiga landasan filosofi. Kewajiban tersebut diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syarat-syarat mengeluarkan zakat. Tiga landasan tersebut adalah sebaga berikut:<sup>48</sup>

a. *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Harta adalah titipan dari Allah SWT sebagai suatu amanah atau kepercayaan atas apa yang telah ia miliki. Allah sebagai pemilik segalanya baik berupa harta maupun segala isi alam raya di dunia. Sebagai manusia yang beruntung zakat merupakan kewajiban yang dianjurkan untuk menyalurkan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Artinya bagi siapapun yang beruntung memiliki kelebihan harta ia diberikan amanah dari yang Maha Pemberi Rezeki untuk disalurkan dan dibelanjakan sebagaimana mestinya.

b. Solidaritas Sosial

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling memiliki keterikatan untuk membantu dan saling

---

<sup>47</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 8

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, hlm.

menolong. Meskipun mempunyai karakter yang berbeda-beda antar yang lainnya namun ia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia yang saling berinteraksi dapat membangun kebersamaan harmonis. Salah satunya dalam bidang material. Hal ini didasari bahwa sependai-pandainya manusia ia tetap membutuhkan manusia lain yang membantu manusia lainnya mencapai apa yang ia peroleh sekarang baik itu langsung maupun tidak.

c. Persaudaraan

Landasan filosofi ketiga adalah persaudaraan. Artinya bahwa manusia berasal dari satu keturunan yang terdapat pertalian diantara sesamanya. Sama halnya dengan orang yang memiliki harta, ketika ia mampu memberikan manfaat bagi orang sekitarnya maupun luas maka terjalin persaudaraan yang kuat. Wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk membaginya kepada saudara-saudara lainnya yang kekurangan dalam bidang ekonomi dan membutuhkan. Kelebihan harta tersebut dapat disalurkan berupa zakat, infak ataupun sedekah.

## **2. Zakat Pada Masa Rasulullah**

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah pernah mengangkat dan mempekerjakan Ibnu Lutaibah untuk mengelola zakat yang bertugas menjadi amil zakat. Rasulullah SAW pernah pula mengutus Ali bin Abi Tholib pergi ke Yaman untuk menjadi pengurus zakat. Selain itu Rasulullah juga mengutus Muaz bin Jabal pergi ke Yaman selain sebagai penda'i juga diutus menjadi

pengurus zakat. Ulama berpendapat bahwa adanya zakat yang diperuntukkan merupakan indikasi bahwa zakat seharusnya diurus oleh lembaga khusus yang disebut dengan Amil bukan dari muzakki sendiri. Menurut Yusuf Qardhawi, Nabi SAW telah mengutus 25 amil ke seluruh pelosok Negara dengan mengutus perintah untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke madinah.<sup>49</sup>

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW banyak ayat al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. Zakat harus diambil oleh petugas yang secara khusus melakukan pengambilan zakat. Ayat-ayat yang turun di Madinah zakat adalah kewajiban dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.<sup>50</sup>

Pada sistem pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Teknis pengelolaan serta manajemennya dapat dilihat pada pembagian structural zakat yang dibentuk oleh Nabi SAW yang terdiri dari (1) Katabah mempunyai tugas sebagai pencatat para wajib zakat, (2) Hasabah bertugas yang menaksir dan menghitung zakat, (3) Jubah memiliki tugas untuk menarik, mengambil zakat dari para

---

<sup>49</sup>Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentasan Kemiskinan Pendekatan Sejarah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 220-231

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta, 2003, hlm. 19-20

muzakki, (4) Khazanah mempunyai tugas untuk menghimpun zakat dan memelihara harta, dan (5) Qasamah mempunyai tugas untuk menyalurkan zakat pada mustahiq.<sup>51</sup>

Pembukuan zakat juga dipisahkan dengan pendapatan Negara lainnya. Pada masa itu, pencatatan zakat dibedakan atas pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, Nabi SAW juga berpesan kepada amil yang bertugas untuk mempunyai sifat adil dan ramah sehingga sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang ditentukan. Secara garis besar pengelolaan zakat pada masa Rasulullah terpusat dan ditangani terpusat. Pada saat itu zakat masih dianggap sedehana, dimana jumlah yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu kemudian didistribusikan sesuai jumlah yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya tanpa tersisa.<sup>52</sup>

### **3. Zakat Pada Masa Khulafaurrasyidin**

Pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq, setelah Rasulullah SAW wafat banyak kabilah-kabilah yang menolak dan membangkang untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat hanya berupa perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga menurut mereka perjanjian tersebut gugur dan tidak dapat dilanjutkan. Mereka menyakini bahwa membayar zakat

---

<sup>51</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 214

<sup>52</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta, 2003, hlm. 19

merupakan pendapat Nabi SAW.<sup>53</sup> Bagi golongan suku-suku Baduwi pembayaran zakat hanya sebagai beban dan hukuman yang merugikan.

Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menjadi penerus setelah Nabi Muhammad SAW wafat untuk memerangi mereka yang membangkang membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad. Maka kemudian perang ini tercatat sebagai perang pertama yang menjadi tonggak untuk membela bagi kaum fakir miskin dan membela hak-hak mereka atas orang kaya. Pada masa perang ini kemudian dikenal sebagai *Harbu Riddah* yang dilakukan oleh Negara untuk memberla hak-hak orang miskin.<sup>54</sup>

Kemudian pada masa Umar bin Khatab yang menetapkan hukum sebagai realitas sosial. Ketetapan yang di lakukan oleh Umar bin Khatab adalah penghapusan zakat bagi golongan muallaf, enggan untuk mengambil sebagian *'usyr* (zakat tanaman), mewajibkan *kharaj* (sewa tanah) dan menetapkan tidak pernah terjadi pemungutan zakat kuda. Penghapusan kewajiban muallaf bukan berarti menyampingkan ayat-ayat al-Quran, namun tindakan Umar bin Khatab hanya mengubah

---

<sup>53</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 104

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*,...hlm. 21

fatwa sesuai dengan perkembangan zaman yang jelas berbeda pada masa Rasulullah.<sup>55</sup>

Umar juga mengikuti dan mencontoh sistem administrasi di Persia, yang membagi menjadi 8 provinsi yaitu Mekkah, Madina, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir dan selanjutnya Umar mendirikan al-Dawawin sebagai mana fungsinya sama dengan Baitul Mal pada zaman Nabi SAW yang bertanggung jawab atas pembukan, pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga berfungsi sebagai pencatatan zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq.<sup>56</sup>

Pengelolaan zakat pada masa ‘Usman dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat al-amwal az-zahirah atau harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi dan zakat alamwal al-bathiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat pada kategori pertama dikumpulkan kepada Negara, dan kategori zakat yang kedua diserahkan langsung kepada masing-masing individu yang berkewajiban menunaikan zakatnya. Pada masa Usman amil memberi kebebasan kepada amil dan individu untuk memberikan zakatnya kepada siapapun yang mereka nilai layak untuk mendapatkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Muhammad Ngasifudin, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentasan Kemiskinan Pendekatan Sejarah”,...hlm. 220-231

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 220-231

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*,...hlm. 22



Selanjutnya pengelolaan zakat pada masa Ali bin Abi Tholib tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi perpecahan dan peperangan namun beliau tetap berusaha sepenuh tenaganya untuk mengelola zakat. Ali bin Abi Tholib ketika berjumpa dengan orang fakir miskin dan para pengemis yang buta beragama non muslim atau nasrani menyatakan bahwa biaya hidup ditanggung oleh baitul maal. Pendistribusian zakat beliau ikut langsung memberikan kepada delapan ashnaf. Harta kekayaan yang wajib dizakati pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib berupa dirham, emas, dinar, dan kekayaan apapun wajib mengeluarkan zakat.<sup>58</sup>

#### 4. Dasar Hukum Zakat

Sumber utama zakat adalah Al-Quran. Zakat dijelaskan dengan menunjukkan beberapa kata kunci dalam ayat-ayat al-Quran diantaranya dengan menggunakan kata *nafaqa* (infaq), *sadaqa* (sedekah) dan kata *haq*. Ayat-ayat yang menjelaskan zakat terdapat dalam beberapa surah dalam al-Quran meliputi; surat al-baqarah, an-nisa, al-a'raf, al-taubah, al-kahfi, Maryam, al-Hajj, al-Bayyinah, al-Dzariyat, al-Naml, al-Mu'minin, al-Ruum, al-Nur, Luqman, al-Ahzab, Fausilat al-Muzammil dan al-Mujadalah.<sup>59</sup>

Sebagaimana ayat-ayat berikut yang dijadikan para ulama sebagai pedoman dalil zakat:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 24

<sup>59</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,.....hlm. 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa *أَقِيمُوا الصَّلَاةَ* *aqimu as-sholah* yakni laksanakanlah sholat dengan sempurna sesuai rukun beserta syaratnya serta secara bersinambungan dan *وَآتُوا الزَّكَاةَ* atau *az-zakah* yakni tunaikanlah zakat secara sempurna tanpa mengurangi dan menanggunghkan serta sampaikan dengan baik dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>60</sup> Dua kewajiban tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan harmonis yaitu sholat hubungan baik kepada Allah SWT dan zakat terjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kehidupan manusia akan terasa nyaman dengan menunaikan zakat sehingga pemerataan pendapatan yang berasal zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Hubungan diantara sesama manusia juga terjalin harmonis.<sup>61</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dari berdoalah untuk mereka.*

---

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 176

<sup>61</sup>Mustaqim Makki, "Tafsir Ayat-ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (*Tafsir Verses of Zakat as The Booster of Public Economic Philanthropy Concept*)", *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 117-137

*Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah.<sup>62</sup>

Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW: *Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadist itu- dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’ Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*<sup>63</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk memberitahukan bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk menunaikan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka.<sup>64</sup>

Ketentuan Hukum zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi yang mampu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm, 706.

<sup>63</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,...hlm. 44

<sup>64</sup>Abdul Karim, “Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat”, *Jurnal Zakat dan wakaf: ZISWAF*, Vol. 2, No.1, 2015, hlm. 1-22

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu kemudian sebagian hartanya tertentu disalurkan kepada orang-orang tertentu.<sup>65</sup>

## 5. Kewajiban Berzakat

Muzakki adalah seseorang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 serta UU RI Nomor 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat pada Bab 1 pasal 3 menjelaskan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat.<sup>66</sup> Para ulama' sepakat bahwa syarat kecakapan bagi wajib zakat meliputi Islam, balig, berakal sehat, merdeka, dan pemilik sempurna atau harta telah mencapai satu nishab.

Para ulama telah sepakat bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan bagi umat muslim yang merdeka. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena ia tidak mempunyai kepemilikan harta yang penuh. Bagi anak-anak maupun orang gila yang mempunyai kepemilikan harta menurut tiga imam kecuali imam hanafiyah wajib mengeluarkan zakat namun kewajiban tersebut dibebankan kepada walinya. Sedangkan menurut imam hanafiyah tidak diwajibkan

---

<sup>65</sup>Undang-undang RI No 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, ayat (2).

<sup>66</sup>Nursaban, dkk., "Studi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat di Kota Kendari", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 1-16

mengeluarkan zakat. Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak wajib bagi kalangan non muslim.<sup>67</sup>

Kewajiban bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat semakin jelas ketika Islam memberikan peringatan dan ancaman bagi pembangkang zakat, bahwa mereka akan diazab di akhirat dengan azab yang pedih. Sebagaimana QS at Taubah ayat 34:<sup>68</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

## 6. Syarat Wajib Zakat

Persyaratan dalam mengeluarkan zakat harus dipenuhi sesuai ketentuan Islam. Apabila seseorang telah memenuhi ketentuan mengeluarkan zakat, maka wajib hukumnya menyalurkan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah atau disalurkan kepada amil zakat yang bertugas menyalurkan zakat. Zakat merupakan ibadah Maliyah yaitu

---

<sup>67</sup>Isnawati Rois, “Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 92-106

<sup>68</sup>Isnawati Rais, “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 91-96

kepemilikan harta. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya syarat-syarat kecakapan tertentu melainkan syarat khusus berupa status hukum dan kepemilikan harta tertentu.<sup>69</sup> Adapun syarat-syarat zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilikan yang pasti/milik penuh

Pemilikan yang pasti/penuh berarti bahwa harta sepenuhnya milik kekuasaan pribadi, baik kekuasaan pemanfaatannya maupun kekuasaan hasil yang diperolehnya. Pemilik harta mampu mengelola dan mengontrol harta sehingga tidak tercampur dengan hak orang lain sampai batas waktu mengeluarkan zakat.<sup>70</sup>

Pemilikan pasti atau kepemilikan penuh (*milkyah tammah*) tidak mengandung cacat hukum yang bisa merugikan orang lain. Hal ini sangat penting karena pemindahan kepemilikan atas sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab tidak logis apabila pemindahan kepemilikan harta tidak milik sendiri melainkan milik orang lain. Demikian pula, harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat bersumber pada sesuatu yang halal.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi & Abdul Kharis, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97

<sup>70</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 127.

<sup>71</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006, hlm. 19

## b. Berkembang

Harta berkembang berarti harta yang dapat bertambah karena usaha memanfaatkan secara produktif. Harta yang dimiliki oleh seseorang mempunyai potensi untuk kegiatan usaha maupun perdagangan sehingga dapat dikelola dan mempunyai nilai tambah ketika diperjualbelikannya atau diperdagangkan.<sup>72</sup>

Persyaratan harta berkembang yang dimaksudkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai suatu komoditas atau asset sebagai roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas kategori kebutuhan primer seperti rumah tinggal, baju yang digunakan, kuda tunggangan yang tidak mengalami perkembangan (konsumtif). Islam menegaskan bahwa pentingnya menjalankan roda usaha atau produktivitas harta sehingga tidak mengalami penurunan dan terus berkembang dengan dikeluarkannya zakat.<sup>73</sup>

## c. Mencapai Nishab

Nishab zakat adalah batas minimal mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan

---

<sup>72</sup>Didin Hafhidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22

<sup>73</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*,.....hlm. 21

zakatnya kemudian dihitung dan dikalikan dengan kadar zakatnya. Kadar zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dalam persentase tertentu.<sup>74</sup> Batas minimal mengeluarkan zakat melebihi kebutuhan pokok.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan kadar nishab. Namun sebagian besar menyatakan bahwa nishab yang dimaksudkan yaitu sejumlah makanan, emas serta kebutuhan lainnya yang mencukupi kebutuhan dan belanja lainnya dalam waktu setahun.<sup>75</sup> Nishab dan kadar zakat di Indonesia mengacu pada pendapat ulama klasik. Peraturan nishab dan kadar mengeluarkan zakat diatur dalam instruksi menteri Agama RI tahun 1991 sebagai berikut:

1. Tumbuh-tumbuhannya memiliki nishab sebesar 750 kg beras atau 1, 350 kg gabah. Kadarnya mencapai 5% sampai 10%
2. Emas nishabnya 94 gr emas murni dan perak nishabnya 672 gr perak murni. Keduanya mempunyai kadar yang sama sebesar 2,5%
3. Perusahaan, perdagangan, pendapatan nishabnya senilai dengan emas murni sebesar 94 gr dan kadarnya 2,5 %

---

<sup>74</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,.....hlm. 69

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 70



4. Kambing awal nishabnya mencapai 40 ekor. 40-120 ekor mempunyai kadar sebesar 1 ekor, 121-200 ekor kadar kambing sebesar 2 ekor. Apabila tambahan 100 ekor maka kadanya juga bertambah 1 ekor kambing. Sapi nishabnya mencapai 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur setahun, apabila 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. 60 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi umurnya satu tahun, apabila 70 ekor sapi maka zakatnya 2 ekor sapi berumur 2 tahun. Jadi setiap ada tambahan 4 ekor sapi zakatnya tambah satu ekor sapi zakatnya tambah satu ekor berumur 2 tahun.<sup>76</sup>

d. Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang berarti seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan pemilikan yang sempurna untuk mengeluarkan zakat. Apabila seseorang masih memiliki hutang yang mengurangi jumlah nishab zakatnya, maka tidaklah wajib mengeluarkan zakat. Menurut jumhur ulama hutang merupakan penghalang bagi wajib zakat yang mengurangi ketentuan kewajiban mengeluarkan zakat dalam hal kekayaan seperti uang dan harta perniagaan. Aset yang dikeluarkan zakat adalah asset yang sudah dikurangi dengan hutang.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 74

<sup>77</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*,.....hlm. 23

e. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Menurut Imam Syafii haul merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat, apabila belum mencapai waktu haul, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dan disyaratkan kesempurnaan waktu mengeluarkan zakat selain biji bijian, barang tambang dan harta terpendam. Adapun imam maliki berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul yaitu syarat mengeluarkan zakat selain barang tambang, harta terpendam dan tanam tanaman.

## 7. Kategorisasi Zakat

Zakat dibedakan atas dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berkaitan dengan ibadah puasa dibulan ramadhan sedangkan zakat mal berkaitan dengan kepemilikan sejumlah harta yang memenuhi syarat tertentu pula.<sup>78</sup>

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib menurut ulama hanafiyah. Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu Islam, merdeka, Memiliki harta mencapai nishab kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Anak-anak bahkan orang yang hilang akalnya (gila) wajib mengeluarkan zakat fitrah. Menurut ulana hanafiyah zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai dari terbit fajar sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Jenis barang

---

<sup>78</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,.....hlm. 49

yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat berupa beras dan beberapa diantaranya sagu dan jagung. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 1 sha' setara dengan 4 mud konversi gramnya satu mud setara dengan 2,4 kg beras atau 2.5 kg.<sup>79</sup>

Menurut Hanabillah, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang mempunyai kelebihan pokok makanan. Pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak tenggelamnya matahari bertepatan akan dilaksanakan sholat idul fitri keesokan harinya. Ukuran kadar yang wajib dikeluarkan yaitu 1 sha' makanan pokok seperti beras, gandum, atau sejenisnya yang disalurkan kepada 8 ashnaf. Zakat fitrah dikeluarkan di wilayah dimana muzakki berbuka di hari akhir bulan ramadhan.

Menurut kalangan ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah setiap kaum muslim merdeka wajib melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang memiliki hutang juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun muzakki wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk empat golongan yaitu istri yang tidak *nusyuz*, bapak dan kakek yang berasal dari atasnya, keturunannya, serta budaknya meskipun sedang dalam perjalanan pergi. Waktu mengeluarkan zakat fitrah setelah terbit fajar

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 51

sampai belum dilaksanakannya idul fitri. Menurut Malikiyah orang boleh berhutang dan sanggup membayar hutangnya membayar zakat fitrah.

Zakat fitrah diwajibkan ketika ia mampu memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Muzakki wajib membayarkan zakat fitrah bagi orang tua yang fakir, anak-anak yang belum dewasa, istri dan budaknya. Kadar mengeluarkan zakat fitra sama dengan ulama yang lain yaitu satu sha' makanan pokok setara dengan 2,5 kg beras.<sup>80</sup>

#### b. Zakat Maal

Zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh seorang muslim untuk memenuhi kewajibannya mengeluarkan zakat yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut ulama' Syafiiyah barang yang wajib dizakati terdiri dari binatang ternak (*mawasyi*), hasil pertanian (*zuru'*) dan buah-buahan (*simar*), barang berharga (*asman*), dan barang dagangan (*urud al-tijarah*).<sup>81</sup>

##### 1. Binatang ternak

Menurut Departemen Agama RI binatang ternak yang wajib dizakati sesuai dengan ketentuan terdiri dari kambing, domba, sapi, kerbau, dan kuda. Binatang ternak adalah binatang yang sengaja

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 53

<sup>81</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat di Indonesia*,... hlm. 59

dipelihara untuk dikembangbiakan agar bertambah dan menghasilkan keuntungan lebih.<sup>82</sup> Hewan yang sejenis dengan kambing seperti keledai tidak wajib dizakati kecuali hewan-hewan tersebut dijadikan sebagai barang dagangan.

## 2. Barang Berharga

Emas dan perak merupakan barang berharga yang wajib dizakati. Zakat emas dan perak berupa mata uang atau dapat pula berbentuk batangan. Menurut ulama batu perhiasan seperti permata tidak wajib di zakati kecuali batu tersebut menjadi barang yang dijualbelikan atau barang dagangan.

Emas dan perak wajib dizakati apabila memenuhi lima syarat tertentu yaitu dimiliki orang Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, mencapai nishab dan memenuhi haul.

## 3. Hasil pertanian

Hasil pertanian yang dimaksudkan adalah hasil pertanian baik berupa buah-buahan maupun makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia. Menurut imam malik tanaman yang sengaja ditanam dan bertahan lama wajib dizakati. Sebagaimana imam syafii juga berpendapat bahwa syarat tanaman yang

---

<sup>82</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media Nusa Angkasa, 2006, hlm. 73

wajib dizakati yaitu tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia dan bisa disimpan (makanan pokok).<sup>83</sup>

Adapun kadar yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian apabila diairi dengan hujan kewajiban zakat yang dikeluarkan sebesar sepersepuluh dan apabila hasil pertanian yang diairi dengan irigasi maka kadar kewajiban zakatnya sebesar seperduapuluh.<sup>84</sup>

#### 4. Barang dagangan

Barang dagangan adalah barang yang siap diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Barang dagangan wajib dikeluarkan apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Harta tidak hanya kekayaan saja namun semua harta benda yang diperjualbelikan baik harta tersebut termasuk emas, perak, biji-bijian, buah-buahan maupun harta lain seperti baju, kerajinan tangan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk jual beli sehingga jumlahnya bertambah dan memperoleh keuntungan.

### 8. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Mustahiq didefinisikan menurut ulama madzhab sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 60

---

<sup>83</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,.....hlm. 64

<sup>84</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bandung: Prenada Media, 2003, hlm. 45

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Orang yang berhak menerima zakat digolongkan menjadi delapan ashnaf sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Fakir menurut hanafiyah adalah seseorang yang memiliki sejumlah harta kurang dari batas minimal mengeluarkan zakat bahkan harta yang dimiliki habis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan memiliki beberapa nishab dengan pemilikan harta tidak sempurna. Menurut Malikiyah fakir merupakan kepemilikan harta yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta sama sekali atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhannya atau mereka yang mempunyai pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila seorang pedagang mempunyai keuntungan dalam sehari dan hanya cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya maka ia termasuk dalam golongan fakir.

---

<sup>85</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,....hlm. 65

- b. Miskin menurut kalangan hanafiah adalah seseorang yang tidak memiliki kepemilikan harta sama sekali dan untuk memenuhi kebutuhannya orang miskin diperbolehkan meminta. Menurut Malikiyah miskin adalah seseorang tidak mempunyai apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut syafi'iyah miskin merupakan seseorang yang masih berusaha untuk memenuhi setengah kebutuhan hidupnya.
- c. Amil menurut Hanfiyah adalah seseorang atau pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menarik zakat dan amanah menjalankan tugasnya. Menurut malikiyah amil adalah orang atau pihak yang terkumpul dalam pengelolaan zakat termasuk menarik, mengumpulkan, menulis bahkan menyalurkan zakat. sedangkan menurut Syafiiyah amil adalah orang yang terlibat dan termasuk dalam pengurusan dana zakat.
- d. Riqab menurut Hanafiah adalah budak-budak yang mengangsur pembayaran kemerdekaannya kepada tuannya. Menurut malikiyah riqab adalah orang muslim yang memerdekakan dirinya dengan cara membayarkannya dengan zakat. Sedangkan menurut Syafiiyah dan hanabilah riqab adalah budak *mukatub* atau budak yang akan membayar kemerdekaannya.
- e. Gharim menurut hanafiah adalah seseorang yang mempunyai hutang dan apabila telah membayarkannya maka sisa harta yang dimilikinya kurang dari satu nishab.



Menurut malikiah gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan membayarkannya dengan dana zakat. sedangkan menurut Syafiiyah gharim adalah seseorang yang berhutang kepada orang lain. Ada tiga jenis gharim atau orang yang berhutang diantaranya orang yang berhutang untuk mendamaikan orang bersengketa meskipun ia kaya, orang yang berhutang untuk memenuhi dirinya sendiri, dan orang yang berhutang karena mempunyai beban membayar hutang orang lain dan kesulitan untuk mengembalikannya.

- f. Fi Sabilillah menurut hanafiah adalah orang-orang fakir yang perjuangannya terputus. Menurut Malikiyah fi sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang meskipun ia kaya namun mendapatkan zakat. sedangkan menurut syafiiyah fi sabilillah adalah seorang yang berjuang dan tidak mendapatkan gaji. Zakat diberikan guna untuk membeli senjata perang, makan dan kendaraan.
- g. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan suatu perjalanan namun kekurangan dan tidak cukup memenuhi kebutuhannya sehingga ia membutuhkan zakat.<sup>86</sup> Jumhur ulama' berpendapat bahwa Ibnu sabil merupakan bentuk kiasan dari musafir atau orang yang sedang melakukan

---

<sup>86</sup>A. Muntaha AM., *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013, hlm. 123

suatu perjalanan dari suatu daerah dengan tujuan ke daerah lain.<sup>87</sup>

- h. Muallaf adalah orang yang menundukkan hatinya mendalami Islam supaya menambah keyakinannya terhadap Islam serta diharapkan untuk membantu dan menolong kaum muslimin dari orang-orang yang mendzalimi.<sup>88</sup> Menurut Syafi'iyah muallaf digolongkan empat jenis yaitu orang yang baru masuk Islam dan memberikannya zakat supaya bertambah keyakinannya pada Islam, orang yang masuk Islam dan mempunyai pengaruh besar terhadap orang lain sehingga mempengaruhi mereka masuk islam, orang muslim yang imannya kuat sehingga memberikan dirinya untuk menjauhi hal kejelakan, orang yang membentengi Islam dari orang pembangkang zakat.<sup>89</sup>

Menurut hanafiyah dan Hanabilah memberikan zakat kepada delapan ashnaf diperbolehkan dan sah, bahkan boleh juga apabila memberikan zakat hanya kepada satu golongan ashnaf di atas. Hal ini diperbolehkan manakala zakat yang ditunaikan kurang dari satu nishab maka lebih utama diberikan kepada satu golongan saja, namun apabila zakat mencapai satu nishab atau lebih makruh hukumnya jika hanya diberikan kepada satu golongan saja kecuali gharim

<sup>87</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hlm.

<sup>88</sup>*Ibid*, hlm. 563

<sup>89</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*,.....hlm. 81

atau fakir miskin yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan muzakki. Menurut Hanafiah dan Hanbilah juga melarang muzakki memberikan zakatnya kepada orang tuanya, kakeknya, anaknya, cucunya dan istri atau suaminya. Zakat boleh diberikan kepada saudara atau kerabat yang menjadi tanggung jawab nafaqah muzakki namun tidak boleh dihitung sebagai nafaqah seperti amil, muallaf, budak, ibnu sabil dan gharim.<sup>90</sup>

Zakat tidak diperbolehkan manakala dimanfaatkan selain menjadi kepemilikan mustahiq misalnya membangun masjid, madrasah, biaya haji maupun membangun jalan. Zakat juga tidak diperuntukkan bagi orang yang mencapai nishab dan kebutuhannya telah terpenuhi. Namun zakat diperbolehkam diberikan kepada orang tua yang kurang terpenuhi kebutuhannya meskipun anak-anaknya kaya. Menurut syafi'iyah syarat mustahiq bisa menerima zakat manakala memenuhi lima syarat utama diantaranya yaitu Islam, kemerdekaannya yang sempurna kecuali bagi mukatab, mustahiq tidak termasuk keterunan dari Bani hasyim dan Bani Muthalib, mereka berhak menerima zakat termasuk orang baligh, berakal sehat dan ia bisa membelanjakan hartanya dengan baik.<sup>91</sup>

## **B. Teori Perilaku Terencana (TPB)**

### **1. *Theory of Planned Behaviour* (TPB)**

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 82

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 83


Teori perilaku individu bermula dari teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori tindakan beralasan (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 untuk menjelaskan perilaku seseorang yang ditentukan oleh niat sehingga memberikan prediksi perilaku yang lebih akurat. Faktor utama yang mendasari perilaku tindakan beralasan seseorang adalah sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Sikap terhadap perilaku dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan sosial yang menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai hal positif atau negative, baik atau buruk, yang berdampak pada diri manusia untuk dilakukan ataupun ditinggalkannya.. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward behavior*) ditentukan oleh keyakinan melakukan perilaku yang mengarah pada kepastian dan evaluasi hasil dari keyakinan perilaku. Norma subjektif atau *subjective norm* dapat diartikan suatu persepsi atau tanggapan seseorang sebagai bentuk harapan dari orang-orang disekitarnya yang akan mempengaruhi perilaku tertentu untuk dilakukan atau ditinggalkannya. Terbentuknya norma subjektif dikarenakan oleh dua aspek pokok diantaranya yaitu, harapan yang diyakini terhadap suatu perilaku dan motivasi untuk melakukan suatu perilaku. Seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu jika lingkungan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut..<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Man Kit Chang, "Predicting Unethical Behavior: A Comparison of the

Teori tindakan beralasan (TRA) berupaya untuk menjelaskan bahwa pengaruh dari sikap dan norma subjektif terbentuk dari keyakinan. Sikap dibentuk oleh beberapa keyakinan individu melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Sedangkan norma subjektif dibentuk karena adanya orang-orang yang berpengaruh dalam dirinya. Sebagaimana dapat dijelaskan menggunakan skema berikut:

**Gambar 4**  
***Theory of Reasoned Action***  
**(Fishbien dan Azjen 1975)**



Model teori tindakan beralasan (TRA) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen menjadi *theory of planned behavior* (TPB) yang menggambarkan integrasi menyeluruh untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang perilaku. Perilaku individu dapat diprediksi melalui niat yang mempunyai keterkaitan untuk melakukan perilaku seterusnya. Ajzen mengungkapkan bahwa niat individu untuk bertindak melangsungkan perilaku merupakan hasil dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta

diikutsertakannya aspek *perceived behavioral control*.<sup>93</sup> Dengan demikian, teori pengembangan perilaku direncanakan bukan hanya dipengaruhi oleh dua faktor melainkan adanya persepsi kontrol perilaku. Faktor persepsi kontrol perilaku pada dasarnya menjelaskan mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku. Apabila perilaku tersebut dipandang mudah untuk melakukannya maka niat akan semakin kuat dan apabila perilaku dipandang sulit dilakukan maka niat tersebut akan sulit diwujudkan.<sup>94</sup>

## 2. Niat (Intensi)

Intensi merupakan komponen yang ada dalam diri individu berkaitan antara diri sendiri dan perilaku sehingga dapat memicu individu untuk melakukan perilaku tertentu sesuai dengan keinginan. Menurut teori perilaku direncanakan atau *theory of planned behavior* (TPB) bahwa niat atau intensi perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif yang mempengaruhi perilaku (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Pendekatan teori perilaku direncanakan dapat dilihat melalui intensi seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu. Niat yang mempengaruhi perilaku terencana didasari oleh tiga aspek meliputi pertama, sikap

---

<sup>93</sup>Nurul Huda & Abdul Ghafur, "Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi",...hlm. 218-240

<sup>94</sup>Rischar P. Bagozzi, "Coupon Usage and the Theory of Reasoned Action", *Advances in Consumer Research*, Vol. 18, 2002, hlm. 24-27

terhadap perilaku yang berasal dari keyakinan dan evaluasi (*behavior beliefs*). Kedua, norma subjektif yang mempengaruhi melakukan perilaku tersebut dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Ketiga, persepsi kontrol perilaku yang mendasari dari keyakinan tentang mudah atau sulitnya mewujudkan perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (*control beliefs*).<sup>95</sup>

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*)

Menurut Ajzen sikap merupakan perasaan yang umum dirasakan individu sehingga mempengaruhi untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menganggapi sesuatu yang ada disekitarnya baik itu disenangi maupun tidak disenangi. Apabila seseorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia akan melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan dirasa negatif maka ia tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>96</sup>

Teori perilaku terencana oleh Ajzen mengungkapkan bahwa sikap berperilaku individu ditegaskan berdasarkan keyakinan-keyakinan dalam

---

<sup>95</sup>Wahyudin, dkk., “Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar *Planned Behaviour Approach* (Studi Pada Lazis Baitul Arqam Purwokerto)”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol 20 No 4, 2018, hlm. 1-9

<sup>96</sup>Ni Noman Anggar Sari & Ni Made Dwi Ratnadi, “Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 12, 2017, hlm. 4043-4068

perilaku. Sikap merupakan respons individu terhadap lingkungan sosialnya dimana ia berada. Sikap dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial yang menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai hal positif atau negative, baik atau buruk, yang berdampak pada diri manusia untuk dilakukan ataupun ditinggalkannya. Keadaan tersebut berupa keyakinan-keyakinan yang didapatkan manusia melalui proses pengetahuan atau pemahaman serta pengalaman yang dianggap akan mendatangkan keuntungan atau kerugian baginya. Maka keyakinan akan muncul sebagai respon diri terhadap lingkungannya.

Sikap terhadap perilaku dapat ditentukan oleh dua faktor:<sup>97</sup>

1. *Behavioral Beliefs* (Keyakinan perilaku) yaitu keyakinan yang menghasilkan sebuah penilaian dan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya yang menghubungkan perilaku tertentu dengan berbagai manfaat yang diperoleh maupun kerugian yang diterimanya. Sikap terhadap keyakinan perilaku diketahui melalui hubungan perilaku dengan berbagai keuntungan maupun manfaat apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

---

<sup>97</sup>Ajzen dan Fishbein, "Belief Attitude, Intention and Behavior: an Introduction to Theory and Research", Reading, MA: Addison-Weesly, 1991, hlm. 45



2. *Outcomes Evaluation / Evaluation of the Consequency* (evaluasi konsekuensi) yaitu sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan dari keyakinan dimana seseorang mempunyai evaluasi yang positif maupun negatif mengenai perilaku tertentu. Evaluasi konsekuensi merupakan hasil dari tingkah laku individu yang kuat kaitannya dengan tingkah laku yang dilakukan maupun tidak melakukan tingkah laku tersebut. Sikap ini akan memberikan evaluasi individu untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Apabila dihubungkan dengan perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat, maka muzakki akan mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang diperoleh apakah menimbulkan manfaat atau kerugian bagi dirinya dan lingkungan sosialnya. Jika muzakki mempunyai keyakinan bahwa mengeluarkan zakat itu mempunyai dampak yang baik serta positif bagi diri dan lingkungannya, maka ia akan mengulangi perilaku tersebut bahkan akan menjadi bagian orang yang selalu rutin untuk mengeluarkan zakat.

Sikap terhadap perilaku muncul karena keyakinan-keyakinan individu sebagai respon terhadap lingkungan sosialnya. Sikap diperoleh ketika individu memiliki keyakinan yang baik tentang perilaku maka ia akan melakukan perilaku dan sebaliknya. Sikap merupakan perilaku menanggapi hal-hal yang dianggap positif atau

negatif pada suatu objek yang berasal dari pengalaman maupun anggapan-anggapan lain atau dari pengembangan diri.

b. Norma Subjektif (*subjective norm*)

Ajzen mengungkapkan bahwa norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan normatif dari seseorang yang dijadikan sebagai referensi untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Hal ini ditentukan melalui kontribusi pendapat dari sumber referensi rujukan yang mampu memberikan motivasi untuk mematuhi perilaku itu. Referensi dalam hal ini adalah orang tua, lingkungan sosial, pemuka agama, saudara, teman atau lainnya.<sup>98</sup>

Norma subjektif atau *subjective norm* dapat diartikan suatu persepsi atau tanggapan seseorang sebagai sebuah bentuk harapan dari orang-orang disekitarnya yang akan mempengaruhi perilaku tertentu untuk dilakukan atau ditinggalkannya. Terbentuknya norma subjektif dikarenakan oleh dua aspek pokok diantaranya yaitu, harapan yang diyakini terhadap suatu perilaku dan motivasi untuk melakukan suatu perilaku. Seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu jika lingkungan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut.

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm 45

Norma subjektif terbentuk dari keyakinan normatif yang terdiri dari faktor:<sup>99</sup>

1. *Normative Belief* (keyakinan normatif) yaitu keyakinan terhadap referensi atau kelompok acuan atas pandangan orang lain yang berkaitan dengan individu. Persepsi individu dipengaruhi oleh penilaian dari orang lain yang signifikan. Keyakinan terhadap pendapat atau pandangan orang lain dianggap sebagai panutan untuk melakukan suatu perilaku. Kelompok acuan atau orang yang berada disekelilingnya memberikan pemahaman supaya seseorang dapat melakukan perilaku yang sama.
2. *Motivation to comply* (motivasi mematuhi) yaitu persepsi atau pandangan individu terhadap lingkungan sosial yang harus dilaksanakan maupun tidak harus melaksanakan perilaku tersebut. Motivasi individu sejalan dengan kelompok acuan. Bentuk motivasi berupa pandangan untuk mengikuti perilaku tersebut. Model ini menunjukkan bahwa keyakinan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu dengan motivasi dari orang lain (*motivation to comply*).

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi atas keyakinan individu terhadap sesuatu yang secara

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 45

langsung maupun tidak langsung akan melakukan perilaku tersebut. Norma subjektif merupakan suatu tingkah laku yang dipengaruhi oleh referensi dari luar dan motivasi individu mengikuti perilaku tersebut. Motivasi mempengaruhi perilaku individu karena orang disekitarnya memberikan pengaruh positif maupun negatif. Semakin baik motivasi dilingkungan tersebut maka ia akan mengulangi perilaku dan sebaliknya.

Referensi muzakki mengeluarkan zakat bisa dipengaruhi oleh orang tua, pasangan, pemuka agama, teman, tetangga, kelompok bermain, maupun saudara. Motivasi sangat mempengaruhi perilaku muzakki mengeluarkan zakat. Apabila motivasi sangat mendukung muzakki mengeluarkan zakat maka semakin kuat akan mempengaruhi niat muzakki untuk melakukan perilaku tersebut.

c. Kontrol perilaku (*behavioral control*)

Kontrol perilaku menurut Ajzen didefinisikan sebagai persepsi individu mewujudkan suatu perilaku tertentu yang dapat menghambat maupun mendukung. Persepsi kontrol perilaku didasarkan pada keyakinan dan pengalaman sebelumnya sehingga perilaku tersebut akan berkelanjutan dengan usaha dan dukungan sumber daya yang cukup. Kontrol perilaku mengacu pada persepsi-persepsi seseorang dan hambatan dalam melakukan perilaku tertentu.

Kontrol perilaku merupakan faktor penentu setelah sikap dan norma subjektif yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pentingnya kontrol perilaku sebagai acuan untuk mengendalikan seberapa besar perilaku berada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Persepsi kontrol perilaku pada dasarnya membahas terkait dengan faktor yang menghambat atau mendorong seseorang untuk dapat menimbulkan suatu perilaku. Menurut Ajzen, persepsi kontrol perilaku diperoleh melalui hasil pengalaman individu yang dapat meningkatkan perasaan individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu.

Kontrol perilaku ditentukan oleh sejumlah keyakinan dari dua faktor yang mempermudah maupun sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu:<sup>100</sup>

1. *Control belief* (keyakinan pengendalian) yaitu seberapa banyak faktor yang dapat mendukung atau menghambat munculnya perilaku tertentu.
2. *Access to the Control Factor* (kekuatan faktor pengendalian) yaitu pencapaian faktor pengendali yang meliputi faktor internal seperti keahlian, kemampuan, informasi dan emosi serta faktor eksternal seperti situasi/lingkungan.


---

<sup>100</sup>Jessvita Anggelina dan Edwin Japariato, “Analisis Pengaruh Sikap, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control Terhadap Purchase intention Pelanggan SOGO Departmen Store di Tunjungan Plaza Surabaya”, *Jurnal Strategi Pemasaran*, Vol 2, No. 1, 2014, hlm. 1-7

Kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu diperoleh dari keyakinan mewujudkan perilaku tertentu dan keberhasilan yang diperoleh setelah melakukan perilaku tersebut. Ketersediaan sumber daya dapat mendukung maupun menghambat mewujudkan perilaku. Persepsi kontrol perilaku merupakan bentuk keyakinan pengalaman masa lalu tentang perasaan kemampuan diri individu yang mengacu pada mudah atau sulitnya mewujudkan perilaku tertentu. Dalam model teori perilaku terencana, *perceived behavioral control* mudah sulitnya mewujudkan suatu perilaku terletak pada keyakinan individu akan tersedia atau tidaknya sumber daya yang dimiliki sehingga mampu mempengaruhi terwujudnya perilaku.

Kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat ditentukan oleh sejumlah keyakinan mengenai adanya faktor yang menghambat maupun mendukung terlaksananya perilaku yang akan ditampilkan. Adapun faktor yang dapat menghambat atau mempermudah muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakatnya meliputi ketersediaan sumber daya seperti uang atau harta.

**Gambar 5**  
***Theory of Planned Behavior***  
**(Icek Azjen 1991)**



Perilaku mengeluarkan zakat adalah cara muzakki menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat muslim guna membantu golongan yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Mengeluarkan zakat diperbolehkan dalam bentuk uang maupun barang. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat mengenai pemberian zakat apakah harus melalui sistem langsung diberikan atau melalui lembaga.<sup>101</sup>

Perilaku mengeluarkan zakat di Indonesia dibagi atas empat bagian yaitu:

---

<sup>101</sup>Nur Sya'adi, "Kontribusi Sosialisasi Laziz Nu Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki Dalam Menunaikan Zakat", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 108-122

1. Cara perhitungan zakat, yaitu muzakki menghitung jumlah zakat yang akan dikeluarkan. Zakat harta (uang, emas dan perak) dibayarkan sebesar 2,5% setelah mencapai nishab atau 2,5% setelah mencapai haul selama setahun sejumlah harta yang dimiliki. Zakat profesi atau pencaharian dapat dibayarkan sebesar 2,5% pendapatan bersih atau 2,5% dari pendapatan kotor. Zakat dari perdagangan dapat juga dibayarkan 2,5% dari keuntungan atau 2,5% dari modal.
2. Bentuk zakat yang dikeluarkan dapat berupa barang ataupun dapat pula berbentuk uang.
3. Media penyaluran zakat dapat melalui lembaga seperti BAZ atau LAZ, Masjid, Yayasan di bidang sosial, melalui Ulama-ulama, Amil Zakat bahkan dapat pula disalurkan langsung kepada mustahiq.
4. Waktu mengeluarkan zakat yaitu zakat berupa harta (uang, emas dan perak) dan zakat kekayaan dari bisnis dapat dilakukan dengan cara membayarkan setahun sekali sekitar bulan ramadhan atau setahun sekali diluar bulan ramadhan. Apabila zakat berupa profesi dan pencaharian dapat dilaksanakan ketika mendapatkan hasil atau setahun sekali.
5. Jalur pembayaran zakat dapat dilakukan melalui instansi tempat kerja muzakki atau bahkan tidak melalui instansi tersebut diberikan langsung pada individu.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanudin, *Hukum Zakat* (terjemahan), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm. 34



Cara perhitungan zakat harta tidak ada perbedaan pendapat dari empat madzhab karena perhitungan zakat dikeluarkan setelah mencapai nishab dan sempurna dimiliki selama setahun. Namun apabila zakat berupa zakat usaha atau profesi perhitungan tergantung pada modal saja atau modal yang sudah dikembangkan. Sedangkan apabila zakat berupa perdagangan atau kekayaan dagang dikeluarkan setelah mencapai nishab di akhir tahun.

Zakat dapat ditunaikan berupa barang ataupun berbentuk uang. Mengeluarkan zakat juga dapat dilakukan baik setiap mendapatkan penghasilan ataupun dengan menghitung setelah setahun. Penyaluran zakat dapat melalui langsung kepada individu atau lembaga ataupun bisa juga dilakukan dengan sistem potong gaji karyawan berdasarkan peraturan dari instansi dari perusahaan terkait.

Perilaku muzakki mengeluarkan zakat merupakan perilaku yang terlihat dilakukan oleh masing-masing individu karena ada keinginan untuk melakukan perilaku tersebut. Faktor yang menentukan individu melakukan perilaku tersebut disebabkan oleh besarnya intensi untuk melaksanakan perilaku atau tidak melakukan perilaku mengeluarkan zakat. Intensi atau niat melakukan perilaku tertentu disebabkan oleh keinginan untuk mewujudkan perilaku tersebut dan banyaknya usaha untuk mewujudkannya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 117

### C. Peranan Zakat dalam Pembagian Konsumsi

Aktivitas konsumen dalam pandangan Islam yaitu seorang umat muslim yang menjalankan kegiatan selalu berupaya untuk memaksimalkan *masalah* dalam setiap aktivitas konsumsinya. Artinya manusia yang memaksimalkan *masalah* dapat memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan manfaat dan berkah dalam hidupnya. Dalam pengertian ilmu ekonomi, kegiatan konsumsi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi atau membelanjakan harta dalam rangka meningkatkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).<sup>104</sup>

Perilaku konsumen Islam tidak dapat dipisahkan dengan keimanan seseorang. Nilai dasar yang menjadi landasan perilaku konsumsi sebagai umat muslim yaitu *Pertama*, mempunyai keyakinan bahwa adanya hari akhir dan kehidupan setelah didunia. Dalam hal ini konsumsi ibadah lebih diutamakan atau sebagai *future consumption* sedangkan konsumsi duniawi sebagai *present consumption*. Kedua, jumlah kekayaan harta bukanlah menjadi tolak ukur sebagai kesuksesan bagi kelanjutan hidup seorang muslim akan tetapi diukur dengan moral agama Islam. Artinya bahwa semakin tinggi moralitas agama Islam, maka semakin tinggi pula kesuksesan kehidupan yang akan dicapai. Ketiga, kedudukan harta adalah anugerah yang dititipkan Allah kepada umatNya.

---

<sup>104</sup>Prof Veithzal dkk., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 248

Maka manusia diharapkan dapat memanfaatkan harta dengan kebaikan dan mencapai tujuan hidup yang benar.<sup>105</sup>

Dalam kegiatan konsumsi, Monzer Khaf memperkenalkan dengan *Final Spending* atau konsumsi akhir di jalan Allah sebagai faktor standar konsumen muslim dalam melihat kepuasan optimum. Khaf memberikan penjelasan bahwa zakat termasuk dalam konsep analisis *final spending* karena zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang hartanya mencapai nishab. Khaf berasumsi bahwa muzakki adalah orang yang mempunyai kelebihan harta sehingga wajib dikeluarkan zakat atasnya. Besaran dana yang tersedia mampu memaksimalkan tingkat kepuasan optimum karena seseorang mempunyai kelebihan harta untuk berzakat.<sup>106</sup>

*Final spending* bagi seorang muzakki yaitu kepuasan maksimum yang didasarkan atas jumlah kekayaan dan tingkat pendapatannya. Menurut Khaf, semakin tinggi tingkat pendapatan dan kekayaan seseorang maka kepuasan maksimal juga semakin maksimal. Secara sederhana, hal ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis teori konsumsi dimana memaksimalkan *utility function* dengan *budget line* tertentu. Sebab, seorang muzakki yang telah mampu memenuhi kebutuhan dan mengeluarkan zakatnya sebagai kewajiban guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sebagai *final spending*. Dengan begitu peran zakat akan mengurangi

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm. 256

<sup>106</sup>*Ibid.*, hlm. 317

*final spending* muzakki namun memberikan manfaat dan mensejahterakan bagi kehidupan pihak lain yang membutuhkan.<sup>107</sup>

Sebagaimana dalam fungsi konsumsi Islami menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menyalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariah. Penyaluran tersebut dapat berbentuk dana zakat, infak, sedekah, maupun wakaf (ZISWA). Orang yang kekurangan harta berhak menerima dana tersebut sebagai bentuk penyaluran sebagian pendapatan yang dimiliki muzakki. Intinya bahwa tingkat konsumsi seorang muslim didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pula pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah dan manfaat. Sedangkan pengeluaran memenuhi kebutuhan dasar cenderung akan menurun.

Parameter kepuasan bagi seorang muslim dalam hal konsumsi berasal dari definisi manusia terbaik dengan keimanan yang tinggi yaitu memberikan kemanfaatan bagi lingkungannya. Semua aktivitas manusia untuk kebaikan adalah ibadah termasuk konsumsi. Dalam hal ini manusia dibedakan atas dua kategori yaitu manusia yang mempunyai keimanan tinggi dan manusia yang mempunyai keimanan rendah. Bagi seorang

---

<sup>107</sup>Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 91-106

muslim yang memiliki kelebihan harta dan keimanan yang tinggi maka wajib mengeluarkan zakat sebagai muzakki. Sebagaimana fungsi konsumsi = fungsi masalah bahwa keimanan yang meningkat akan membuat amal shaleh meningkat. Maka dengan demikian, para muzakki akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk dirinya sendiri.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Veithzal dkk., *Ekonomi Mikro Islam*,..., hlm. 254

## BAB III

### GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kota Semarang

##### 1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang juga termasuk kota metropolitan yang berkembang di Pulau Jawa. Kondisi kota Semarang secara geografis terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  lintang selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Sebelah barat Kota Semarang perbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur perbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan perbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah utara perbatasan dengan Laut Jawa yang mempunyai panjang garis pantai 13,6 km. Kota Semarang berada pada ketinggian 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.<sup>109</sup>

Luas wilayah kota Semarang seluas 372,70 km<sup>2</sup>. Kondisi administratif kota Semarang terdiri atas 16 wilayah dan 177 kelurahan. Wilayah paling luas kota Semarang adalah kecamatan Mijen seluas 57,55 km<sup>2</sup> kemudian kecamatan Gunung Pati dengan luas wilayah kecamatannya seluas 54,11 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah paling kecil kota Semarang adalah kecamatan Semarang Selatan hanya seluas 5,93 km<sup>2</sup>.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Badan Pusat Statistik, *Kota Semarang Dalam Angka 2020*

<sup>110</sup>*Ibid.*,

**Tabel 2****Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Mijen	14	57,55	15,40
2.	Gunung Pati	16	54,11	14,48
3.	Banyumanik	11	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	8	9,07	2,43
5.	Semarang Selatan	10	5,93	1,59
6.	Candisari	7	6,54	1,75
7.	Tembalang	12	44,20	11,83
8.	Pedurungan	12	20,72	5,54
9.	Genuk	13	27,39	7,33
10.	Gayamsari	3	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	10	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	9	10,97	2,94
13.	Semarang Tengah	15	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	16	21,74	5,82
15.	Tugu	7	31,78	8,50
16.	Ngaliyan	10	37,99	10,17
<b>Kota Semarang</b>		<b>177</b>	<b>373,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang 2019

**2. Kondisi Demografis Kota Semarang**

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) kota Semarang 2019, jumlah penduduk mencapai 1.814.110 jiwa yang terdiri atas perempuan 924.812 jiwa dan

laki-laki 889.298 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk per kecamatan, penduduk terbanyak kecamatan kota Semarang yaitu kecamatan pedurungan sebesar 214.688 jiwa, sedangkan persebaran penduduk per kecamatan terkecil kota Semarang yaitu kecamatan tugu sebesar 33.333 jiwa. Secara rinci, persebaran penduduk per kecamatan kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

**Tabel 3**  
**Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Mijen	38.099	37.938
2.	Gunung Pati	58.956	59.804
3.	Banyumanik	80.590	84.363
4.	Gajah Mungkur	30.190	30.489
5.	Semarang Selatan	33.461	37.061
6.	Candisari	37.578	39.279
7.	Tembalang	103.695	105.809
8.	Pedurungan	106.235	108.453
9.	Genuk	59.589	59.421
10.	Gayamsari	41.113	41.923
11.	Semarang Timur	34.936	40.826
12.	Semarang Utara	58.161	61.486

---

<sup>111</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2019, diakses pada 28/04/2020



13.	Semarang Tengah	28.228	32.874
14.	Semarang Barat	80.312	84.736
15.	Tugu	16.633	16.700
16.	Ngaliyan	81.521	83.650
<b>Kota Semarang</b>		<b>889.298</b>	<b>924.812</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019

Berdasarkan data kependudukan Kota Semarang persentase penduduk yang menganut agama Islam mencapai 84,51%, agama Kristen 13,72%, agama Budha 1,01%, agama Hindu 0,61 % serta lain-lain 0,14%. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kota Semarang paling banyak menganut agama Islam berasal dari kecamatan pedurungan mencapai 164.106 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit menganut agama Islam yaitu kecamatan tugu 32.381 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kota Semarang beragama Islam.<sup>112</sup>

**Tabel 4**

**Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2019**

<b>Kecamat an</b>	<b>Islam</b>	<b>Protest an</b>	<b>Kato lik</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>lainn ya</b>
Mijen	70.484	2.789	1.302	63	45	13
Gunung Pati	91.102	1.794	1.317	41	79	14

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, BPS Kota Semarang dalam Angka 2019

Banyumasinik	120.447	9.437	9.983	181	348	23
Gajah Mungkur	50.239	4.467	4.515	56	295	19
Semarang Selatan	57.273	5.540	4.515	41	307	11
Candisari	67.930	5.033	6.117	81	217	7
Tembalang	162.656	10.119	7.209	237	255	24
Pedurungan	164.106	16.561	10.584	140	985	48
Genuk	110.334	3.021	1.540	18	118	27
Gayamsari	66.660	4.311	2.451	17	260	17
Semarang Timur	52.517	11.111	6.947	10	1.786	62
Semarang Utara	109.467	11.569	7.416	46	1.890	46
Semarang Tengah	41.047	10.394	7.681	45	3.609	51
Semarang Barat	131.020	14.715	10.336	162	1.078	37
Tugu	32.381	521	355	6	38	7
Ngaliyan	128.846	5.893	4.352	118	113	16
<b>Kota</b>	<b>1.456.53</b>	<b>117.275</b>	<b>87.44</b>	<b>1.262</b>	<b>11.423</b>	<b>422</b>

<b>Semaran g</b>	6		0			
----------------------	---	--	---	--	--	--

Sumber: Kota Semarang dalam angka 2020

### 3. **Kondisi Ekonomi Kota Semarang**

Kota Semarang termasuk dalam kawasan strategis nasional (KSN) yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Perannya sebagai pusat perdagangan dan bisnis, secara nasional dinilai mampu menunjang perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa PDRB Kota Semarang mencapai angka RP 54,38 triliun. Tercapainya harga tersebut karena peran dari sektor perekonomian yaitu sektor perdagangan dan sektor perindustrian.<sup>113</sup>

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah migrasi masuk, turunnya angka pengangguran serta meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Selain itu, berkembangnya sektor jasa juga menunjang pertumbuhan perekonomian kota Semarang menuju kearah yang lebih baik. Pertumbuhan perekonomian yang semakin baik akan mendorong masyarakat meningkatkan daya beli, arus modal, kepercayaan konsumen, serta minat berinvestasi di Kota Semarang.

---

<sup>113</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2020 diakses pada 09/05/2020

Mata pencaharian penduduk kota Semarang sangat beragam. Sebagian besar bekerja sebagai buruh industri sebesar 25,69%, PNS/TNI/POLRI sebesar 13,77%, pedagang sebesar 12,53% dan buruh bangunan sebesar 12,03%. Adapun penduduk yang bekerja sebagai petani hanya sebesar 3,9% dan sebagai nelayan paling sedikit yaitu sebesar 0,37%. Berdasarkan data tersebut mayoritas penduduk kota Semarang bekerja sebagai buruh industri.

Perluasan sektor tenaga kerja diprioritaskan pada pemerataan kesempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Menurut data BPS, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas dan dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Disisi lain, bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah, atau mereka yang tidak mampu melakukan aktivitas karena faktor usia atau bahkan alasan fisik. Angkatan kerja di kota Semarang, tingkat partisipasi tenaga kerja atau TPAK yaitu selisih antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 65,56%.<sup>114</sup>

#### **4. Kondisi Sosial Budaya dan Pendidikan Kota Semarang**

Penduduk kota Semarang memiliki campuran dari berbagai etnis diantaranya Jawa, china, Arab dan keturunan.

---

<sup>114</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam angka 2019 diakses pada tanggal 28/07/2020

Penduduk kota Semarang yang sangat heterogen selain asli masyarakat asal kota, ada pula penduduk pendatang untuk bekerja, menjadi pengusaha, menuntut ilmu atau bahkan menetap di kota Semarang yang membawa berbagai budaya sebelumnya. Mayoritas penduduk kota Semarang memeluk agama Islam, namun terdapat pula yang beragama Kristen, khatolik, hindu dan budha. Meskipun demikian kehidupan sosial kota Semarang tetap menjunjung tinggi toleransi agama diantara mereka.

Perkembangan budaya kota Semarang dapat dilihat melalui sejarah dan nama-nama tempat kota Semarang. kebudayaan tersebut berasal dari Islam, Tionghua, Eropa dan Jawa. Tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban diantaranya Kampung Kauman, Kampung Pecinan, Kampung Melayu bahkan Kampung Belanda. Keempat tempat tersebut ditempati oleh berbagai keturunan. Selain itu budaya yang masih melekat di masyarakat adalah tarian-tarian tradisional yang digunakan untuk acara event-event penting atau festival.<sup>115</sup>

Perkembangan sosial pada bidang pendidikan kota Semarang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan bermartabat. Disamping itu dunia pendidikan juga bertujuan untuk melahirkan generasi yang inovatif, percaya diri serta mampu melestarikan budaya yang

---

<sup>115</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2020 diakses pada 26/06/2020

ada. Maka mereka akan tercipta sebagai manusia yang mampu bertahan dalam kelangsungan hidup baik dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia sekitarnya. Dunia pendidikan kota Semarang terdiri dari SD sebesar 506 unit, SMP sebanyak 188 unit, SMA/SMK 165 unit. Masing-masing sekolah berjumlah SD sebesar 138.036 siswa, SMP 64.201 siswa, serta SMA sebesar 69.291 siswa.<sup>116</sup>

## **B. Profil Deskriptif Karakteristik Informan**

Informan penelitian adalah muzakki kota Semarang yang mengeluarkan zakat secara rutin. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang terdiri 2 informan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 informan dari kalangan Pengusaha, dan 2 informan dari kalangan petani. Pertimbangan utama dalam penentuan informan adalah tingkat konsistensi muzakki dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat secara terus menerus setiap tahunnya. Berikut karakteristik informan dalam penelitian ini:

### **1. Profil Informan PNS 1**

Informan 1 adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor Kemenag Kota Semarang sebagai Penyelenggara Syariah. Beliau bernama Drs H. Ahmad Kholil Gunaweh, usianya menginjak 57 tahun. Latar belakang pendidikan terakhir lulusan S1 Sarjana Tarbiyah.

---

<sup>116</sup>Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam angka 2020 diakses pada tanggal 28/07/2020

Beliau memiliki seorang istri dan 3 anak perempuan serta 1 anak laki-laki. Beliau bekerja di Kemenag Kota Semarang sejak tahun 1983 sebagai Penyelenggara Syariah Zakat dan Wakaf. Penghasilan beliau tiap bulannya mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000.<sup>117</sup>

Menurut beliau zakat merupakan kewajiban seorang muslim sebagai bentuk ketaatan perintah Agama. Lanjut beliau menambahkan sebagai seorang yang bekerja di Kemenag kota Semarang mengeluarkan zakat merupakan kewajiban terhadap pemerintah. Sebagai seorang muslim yang beriman saya menyakini bahwa mengeluarkan zakat adalah bentuk ibadah kita di akhirat nanti. Namun juga kewajiban kita terhadap duniawi yaitu kepada manusia lainnya.

Beliau menjelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat secara agama sudah dilandaskan dalam al-Quran dan hadist. Sedangkan kewajiban pemerintah ditegaskan melalui undang-undang. Beliau juga mengungkapkan seorang yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah agama harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar. Bapak Kholil juga menyampaikan bahwa zakat itu selayaknya dengan menjalankan ibadah sholat wajib, apabila tidak dikerjakan akan terasa tidak nyaman dan kurang. Maka oleh sebab itu, menjalankan rukun Islam ketiga sama halnya menjalankan rukun Islam yang lainnya.

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan bapak Kholil, PNS, Jumat 07 Agustus 2020

Tidak ada yang ditinggalkan dan merasa tenang hatinya apabila sudah mengeluarkan zakat secara rutin. Sebagai seorang muslim yang beriman beliau menambahkan jika tidak hanya memenuhi kewajiban duniawi saja melainkan juga keyakinan di hari akhir.

Beliau menambahkan jika pendapatan yang diperolehnya ada sebagian milik orang lain. Pendapatan juga harus dikeluarkan sebagai bentuk ibadah. Sebagai seorang muslim yang sejati, harta yang kita miliki tidak untuk dimanfaatkan bagi diri sendiri melainkan juga ada hak orang lain di dalamnya. Oleh sebab itu beliau menambahkan jika setiap harta yang dimilikinya wajib didistribusikan atas pendapatan pribadinya kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan aturan syariah melalui zakat maupun wakaf. Beliau juga menuturkan bahwa pendapatan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri namun juga diberikan kepada orang lain. Beliau menyakini ketika mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi rezeki yang diperolehnya.

Beliau menuturkan bahwa ketika mengeluarkan zakat lebih senang jika menyalurkan melalui BAZNAS kota Semarang. Hal ini dirasakan beliau karena pengelola zakat dinilai lebih aman serta transparan. Perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Kholil melalui pemotongan gaji profesi sebesar 2,5%. Zakat yang dikeluarkan berbentuk uang. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat setiap sebulan



sekali. Namun lebih lanjut terkadang beliau juga memberikan zakatnya diluar pemotongan gaji untuk disalurkan kepada lembaga pengelola zakat dimana beliau tinggal.

Selain itu, keyakinan beliau mengeluarkan zakat dapat memberikan keberkahan dalam hidup dan kepuasan bathinnya. Beliau menjelaskan ketika kewajiban tersebut terpenuhi ada keberkahan hidup yang menyertai serta kepuasan bathin yang dirasakan sehingga sampai pada kebahagiaan bagi hidupnya. Beliau juga menambahkan setelah mengeluarkan zakat melalui pemotongan gaji perasaan lebih tenang karena sudah menjalankan perintah rukun Islam. Selain itu juga ada keberkahan dalam hidupnya.

Terkait dengan norma subjektif yang mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat sejauhny tidak ada yang mempengaruhi semua berasal dari diri sendiri. Namun selama beliau bekerja di kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Semarang, zakat dikeluarkan karena ada anjuran dari pemerintah atau pimpinan yang dipotong dari 2,5% dari gaji yang tersimpan. Kepala/pimpinan dilibatkan dalam sosialisasi mengeluarkan zakat.

Beliau juga menuturkan bahwa keluarga sangat mendukung penuh ketika mengeluarkan zakat. Peran keluarga sangat penting dalam hal ini. Menurutnya sebagai kepala keluarga ia juga harus memberikan contoh yang baik

anak-anaknya. Ketika perilaku yang dilakukan itu baik maka anak juga akan mengikuti perilaku tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa ketika ibadah kita tekun dan agama kuat tanpa disuruh, pasti zakat dikeluarkan. Beliau juga menambahkan tidak ada pengaruh antara norma subjektif terhadap niat mengeluarkan zakat. Semua adalah kesadaran dari dalam diri sendiri. Namun yang perlu di tekankan bahwa berbuat baik itu harus dipaksa. Seperti halnya bekerja dilingkungan agama menjadikan kita semakin taat beribadah menjalankan rukun Islam ke tiga yang sama wajibnya dengan ibadah yang lain.

Persepsi kontrol perilaku yang memudahkan atau menyulitkan beliau mengeluarkan zakat Pertama, zakat sama dengan rukun Islam yang lain wajib dilaksanakan. Beliau menambahkan bahwa keyakinan tersebut mendorong dirinya untuk taat menjalankan rukun Islam lainnya. Rukun Islam wajib dilaksanakan sebagai orang muslim salah satunya adalah zakat. Menurut beliau kebiasaan tersebut telah menetap dalam dirinya sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya akan mendapatkan pahala.

Kedua keyakinan pengendalian yang mendukung beliau mengeluarkan zakat adalah ketersediaan harta yang cukup sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa zakat yang ditunaikan sudah dipotong oleh kantor sebesar 2,5%. Artinya sudah menyisihkan dan tidak pusing lagi untuk memikirkan zakat. Didukung pula

ketersediaan amil zakat yang tanggap sehingga memudahkan untuk mengeluarkan zakat bagi para pegawai yang bekerja di Kemenag. Beliau juga meyakinkan bahwa meskipun dalam keadaan sesulit apapun zakat tetap wajib dilaksanakan karena sesuai dengan pilar Islam. Apabila hutang untuk berzakat sah saja namun harus memiliki simpanan untuk melunasinya.

## **2. Informan PNS 2**

Informan 2 adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai seorang guru PJOK di SDN Lamper Kidul 2 Kota Semarang. Beliau bernama Dwi Heru Winarno, usianya menginjak 56 tahun. Latar belakang pendidikan terakhir beliau adalah D2 dan masih menempuh S1 sampai sekarang. Domisili beliau di Jomblang Pabelan No. 6 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang bersama dengan seorang istri dan satu orang anak laki-laki. Beliau menjabat sebagai PNS guru olahraga di SDN Lamper Kidul 02 sejak tahun 2003 sampai sekarang. Penghasilan beliau setiap bulannya mencapai kurang lebih Rp. 5.700.000.<sup>118</sup>

Zakat menurut beliau adalah pembersihan diri dari keserakahan harta. Sebagai seorang muslim mengeluarkan zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan. Beliau menambahkan bahwa berzakat adalah bukti sebagai seorang muslim yang taat atas perintah Allah SWT. Ketika

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan bapak Heru, PNS, Senin 10 Agustus 2020

memperoleh rezeki dan pekerjaan yang baik, beliau merasa berbagi rezeki sebagai bentuk keharusan yang dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan.

Beliau juga mengungkapkan ketika merasa mampu secara finansial artinya ada kelebihan harta yang diperolehnya. Oleh sebab itu, sebagian harta sudah ia sisihkan dan dipersiapkan sebelumnya untuk diberikan kepada mustahiq disekitar lingkungannya. Beliau menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Beliau beranggapan bahwa ketika zakat diberikan langsung kepada mustahiq ada rasa ketenangan. Selain itu, ketika zakat yang ia tunaikan disaksikan langsung kepada yang berhak menerimanya.

Menurut beliau menunaikan zakat dikarenakan panggilan hati karena dilingkungan tempat ia tinggal masih banyak orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya. Meskipun tidak menentu setiap bulannya, namun paling lama ia menyalurkan zakatnya tiga bulan sekali karena ada kebutuhan lain yang harus ia penuhi. Namun beliau tidak pernah lupa mengeluarkan zakatnya. Beliau menyalurkan zakatnya sebesar 2,5 % dari gaji yang tersimpan untuk diserahkan kepada mustahiq disekitar lingkungannya.

Beliau menambahkan setelah mengeluarkan zakat yang ia rasakan adalah ketenangan jiwa bagi keluarga dan diri sendiri. Selain itu beliau juga merasakan kelegaan dan

kepuasan. Artinya setelah kewajiban terpenuhi ada kebahagiaan tersendiri bagi saya dan keluarga serta ketentraman hati.

Terkait dengan norma subjektif yang mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat Bapak Heru mengungkapkan bahwa sebelum beliau mengikuti ceramah dari pengajian, untuk membayar zakat hanya dilakukan pada bulan ramadhan saja. Namun, seringnya pertemuannya dengan mubaligh membuatnya sadar bahwa zakat juga harus ditunaikan selain zakat fitrah. Pekerjaannya sebagai PNS juga mendorongnya untuk mengeluarkan zakat. Beliau sering berdiskusi pula dengan teman sebayanya bahwa pentingnya berzakat.

Selain itu, lingkungan yang kurang mampu menyadarkan beliau untuk selalu berbagi karena kehidupannya lebih beruntung dengan yang lainnya. Meskipun tidak ada tekanan sosial di lingkungannya, beliau sadar bahwa sebagian harta yang dimiliki adalah hak orang lain. Istri sangat mendukung ketika melakukan perilaku tersebut.

Sedangkan persepsi kontrol perilaku yang memudahkan atau bahkan bisa menghambat beliau mengeluarkan zakat Bapak Heru mengungkapkan kontrol perilaku atas keyakinan pengendalian yang mendukung mengeluarkan zakat adalah harta yang akan dikeluarkan untuk berzakat telah disisihkan sebelumnya. Namun tuturnya apabila ada

keadaan dan kebutuhan yang mendesak beliau menunda untuk mengeluarkan zakat.

Faktor yang lain yang mendorong beliau mengeluarkan zakat ialah melihat kondisi lingkungan yang kurang cukup ekonominya. Beliau selalu menyisihkan ketika sudah menerima gajinya untuk berzakat. Beliau memahami bahwa lingkungan sekitar ekonominya sangat kurang. Maka mendukung tumbuhnya kesadaran dalam mengeluarkan zakat. Baik zakat yang disalurkan langsung kepada lembaga maupun zakat yang diberikan langsung kepada lingkungan sekitar. Beliau berprinsip bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi rezeki yang diperoleh.

### **3. Profil Informan Pengusaha 1**

Informan pengusaha 1 adalah seorang pengusaha catering dan juga sebagai direktur PT Respati. Beliau bernama Siti Halimah, usianya menginjak 42 tahun dan kelahiran Pati Jawa Tengah. Domisili beliau di Cluster Aira Ar 6 No. 2 Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang bersama dengan seorang suami dan 1 anak perempuan serta 1 anak laki-laki. Beliau memulai usaha catering sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nama usaha tersebut adalah UD Halimah Jaya Food yang berdiri sejak 6 tahun lamanya. Usaha tersebut mempunyai karyawan sebanyak 24 orang. Setiap bulannya usaha catering beliau mampu menghasilkan sebesar 80 sampai 120 juta bruto. Beliau mengambil keuntungan dari usaha tersebut sebesar

Rp. 20.000.000 dan sisanya untuk menggaji karyawan serta operasional setiap bulannya.<sup>119</sup>

Menurut beliau zakat adalah cara transaksi beliau selain kepada manusia namun transaksi ibadah kepada Allah SWT. Beliau juga menambahkan bahwa transaksi untuk menambah keberkahan hartanya adalah dengan berzakat. Berzakat membuat beliau sadar bahwa banyak orang yang membutuhkan. Sebagian penghasilan keuntungan beliau 2,5% dari 20.000.000 diperuntukkan bagi fakir miskin, anak-anak jalanan. Beliau selalu menjalankannya setiap bulan. Zakat itu adalah bentuk beliau bertransaksi kepada Allah melalui manusia.

Keyakinan beliau terhadap kewajiban zakat adalah konsep kesuksesan dalam kehidupan seorang muslim. Semakin takwa kepada perintah Allah maka rezeki itu akan semakin bertambah. Beliau menyakini bahwa kesuksesan bukan hanya mengenai harta kekayaan yang dimiliki namun bagaimana bentuk ketakwaan kepada Allah salah satunya dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun usaha beliau mengalami naik turun namun tidak mengurangi rasa empati beliau untuk membantu sesama dengan menjalankan kewajiban berzakat. Beliau mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp 500.000

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan ibu Halimah, Pengusaha Catering, Selasa 11 Agustus 2020

Zakat lebih lanjut menurut ibu Halimah adalah kewajiban terhadap manusia lainnya. Beliau menyakini apabila menunaikan zakat tepat waktu ada ketenangan bathin yang ia rasakan. Beliau juga merasakan ada sesuatu yang hilang jika tidak mengeluarkan zakat misalnya ada barang yang hilang serta keluarga ada yang sakit. Beliau beranggapan bahwa hal tersebut menimpa karena sugesti dalam diri beliau kalau tidak mengeluarkan zakat ada sesuatu yang terjadi.

Sebagai wujud kepedulianya kepada sesama manusia beliau dan perusahaan selalu rutin memberikan langsung bantuan tersebut kepada mustahiq. Setiap bulannya perusahaan catering beliau rutin memberikan nasi boks kepada panti jompo, penyapu jalan, panti asuhan serta anak yatim piatu. Setiap jumat catering beliau juga membuat nasi bungkus untuk diberikan ke masjid-masjid, tukang becak dan anak-anak jalanan. Beliau juga mengungkapkan bahwa harta yang digunakan dalam hal ibadah akan dilipatgandakan oleh Allah dan beliau sangat menyakininya.

Terkait dengan norma subjektif yang mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat berawal dari orang tuanya. Sejak kecil beliau diberikan arahan bahwa zakat adalah ajaran dari agama Islam yang wajib dilakukan. Orang tua sangat mendukung beliau ketika hasil keuntungan dari catering sebagainya dibagikan kepada orang-orang tidak mampu. Beliau juga menambahkan sejak kecil orang tua beliau



mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menyisihkan sebagian harta untuk mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, semenjak sudah memiliki usaha sendiri beliau tambah lagi untuk berbagi dan berzakat dari hasil keuntungan yang diperolehnya.

Selain orang tua, bu Halimah juga menuturkan bahwa suami beliau yang lebih peduli kepada sesama membuatnya semakin tekun untuk membantu sesama manusia. Beliau juga menegaskan bahwa itu adalah bentuk transaksi kita kepada manusia dan ibadah kepada Allah. Beliau dan suami sama-sama mendukung dalam hal berbagi kebaikan termasuk mengeluarkan zakat. Perilaku ini tentu nantinya akan ditiru oleh kedua anaknya yang masih sekolah.

Sedangkan persepsi kontrol perilaku yang mendukung atau bahkan dapat menghambat beliau mengeluarkan zakat Menurut hasil wawancara dengan bu Halimah sebagai seorang pengusaha catering sejauh ini tidak pernah ada hambatan mengeluarkan zakat. Keuntungan yang diperolehnya sudah diperhitungkan sebelumnya. Meskipun kadang keuntungan naik turun beliau tetap konsisten mengeluarkan zakat. Beliau juga menjelaskan meskipun dalam kondisi covid seperti ini tidak mengurangi untuk berzakat. Beliau menyakini bahwa setiap keuntungan yang diperolehnya ada hak orang yang membutuhkan. Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa tidak ada kesulitan ketersediaan harta untuk mengeluarkan zakat.

Selain itu, faktor mendukung beliau adalah tanggung jawab sebagai seorang pengusaha yang mempunyai banyak karyawan sehingga menurut keyakinan beliau harus bertanggung jawab pula dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Beliau juga menambahkan bahwa ketika mengeluarkan zakat banyak dampak yang dirasakan bagi dirinya maupun keluarganya. Beliau merasa mendapatkan ketenangan bathin setelah mengeluarkan zakat. Lebih lanjut beliau menambahkan ketika mengeluarkan zakat hidupnya merasa lebih berkah dan terhindar dari rasa gelisah.

#### **4. Informan Pengusaha 2**

Informan 4 adalah seorang pengusaha pakaian. Beliau bernama Muhammad Ulin Nuha, usianya menginjak 29 tahun. Ia juga seorang santri dari pondok pesantren al-fitroh Surabaya Jawa Timur. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana ekonomi syariah UIN Walisongo Semarang. Beliau memulai usaha sejak duduk di bangku perkuliahan semester 2. Nama usaha beliau Semar Cloth yang terletak di jl. Brigjen Sudiarto Penggaron Kidul Pedurungan kota Semarang. Usaha beliau di bidang produksi pakaian dan sablon. Usaha yang dijalankan sudah 7 tahun berdiri sekitar tahun 2013. Dalam menjalankan usaha ini ia mempunyai 4 karyawan dengan penghasilan tiap bulannya mencapai 8 sampai 15 juta. Semenjak menempuh pendidikan di pondok pesantren ia selalu memiliki keyakinan menjadi seorang

pengusaha muda. Ia juga tergabung dalam santriprenuer kota Semarang.<sup>120</sup>

Sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat menurut beliau Zakat menurut beliau adalah harta titipan dari Allah yang sebagiannya ada hak orang lain. Selama di pesantren ia juga dianjurkan untuk saling berbagi kepada sesamanya. Agama Islam mengajarkan beliau untuk selalu peduli dan menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima. Beliau mengeluarkan zakat seringnya pada saat bulan ramadhan sekalian menunaikan zakat maal dan zakat fitrah. Bentuk zakat yang ia keluarkan kadang berupa barang dan juga berupa uang. Dalam mengeluarkan zakat beliau menghitung dengan cara lainnya kadang tidak sesuai dengan 2,5% karena keuntungan yang diperolehnya mengalami naik turun. Biasanya keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 8-15 juta setiap bulannya. Namun zakat yang dikeluarkan kadang tidak sesuai dengan 2,5% dari penghasilan tersebut.

Beliau menambahkan bahwa zakat adalah anjuran dan kewajiban bagi umat muslim sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Beliau juga menambahkan bahwa sebagian harta ada hak orang lain. Ia menyakini bahwa semua yang ada pada diri kita termasuk harta adalah rezeki lebih dari Allah yang juga kita harus

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan mas Ulin, Owner Smart Cloth, Rabu 12 Agustus 2020

berbagi. Menurutnya kalau zakat kita keluarkan InsyaAllah pasti ada gantinya. Ia menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq, panti asuhan, tetangga atau orang-orang yang sudah dikenalnya.

Beliau juga menyatakan ketika zakat dikeluarkan ada keberkahan dari penghasilan dan harta yang diperolehnya. Dengan mengeluarkan zakat, beliau mengharap pahala dan keberkahan usahanya. Ia juga merasakan ada keberhasilan dan keselarasan dalam menjalankan usahanya. Beliau menjalankan usaha semata mata tidak untuk mendapatkan keuntungan namun juga ada manfaat bagi orang disekitarnya. Setiap bulannya ia juga membelanjakan hartanya untuk dibagikan kepada sesama namun diniatkan untuk bersedekah.

Terkait dengan norma subjektif yang mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat adalah Menurut mas Ulin mengeluarkan zakat harus berasal dari niat dalam diri. Selama beliau di Pondok pesantren selalu diajarkan untuk berzakat dan beramal. Kyai atau elite agama sangat mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat karena sebagai bentuk pembersihan harta dari keserakahan.

Beliau juga menambahkan intensi yang memperkuat beliau mengeluarkan zakat karena perintah agama dan anjuran sesuai dengan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Ketika sudah mengimani keyakinan tersebut beliau mempunyai dorongan untuk konsisten mengeluarkan zakat

meskipun 3-5 bulan. Disisi lain beliau juga menyadari penghasilan yang tidak pasti menyurutkan beliau mengeluarkan zakat. Beliau menambahkan hasil keuntungan hanya cukup untuk menggaji karyawan dan menutup modal. Oleh sebab itu, niat untuk mengeluarkan zakat tidak ada.

## **5. Informan Petani 1**

Informan 1 adalah seorang petani padi yang ditekuni sejak SMP. Beliau bernama Agus Priyono, usianya menginjak 37 tahun. Domisili beliau di Desa Jambon Rw 03 RT 05 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Pendidikan terakhir beliau SMA. Beliau memiliki lahan sendiri yang merupakan warisan dari orang tuanya dan beli sendiri. Setiap kali panen menghasilkan 25 karung padi. Lahan pertanian beliau menggunakan air irigasi sebagai pengairan sawahnya dengan rata rata 3-4 kali panen. Meskipun lahan yang dimiliki tidak terlalu besar namun penghasilan sekali panennya mencapai 8-10 juta jika diperjualbelikan.<sup>121</sup>

Keyakinan mengeluarkan zakat menurut beliau adalah zakat bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Sebagai orang muslim mengeluarkan zakat bagian dari kewajiban perintah agama. Keyakinan beliau mengenai kewajiban mengeluarkan zakat sudah tertanam dalam dirinya. Sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan bapak Agus, Petani, Kamis 13 Agustus 2020

beliau juga menambahkan bahwa ia akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan.

Islam menganjurkan mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nishab. Apabila diperhitungkan menurut nishab maka beliau menyatakan lahan yang ia kerjakan tidak mencapai nishab karena yang beliau tau zakat maal petani mencapai 10 ton beras. Maka beliau mengeluarkan sebagian hasil panennya untuk dibagikan apabila panennya bagus gabah yang dihasilkan mencapai 30 karung gabah. Maka 1 karung gabahnya di proses menjadi beras untuk berzakat. Namun ketika hasil panen tidak bagus hanya memperoleh 15 karung gabah yang terkadang habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Beliau juga menambahkan bahwa mengeluarkan zakat sudah tertanam dalam diri untuk saling berbagi. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa ketika kita mempunyai rezeki lebih dan lebih berada kita harus memberikan kepada orang lain. Namun beliau menuturkan bahwa kebanyakan petani disini kurang menyadari pentingnya berzakat. Zakat hanya dilaksanakan pada bulan romadhon seperti halnya zakat fitrah. Namun dalam diri beliau mengungkapkan jika mengeluarkan zakat menunggu satu ton sulit mencapai niat berzakat karena lahan yang ia miliki hanya 4000 m<sup>2</sup>.

Beliau menyadari pentingnya berzakat karena ada perasaan senang ketika bisa memberi. Beliau juga memberikan zakatnya berupa barang karena dirasa yang

paling membutuhkan didesanya. Menurutnya kalau tidak zakat tidak enak ada rasa yang kurang. Beliau menyadari meskipun hasil panen yang dikeluarkannya tidak banyak namun beliau senang ketika bisa memberi rezeki kepada orang lain.

Beliau memberikan langsung zakatnya kepada fakir miskin tanpa melalui perantara lembaga amil zakat. Menurut beliau didesanya kurang ada sosialisasi dari lembaga zakat kota Semarang. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat sekitar juga menyebabkan kesadaran mengeluarkan zakat semakin minim. Beliau menyakini semakin banyak memberi akan semakin banyak pula rezeki yang diperolehnya.

Referensi beliau mengeluarkan zakat adalah bentuk keharusan yang dilakukan berasal dari niat. Beliau mengungkapkan bahwa mulai terbuka mengeluarkan zakat semasa SMA karena semasa kecil belum memadai untuk mengerti arti zakat. Selain itu, beliau mengikuti ngaji rutin disekitar rumahnya dengan seorang kyai dan memperlajari arti tentang zakat. Mulai dari situ beliau mengerti dan paham bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan. Kyai yang mengajari beliau waktu SMA sangat berpengaruh sekali untuk mengajari beliau arti penting zakat. Beliau juga menambahkan ketika ilmu dan wawasan ia mengerti bahwa sebagian harta adalah hak orang lain.

Sedangkan persepsi kontrol perilaku yang memudahkan atau bahkan dapat menghambat beliau mengeluarkan zakat tergantung pada hasil panen. Ketika hasil panen tidak bagus, hanya menghasilkan 15 karung gabah. Beliau menuturkan terkadang penyakit yang menyerang maka beras yang dihasilkan juga tidak baik. Beliau kesulitan mengeluarkan zakat karena bentuk zakat yang dikeluarkan berupa beras. Hasil yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sehari-hari. Apabila panen yang dihasilkan bagus setiap kali panen mampu menghasilkan Rp 8-10 juta. Biasanya beliau menghasilkan 30 karung gabah kemudian satu karung gabahnya di zakatkan dalam bentuk beras. Walaupun disini lain mengalami kesulitan beliau tetap mengeluarkan zakat meskipun di bulan ramadhan saja. Faktor lain yang menghambat susahnya mengeluarkan zakat yaitu kurangnya perhatian dari lembaga formal tentang sosialisasi zakat. Oleh sebab itu, banyak warga disekitar lingkungannya kurang memahami untuk niat zakat maal. Meskipun perhitungannya tidak sesuai dengan nishab dan haul beliau mempunyai keyakinan bahwa setiap hasil panen dikeluarkan untuk berzakat..

## **6. Informan Petani 2**

Informan petani 2 adalah seorang petani padi dengan lahan seluas 1000 m<sup>2</sup> atau setara dengan setengah hektare. Beliau bernama Saidul Amri, usianya menginjak 35 tahun. Domisili beliau di Dk. Tampirejo RT 002 RW 005



Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Beliau menekuni pekerjaan tani sejak tamatan Sekolah Dasar (SD). Menurut beliau rata-rata penduduk di sekitarnya jarang mempunyai lahan yang luas. Adapun lahan terluas daerah sekitarnya mencapai 1000 m<sup>2</sup>.<sup>122</sup>

Menurut beliau sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat adalah Menurut bapak Amri zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak ada unsur paksaan dalam dirinya untuk mengeluarkan zakat. Lebih lanjut beliau juga mengungkapkan supaya selamat dunia dan akhirat untuk selalu berbagi. Beliau juga menyatakan bahwa apa yang di lakukan semata mata untuk keberkahan hidupnya dan orang tuanya.

Beliau juga menyakini bahwa banyak amal banyak rezeki. Meskipun lahan sawah yang dimilikinya tidak cukup luas, namun dalam diri selalu ada rasa untuk memberi dengan mengeluarkan zakat. Beliau mengeluarkan zakatnya setiap kali panen yang ia niatkan untuk berzakat. Menurut keterangan beliau mengeluarkan zakat apabila sekali panen maka satu karung dikeluarkan untuk berzakat.

Zakat yang beliau keluarkan berupa beras. Beliau juga menambahkan bahwa mengeluarkan zakat berupa barang jauh lebih bermanfaat dari pada berbentuk uang. Waktu mengeluarkan zakat juga tidak menentu tergantung pada hasil panen apabila panennya bagus untuk berzakat namun

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan bapak Amri, Petani, Sabtu 15 Agustus 2020

bila panen mengalami kegagalan maka hanya bersedekah semampunya. Beliau menambahkan ketika sudah mengeluarkan zakat maka hasil panen mempunyai keberkahan dan kemanfaatan kepada orang lain. Dengan begitu beliau merasa senang hatinya karena bisa berbagi.

Terkait dengan norma subjektif yang mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat bahwa sebelumnya pernah ikut mengaji dengan kyai di dekat rumahnya beliau selalu diajari untuk menyisihkan uangnya untuk beramal. Beliau menambahkan bahwa apa yang dimiliki harus dibagikan pula kepada fakir miskin. Kemudian enam tahun berjalan beliau rutin mengeluarkan zakat karena itu bagian dari amal yang wajib dikeluarkan ketika panen tiba supaya keberkahan hasil panen yang diperoleh. Kyai desa selalu mengajarkan bahwa zakat wajib dilaksanakan karena kedudukannya sama dengan rukun Islam lainnya.



Sedangkan mengenai persepsi kontrol perilaku yang memudahkan atau mempersulit beliau mengeluarkan zakat Menurut bapak Amri mengeluarkan zakat ketika hasil panen bagus. Meskipun tanah yang dimiliki tidak cukup besar namun beliau berzakat dari hasil panen tersebut. Zakat yang dikeluarkan tidak menentu. Kadang setiap kali panen kadang pula setelah empat kali panen. Beliau juga menambahkan ketika berzakat memberikan manfaat kepada orang lain. Hasil panen yang diperolehnya juga berkah dan bisa memberi zakat kepada orang lain. Namun beliau

mengeluarkan zakat secara rutin tiap tahunnya selain zakat fitrah. Beliau menggambarkan apabila panen menghasilkan 14 karung maka 1 karung dikeluarkan untuk zakat. Padi 1 karung yang sudah di proses menjadi beras menghasilkan kurang lebih 25 kg beras yang kemudian di berikan zakatnya kepada tetangganya yang membutuhkan. Hambatan beliau kadang zakat yang dikeluarkan tidak setiap panen namun tergantung hasil panen yang diperoleh.

### **Gambar 6**

**Rangkuman Fenomena dari Masing-masing Pengalaman Informan  
dalam Mengeluarkan Zakat**

# Fenomena Pengalaman Informan Mengeluarkan Zakat



## Perilaku Mengeluarkan Zakat

## BAB IV

### SIKAP MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT

#### A. Perumusan Tema

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sikap terhadap perilaku dari pengalaman informan mengeluarkan zakat, maka pada penelitian ini mengelompokkan menjadi tema pembahasan. Berikut skema pengelompokan perilaku muzakki mengeluarkan zakat:

**Tabel 6**

**Rangkuman Sikap yang Dirumuskan dari Pengalaman Masing-masing Informan**

Kategori	Sikap	Persamaan	Perbedaan
PNS 1	A.1 Zakat adalah kewajiban Agama dan Pemerintah	A.1.1 Mengeluarkan zakat merupakan bentuk ketaatan terhadap agama untuk mewujudkan kewajiban ibadah pada Allah.	A.2.1 Bagi Informan PNS 1 Mengeluarkan zakat bukan hanya kewajiban agama namun juga kewajiban pemerintah.
	A.2 Gaji yang diperoleh ada hak orang lain A.3 Ada sesuatu yg kurang A.4 Menghadirkan kepuasan bathin	A.1.2	A.2.2 Bagi Informan PNS 1 dan Pengusaha 1 Ketika tidak
PNS 2	A.5 Ingin berbagi rezeki sebagai		

	<p>ketaatan perintah wajib zakat</p> <p>A.6 Panggilan Hati</p> <p>A.7 Ketenangan Jiwa, kepuasan batin, dan ketentraman hati</p>	<p>Mengeluarkan zakat adalah bentuk keyakinan muzakki untuk saling berbagi dan mewujudkan kemanfaatan bagi manusia lainnya</p> <p>A.1.3 Mengeluarkan zakat dipengaruhi oleh keinginan muzakki untuk memperoleh keberkahan harta dan bertambah rezeki</p> <p>A.1.4</p>	<p>mengeluarkan zakat ada sesuatu yang hilang dan tidak nyaman</p>
<b>Pengusaha 1</b>	<p>A.8 Zakat adalah transaksi kepada Allah</p> <p>A.9 Konsep sukses kehidupan adalah dengan berbagi</p> <p>A.10 Bayar zakat, akan dilimpahkan rezeki</p> <p>A.11 Kalau tidak bayar zakat, akan ada yang hilang</p>		
<b>Pengusaha 2</b>	<p>A.12 Zakat Adalah titipan yang harus dibagikan</p> <p>A. 13 Sebagai</p>		

	<p>seorang muslim zakat adalah anjuran dan kewajiban</p> <p>A.14 Keberkahan hidup dan bertambah rezeki</p>	<p>Mengeluarkan zakat dapat memberikan ketenangan hati dan kepuasan bathin atas kepemilikan harta</p>	
<b>Petani 1</b>	<p>A.15 Taat pada perintah agama</p> <p>A.16 Mengeluarkan zakat sudah tertanam dalam diri</p> <p>A.17 Perasaan lebih bahagia ketika berzakat</p>		
<b>Petani 2</b>	<p>A.18 Zakat termasuk kewajiban ibadah pada Allah dan hubungan dengan manusia</p> <p>A.19 Asal rezeki cukup maka harus berbagi</p>		

	A.20 Biar rezeki bertambah A.21 Lebih senang ketika sudah memberi		
--	--	--	--

Berdasarkan uraian dan skema rangkuman yang dirumuskan dari pengalaman masing-masing informan, maka dapat menghasilkan beberapa sintesa. Pertama, Sikap terhadap perilaku muzakki yang bersumber pada pengalaman para informan diatas menghasilkan beberapa perpaduan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keyakinan muzakki melalui sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat, nilai utama yang ingin diwujudkan para informan dari ketaatan mengeluarkan zakat adalah mematuhi agamanya dan wujud syukur kepada Allah SWT dan bentuk ketaatan terhadap kewajiban pemerintah (Informan PNS 1).
2. Sebagai wujud keyakinan terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, maka para informan memiliki keinginan yang kuat untuk saling berbagi dan mewujudkan kemanfaatan bagi manusia lainnya.
3. Wujud yang ingin dicapai oleh para informan atas kepemilikan harta adalah untuk memperoleh keberkahan harta dan bertambah rezekidan rezeki tidak berkurang namun memperoleh kelanggengan usaha (informan pengusaha 1 dan pengusaha 2)



4. Mengeluarkan zakat secara konsisten melahirkan ketenangan hati dan kepuasan bathin bagi para informan. Selain itu evaluasi sikap terhadap perilaku informan mengeluarkan zakat yaitu merasa ada sesuatu yang hilang dan tidak nyaman (informan PNS 1 dan informan Pengusaha).

## **B. Pembahasan**

Sikap adalah penilaian yang bersifat dari pribadi masing-masing individu (subjektif) yang menghubungkan dengan pengetahuan dan keyakinannya mengenai perilaku tertentu, manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh setelah melakukan atau tidak melakukannya.

Keyakinan muzakki mengeluarkan zakat adalah suatu bentuk ketaatan terhadap kewajiban perintah agama. Disisi lain, zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang wajib dikeluarkan. Muzakki yang mengeluarkan zakat sebagai bentuk manifestasi dan transaksi yang bernilai ibadah kepada Allah. Perintah dan anjuran zakat terdapat pada QS al-Baqarah ayat 43 menjelaskan bahwa أَقِيمُوا الصَّلَاةَ *aqimu as-sholah* yakni laksanakanlah sholat dengan sempurna sesuai rukun beserta syaratnya serta secara bersinambungan dan وَأْتُوا الزَّكَاةَ atau *az-zakah* yakni tunaikanlah zakat secara sempurna tanpa mengurangi dan menanngguhkan serta sampaikan dengan baik dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Informan pns 2 zakat adalah ketaatan perintah untuk melaksanakan kewajiban agama Islam. Keyakinan yang sama juga dirasakan oleh informan pengusaha 1 bahwa zakat sebagai

wujud transaksi ibadah kepada Allah. sebagaimana yang dikatakan oleh Halimah selaku pengusaha catering bahwa “*zakat adalah cara transaksi ibadah kepada Allah SWT, ketika saya ikhlas memberikan rezeki saya kepada orang yang membutuhkan maka Allah akan mengucurkan rezeki yang lebih lagi*”. Informan pengusaha 2 juga mengatakan bahwa sikap mengeluarkan zakat sebagai bentuk keyakinan bahwa zakat adalah anjuran yang wajib dilaksanakan sebagai umat muslim yang taat kepada perintah Allah. Sama halnya dengan informan petani 1 beliau mengeluarkan zakat untuk memenuhi kewajiban agama Islam. Informan petani 2 mengatakan bahwa keyakinan beliau mengeluarkan zakat termasuk perintah Allah yang wajib dilaksanakan sebagai wujud taqwa terhadap perintahNya.

Berbeda dengan keyakinan informan lain, Informan PNS 1 mengatakan bahwa mengeluarkan zakat sebagai bukan hanya bentuk kewajiban terhadap perintah agama dan wujud ketaatan kepada Allah SWT namun disisi lain zakat adalah wujud ketaatan terhadap kewajiban pemerintah. Beliau mengatakan bahwa zakat sudah diatur dalam UU dan wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan mencapai nishab. Beliau mengatakan bahwa zakat bukan hanya tentang kewajiban agama saja melainkan pula taat pada undang-undang Negara. Sebagaimana UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan muzakki adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Regulasi pemerintah bahwa menunaikan zakat merupakan

kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh informan PNS 1 yang bekerja di Kementerian Agama “*zakat tidak hanya kewajiban secara agama, namun juga kewajiban pemerintah dalam rangka kesejahteraan sosial*”.

Keyakinan muzakki bahwa mengeluarkan zakat adalah wujud dari ketaatan terhadap Allah dan pemerintah sebagai manifestasi ibadah secara vertikal maupun horizontal. Ibadah secara vertikal berarti pemenuhan diri dari ketaatannya dan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah secara horizontal adalah bentuk kewajiban kepada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Para informan menempatkan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah sebagai bagian motif spiritual untuk mendekatkan diri kepadaNya.

Keyakinan informan mengeluarkan zakat bukan hanya sebagai wujud keyakinan spiritual namun bentuk keyakinan untuk saling berbagi dan mewujudkan kemanfaatan bagi manusia lainnya. Sikap ini menunjukkan bahwa ketika melihat orang lain yang lebih membutuhkan maka ada panggilan hati untuk memberi dan mengeluarkan zakat karena kesadaran diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Heru sebagai informan pns 2 bahwa, “*saya mengeluarkan zakat karena panggilan hati melihat lingkungan saya yang kurang mampu, saat ini saya mendapat suatu pekerjaan yang baik di atas mereka, makanya*

*ada dorongan hati ketika melihat sekitar kita ada orang yang membutuhkan finansialnya”.*

Berdasarkan hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa informan PNS 2 menyadari setiap rezeki dan pekerjaan yang diperoleh ada hak orang lain. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Altruisme atau kepekaan sosial merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap orang disekitar lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kondisi di lingkungan seperti merasa kasihan dengan orang yang kurang mampu, mengeluarkan zakat adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT, serta merasakan kebahagiaan ketika bisa membantu lingkungan sekitar. Hasil ini mendukung bahwa keyakinan mengeluarkan zakat bermula pada rasa empati terhadap lingkungan sekitar.

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh informan pengusaha 1 dan pengusaha 2 bahwa harta yang dimiliki adalah titipan yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Menurut informan pengusaha 1 menyatakan “*Kesuksesan saya sebagai orang muslim adalah ketika saya bisa bermanfaat kepada sesama dan meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah”*. Keyakinan yang ingin diwujudkan oleh informan adalah nilai sosial yang tinggi terhadap kepedulian sesama.

Sejalan dengan nilai yang ingin diwujudkan oleh informan diatas, pada hasil penelitian informan PNS 1 menambahkan bahwa pendapatan yang diperoleh harus dialokasikan untuk

konsumsi masa depan (*future consumption*) yaitu konsumsi akhirat sebagai bentuk ibadah. Beliau mengatakan bahwa, "*Ketika kita memperoleh pendapatan setiap bulannya, maka apa yang kita dapatkan itu ada sebagian milik orang lain. Pendapatan harus dikeluarkan sebagai bentuk ibadah menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti mustahiq. Jangan untuk konsumsi pribadi tapi juga memikirkan hajat hidup orang banyak*". Demikian pula yang pernyataan dari informan petani 2 bahwa keyakinan memiliki rezeki yang cukup maka harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Pak Amri selaku informan petani 2 juga menambahkan bahwa ketika Allah memberikan kenikmatan rezeki yang berlimpah artinya rezeki tersebut ada hak fakir miskin. Sebagaimana pula informan petani 1 menyatakan mengeluarkan zakat sudah menjadi rutinitas untuk saling memberi kepada orang lain.

Sesuai yang dijabarkan, bahwa pernyataan di atas selaras dengan perilaku konsumen muslim bahwa prinsip ini mengarahkan pada seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi dengan tujuan akhirat pula. Muzakki yang mengeluarkan zakatnya bertujuan untuk peduli dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sehingga memperoleh kemanfaatan bagi kehidupan lainnya. Lebih mendalam dijelaskan bahwa konsumsi sosial dapat berupa pemenuhan 5 kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi manusia sebagaimana al-Ghazali menyebutkan antara lain (1) kebenaran (*faith/al-dien*), (2) kehidupan (*life/an-nas*), (3) harta

material (*property/al maal*), (4) ilmu pengetahuan (*science/al aql/al 'ilm*), dan (5) kelangsungan keturunan (*postery/an nasl*). Kelima kebutuhan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia.

Setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, tidak akan memanfaatkan konsumsi bagi kehidupannya sendiri. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dengan peranan keimanan seseorang. Sebagaimana dalam konsep pola konsumsi Islami bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Muzakki yang memiliki keimanan tinggi akan menyalurkan pendapatannya kepada mustahiq, sehingga meningkatkan amal shaleh. Maka dengan semakin tingginya amal shaleh untuk mengeluarkan zakat, para muzakki akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk dirinya sendiri. Muzakki yang mengeluarkan sebagian hartanya akan memberikan nilai manfaat dan kemanusiaan terhadap manusia lainnya serta terjalinnya solidaritas yang kuat.<sup>123</sup>

Hasil temuan penelitian selanjutnya bahwa keyakinan muzakki mengeluarkan zakat adalah keberkahan dan menambah rezeki. Zakat bermakna *Al-Barkatu* yang mempunyai arti berkah. Makna ini berarti bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan selalu dilimpahkan keberkahan hidupnya. Kemudian zakat bermakna *an-Numuw* yang berarti tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa selain keberkahan

---

<sup>123</sup>Veithzel, dkk., *Ekonomi Mikro Syariah*,.....hlm. 254

hidup, orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang. Makna keberkahan hidup dan berkembang tidak pada hasil usaha saja, namun mereka yang mengeluarkan hartanya ikhlas karena Allah SWT.

Dalil Firman Allah dalam surat aTaubah ayat 103 bahwa Allah menegaskan bahwa tujuan zakat adalah membersihkan dan mensucikan harta.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah dianjurkan untuk mengambil sedekah atas kepemilikan harta dari orang-orang yang bertaubat. Sedekah dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mensucikan mereka. Sehingga dapat mengangkat derajat kepada Allah dan mendoakan kebaikan dan hidayah. Sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa menentramkan hati mereka.<sup>124</sup>

Informan pengusaha 2 menyatakan bahwa ketika mengeluarkan zakat selalu ada keberkahan dalam usaha yang dikelolanya. Sebagaimana pernyataan informan pengusaha 2 bahwa “*saya mengeluarkan zakat tidak mengurangi rezeki yang*

---

<sup>124</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 706

*saya punya, rezeki yang saya dapatkan semakin lancar, usaha semakin berkembang, harta semakin berkah, dengan begitu saya bisa lebih bersyukur”*. Bertolak dari pernyataan informan pengusaha 2 yang menyatakan bahwa mengeluarkan zakat dapat memberikan keberkahan hidup dan rezeki bertambah juga dirasakan oleh informan pengusaha 1 beliau menyatakan ketika mengeluarkan zakat, akan dikembalikan rezeki oleh Allah SWT. Beliau juga menambahkan bahwa sangat menyakini ketika rezeki yang sudah dikeluarkan untuk berzakat hasil usahanya akan semakin berkembang dan memberikan kelanggengan usahanya. Bu Halimah selaku informan pengusaha 1 mengungkapkan bahwa *“saya akui semenjak jadi pengusaha, saya harus bertanggung jawab terhadap banyak orang. Nah kalau Allah tidak meridhoi apakah usaha ini bisa lancar kan mesti tidak. Makanya usaha yang saya bangun sebagian hasilnya juga saya keluarkan untuk berzakat. Saya berzakat tidak untuk dilihat orang dan tidak mengada-ngada. Ketika bisa mengasih saya kasih, Rezeki akan dikembalikan oleh Allah dan saya percaya sekali”*.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa orang yang selalu mengeluarkan zakat hartanya akan selalu diberkahi hidupnya. Keberkahan ini lahir karena harta mengeluarkan zakat berasal dari harta yang suci dan bersih. Sebagaimana Yusuf Qardhawi bahwa zakat dapat membersihkan dan mesucikan serta



memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan orang seseorang.<sup>125</sup>

Berdasarkan fenomena keyakinan muzakki bahwa mengeluarkan zakat juga dapat memberikan kepuasan bathin, perasaan menjadi bahagia serta ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Hasil penelitian mengenai sikap informan dalam penelitian ini, juga mengkonstruksi pada pemikiran Monzer Khaf mengenai konsep *final spending*. Menurutny bagi golongan muzakki, *final spending* untuk memperoleh kepuasan maksimum berdasarkan jumlah kekayaan dan tingkat pendapatannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepuasan akan diperoleh lebih besar ketika masyarakat dalam kondisi ekonomi yang baik. Pasalnya, muzakki akan memperoleh kepuasan tersebut ketika pendapatan yang diperolehnya mampu mencukupi kebutuhan dan menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat.<sup>126</sup>

Keyakinan mengenai evaluasi setelah mengeluarkan zakat dirasakan oleh informan pns 2 beliau mengatakan ketika sudah mengeluarkan zakat memberikan ketenanga jiwa, ada rasa kepuasan bathin melihat orang yang dibantu senang, dan ketentraman hati. Informan pengusaha 2 ketika sudah berzakat ada kenyamanan dalam hidup. Demikian pula infoman petani 1 mengungkapkan perasaannya lebih bahagia dan senang ketika

---

<sup>125</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Mitra Kerjaya, 2004, hlm. 862

<sup>126</sup>Veithzel dkk., *Ekonomi Mikro Islam*,...hlm. 319

menyaksikan langsung zakat yang diberikannya. Informan petani 2 juga meyakini bahwa ketika sudah mengeluarkan zakat perasaan lebih puas dan lebih senang.

Berbeda informan pns 1 selain kepuasan bathin karena telah memenuhi kewajibannya ketika belum mengeluarkan zakat hidupnya gelisah dan tidak tenang ada sesuatu yang kurang. Informan pengusaha 1 juga menyatakan ketika belum menunaikan zakat ada perasaan tidak nyaman dan selalu ada sesuatu yang hilang terlebih beliau juga menambahkan bahwa beliau merasakan ada keluarga yang sakit ketika belum berzakat. Sebagaimana ungkapan bu Halimah (informan pengusaha 1) *“ketika saya tidak mengeluarkan zakat ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri saya, tidak tau itu sugesti atau bagaimana ada sesuatu yang hilang, entah saya kehilangan barang, anak sakit, atau ibu yang sakit. Sugesti itu sejak saya jadi pengusaha, dengan saya berfikiran seperti itu kan saya berarti mau nggak mau setiap bulan saya harus mengeluarkan supaya tidak terjadi apa-apa”*. Rasa nyaman merupakan bentuk dari kebutuhan dasar diri manusia yang bersifat individual maupun holistic. Dengan terpenuhinya kenyamanan dalam diri maka muzakki yang mengeluarkan zakat akan melahirkan perasaan sejahtera pada dirinya.

Keyakinan atas manfaat mengeluarkan zakat seperti kepuasan bathin, ketenangan jiwa, kebahagiaan serta perasaan lebih senang merupakan bagian dari motif psikologi yang dirasakan oleh para informan dalam dirinya. Keyakinan tersebut

menunjukkan bahwa *Outcomes Evaluation / Evaluation of the Consequency* (evaluasi konsekuensi) merupakan bentuk sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan dari keyakinan dimana seseorang mempunyai evaluasi yang positif maupun negatif mengenai perilaku tertentu. Evaluasi konsekuensi merupakan hasil dari tingkah laku individu yang kuat kaitannya dengan tingkah laku melakukan atau tidak melakukannya. Sikap ini akan memberikan evaluasi individu untuk melakukan tindakan selanjutnya.<sup>127</sup> Apabila tingkah laku tersebut positif yaitu memberikan kenyamanan setelah mengeluarkan zakat, maka muzakki akan mengeluarkan zakat pada bulan berikutnya secara terus menerus dan konsisten.

Hasil penelitian pada aspek sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat juga memperkaya konsep temuan Gamsir Bachmid yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang ingin diwujudkan dari ketaatan muzakki mengeluarkan zakat maal yaitu membentuk nilai spiritual hubungan dengan Allah, membentuk nilai saling menolong dan membantu orang lainnya yang berkaitan dengan nilai humanistik dan sosial, menghasilkan nilai ekonomi-materialis sebagai bentuk keberkahan kepemilikan harta serta adanya kepuasan bathin karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai wujud nilai psikologi bagi dirinya.

---

<sup>127</sup>Lutz Sommer, “The Theory of Planned Behaviour And The Impact of Past Behaviour”, *International Business and Economics Research Journal*, Vol. 10, No. 1, 2011, hlm. 91-110

Fenomena tentang keyakinan para informan di atas juga memberikan kontribusi serta memperkaya konsep penelitian oleh Ahmad Syafiq (2015) menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat adalah nilai ibadah yang memiliki dua dimensi yakni dimensi *uluhiyyah* (vertikal) hubungannya dengan ketaatan ibadah kepada Allah, sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi *insaniyyah* (horizontal) hubungannya dengan saling membantu dan berbagi kepada manusia yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain nilai vertikal atau religious hubungannya dengan ibadah kepada Allah dan nilai horizontal atau sosial juga menunjukkan bahwa ada nilai lain yang ingin diwujudkan dari keyakinan mengeluarkan zakat yaitu adanya manfaat sebagai nilai ekonomi yaitu keberkahan atas kepemilikan harta, dan nilai moral yang selanjutnya dihasilkan dari evaluasi perilaku sebelumnya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF*, Vol.2, No.2, 2015, hlm. 380-400

**BAB V**  
**REFERENSI PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN**  
**ZAKAT**

**A. Perumusan Tema**

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai norma subjektif (*subjective norm*) mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat yang diperoleh melalui pengalaman informan mengeluarkan zakat, maka pada penelitian ini mengelompokkan menjadi tema pembahasan. berikut skema pengelompokan perilaku muzakki mengeluarkan zakat:

**Tabel 7**

**Rangkuman Referensi Perilaku yang Dirumuskan dari Pengalaman Masing-masing Informan**

<b>Kategori</b>	<b>Norma Subjektif</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>PNS 1</b>	B.1 Anjuran pemerintah dan kepala/pimpinan B.2 Kepercayaan keluarga sangat tinggi B.3 Kerja dilingkungan kementerian	B.1.1 kesadaran mengeluarkan zakat ditentukan oleh kebiasaan diri sendiri.	B.2.1 Anjuran pemerintah/ pimpinan dan lingkungan tempat bekerja yaitu Kementerian Agama (informan 1) B.2.2 Pengaruh

	Agama		nasehat kyai/ ustadz /mubaligh
<b>PNS 2</b>	B.4 Lingkungan sekitar yang kurang mampu B.5 Pengaruh ceramah dari pengajian B.6 Lingkungan instansi pemerintah		kewajiban mengeluarkan zakat (informan PNS 2, Informan Pengusaha 2, informan petani 1 dan informan petani 2)
<b>Pengusaha 1</b>	B.7 Dukungan dan ajaran orang tua B.8 Dukungan Pasangan mengeluarkan zakat B.9 Turut dalam kegiatan sosial		B.2.3 Kebiasaan orang tua dan dukungan suami (informan pengusaha 1)
<b>Pengusaha 2</b>	B.10 Pesantren atau kyai mengajari untuk mengeluarkan zakat		
<b>Petani 1</b>	B.11 Pengaruh		

	tokoh agama atau kyai di desa		
<b>Petani 2</b>	B.12 Pengaruh mengaji dari Kyai atau Ustadz		

Sedangkan fenomena yang terjadi pada informan terkait dengan norma subjektif yang terbentuk dari keyakinan normative yaitu referensi (*reference significant others*) perilaku muzakki mengeluarkan zakat seperti yang ditunjukkan pada skema diatas, menghasilkan beberapa paduan sebagai berikut: pertama, tumbuhnya kesadaran mengeluarkan zakat dari para informan banyak ditentukan oleh kebiasaan diri sendiri. Perilaku informan didasarkan atas kemauan sendiri dan niat dalam hati. Kedua, Faktor lingkungan agama juga mempengaruhi informan mengeluarkan zakat.

Bagi informan PNS 1 lingkungan tempat kerja di Kementerian Agama kota Semarang mempunyai pengaruh untuk konsisten berzakat. Sedangkan pengaruh mengeluarkan zakat bagi informan pengusaha 2 diperoleh dari lingkungan pondok pesantren. Ketiga, bagi informan pengusaha 1, tumbuhnya kesadaran mengeluarkan zakat ditentukan oleh kebiasaan orang tua dan pasangan (suami). Keempat, pengaruh nasehat kyai/ustadz/mubaligh yang mengingatkan dan memberikan ceramahnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat dirasakan informan pengusaha 2, informan petani 1 dan informan petani 2.

## **B. Pembahasan**

Norma subjektif atau *subjective norm* dapat diartikan suatu persepsi atau tanggapan seseorang sebagai sebuah bentuk harapan dari orang-orang disekitarnya yang akan mempengaruhi perilaku tertentu untuk dilakukan atau ditinggalkannya. Terbentuknya norma subjektif dikarenakan oleh dua aspek pokok diantaranya yaitu, harapan yang diyakini terhadap suatu perilaku (*normative belief*) dan motivasi untuk melakukan suatu perilaku (*motivation to comply*).<sup>129</sup> Seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu jika lingkungan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Keyakinan akan harapan normatif tersebut mengacu pada seberapa besar harapan-harapan orang-orang yang dianggap berpengaruh dan mempengaruhi individu (*reference significant others*) untuk melakukan perilaku kepatuhan mengeluarkan zakat.

Keyakinan normatif para informan ketika mengeluarkan zakat mengacu pada seberapa besar harapan-harapan orang-orang yang dianggap berpengaruh dan mempengaruhi untuk melakukan perilaku tersebut. Referensi dalam hal ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Referensi internal dalam hal ini adalah niat dari diri sendiri, orang tua dan pasangan. Sedangkan referensi eksternal yaitu tokoh agama, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja maupun temannya.

Informan pns 1 mengatakan mengeluarkan zakat didasarkan pada niat dari diri sendiri yang sudah menjadi kebiasaan dan

---

<sup>129</sup>Lutz Sommer, "The Theory of Planned Behaviour And The Impact of Past Behaviour",...hlm. 91-110



referensi dari lingkungan tempat kerja. Beliau menyatakan bahwa lingkungan tempat kerja yang bekerja di bidang kementerian agama menambah dorongan untuk konsisten dan rutin mengeluarkan zakat. Dorongan tersebut menurut beliau sebagai bentuk untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh informan PNS 1 bahwa *“sebagai orang yang bekerja di lingkungan pemerintah agama saya harus memberikan contoh yang baik pula kepada masyarakat supaya sadar mengeluarkan zakat.”* Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan memicu dan mendorong muzakki untuk mengeluarkan zakat. Faktor lingkungan memberikan harapan-harapan untuk melakukan perilaku tersebut sehingga tumbuh kesadaran mengeluarkan zakat. Keyakinan normatif berasal dari kelompok acuan yang dianggap sebagai panutan untuk melakukan perilaku mengeluarkan zakat.

Referensi lingkungan juga mempengaruhi informan pengusaha 2 untuk mengeluarkan zakat. Namun berbeda dengan lingkungan tempat kerja, informan pengusaha 2 memperoleh keyakinan normatif dan motivasi mematuhi perilaku tersebut berasal dari pondok pesantren. Sebagaimana Ulin menyatakan *“yang mempengaruhi saya mengeluarkan zakat yaitu dari ajaran ustadz di pondok pesantren al fitroh Surabaya beliau selalu menerangkan anjuran mengenai zakat. Faedah zakat bisa memberikan keberkahan pada setiap langkah hidup manusia”*. Menurut Ulin lingkungan pondok pesantren memberi motivasi untuk mematuhi perilaku mengeluarkan zakat. Ustadz di pondok

pesantren mengajarkan zakat masuk pada meteri kitab fiqih. Ustadz menerangkan bab zakat kepada santrinya dan menganjurkan seluruh santrinya untuk mengeluarkan zakat. Ulin juga menambahkan bahwa dari materi zakat yang disampaikan bahwa ada hikmah dan pahala yang diperoleh ketika mengeluarkan zakat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh informan PNS 2 referensi mengeluarkan zakat juga didasarkan atas kemauan diri sendiri dan juga diperoleh dari referensi eksternal yaitu ceramah dari kyai. Beliau juga menambahkan lingkungan masyarakat disekitar mendorong untuk berzakat karena melihat kondisi ekonomi yang kurang baik. Harapan dari orang sekita berpengaruh terhadap beliau untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana informan PNS 2 mengungkapkan “*saya sering menghadiri sebuah pengajian dari kyai namun bagi saya pengaruh tersebut sangat kecil karena dasar untuk berzakat sudah muncul sebagai panggilan hati dan mempunyai niat membantu lingkungan sekitar*”. Sesuai dengan pernyataan hasil wawancara tersebut beliau menegaskan bahwa meskipun sering menghadiri pengajian namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan hanya bersifat informasi mengingatkan untuk patuh berzakat. Pihak luar sebatas memberi memotivasi dan mengingatkan keuntungan mengeluarkan zakat bahwa dengan memberi hidup semakin berkah. Namun jauh sebelum itu, beliau menyampaikan mengeluarkan zakat adalah panggilan dari hati yang rutin ditunaikan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan petani 1 bahwa ustadz dilingkungan sering memberikan ceramah mengenai kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat sebagaimana rukun islam yang lainnya. Ceramah yang disampaikan oleh ustadz menambahkan beliau untuk lebih termotivasi mengeluarkan zakat. Informan petani 2 mengungkapkan hal yang sama bahwa referensi diperoleh dari ustadz. Seringnya beliau mengikuti pengajian dan mendengarkan ceramah mempengaruhi beliau mengeluarkan zakat. Beliau menambahkan bahwa ceramah dari ustadz biasanya mengenai banyak amal banyak rezeki, banyak zakatnya banyak kelimpahan dan keberkahan dalam hidupnya.

Meskipun memiliki kesamaan bahwa ada pengaruh dari tokoh agama namun menurut informan petani 2 tokoh agama atau kyai di desa mempunyai pengaruh mengeluarkan zakat sangat kuat. Seperti yang dikatakan oleh pak Amri “*orang tua saya tidak mengajari cara mengeluarkan zakat, hanya sebatas zakat fitrah. Namun ketika saya ikut mengaji dengan kyai, saya diajari bahwa zakat maal juga wajib dikeluarkan*”. Seperti yang dirasakan oleh informan Petani 2, menurut pengakuan informan petani 1 “*saya dikasih tau oleh guru-guru saya bahwa zakat itu kewajiban bagi seorang muslim akeh rezeki akeh amal e tuturan ustadz*”. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa referensi mengeluarkan zakat diperoleh melalui tokoh agama atau kyai yang berada di lingkungan desa informan. Tokoh agama atau kyai di desa menerangkan bahwa zakat wajib

dilaksanakan sebagaimana rukun Islam lainnya seperti syahadat sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam keyakinan normatif tokoh agama mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu yang dijadikan sebagai panutan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Maka dengan referensi tokoh agama atau kyai desa muzakki termotivasi untuk mematuhi (*motivation to comply*) perilaku mengeluarkan kewajiban zakat seperti dengan rukun Islam lainnya.

Maka dari hasil wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa faktor determinan yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat adalah peran ulama'/utadz/kyai/mubaligh. Peran tokoh agama masih dipercaya oleh masyarakat sehingga apa yang disampaikan dijadikan sebagai sandaran dan pegangan. Oleh sebab itu peran tokoh agama menjadi salah satu motivasi masyarakat dan para muzakki untuk mengeluarkan zakat.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan bu Halimah selaku informan pengusaha 1 bahwa keyakinan normatif mengeluarkan zakat dipengaruhi dari referensi orang tua dan pasangan (suami). Seperti yang dikatakan "*saya mengeluarkan zakat sudah diajari orang tua sejak dulu dan ketika saya menikah saya didukung oleh suami saya*". Menurut pernyataan tersebut beliau menjelaskan bahwa pasangan jauh lebih peduli dengan orang yang tidak punya seperti yang dikatakan "*suami saya lebih peduli dengan orang lain dan beliau selalu mengingatkan ketika saya belum mengeluarkan zakat takut nanti terjadi apa-apa*".

Terlihat dari hasil wawancara bu Halimah bahwa pasangan atau suami berperan penting untuk memotivasi mengeluarkan zakat secara rutin. Keyakinan normatif terhadap pandangan orang lain memberikan pengaruh untuk melakukan perilaku tertentu. Persepsi atau pandangan pasangan terhadap lingkungan sosial mampu memotivasi informan untuk mematuhi mengeluarkan zakat.

Sejalan dengan hasil penelitian Fatati Nuryana (2016) yang mengkonstruksi teori perilaku terencana Ajzen bahwa faktor lingkungan akan mempengaruhi perilaku muzakki secara langsung mengeluarkan zakat. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa dukungan orang tua dan pasangan sangat mempengaruhi mengeluarkan zakat. Selain itu kepercayaan keluarga terhadap muzakki yang mengeluarkan zakat sangat tinggi. Disisi lain, pengaruh dari nasehat kyai/ustad/mubaligh disekitar dilibatkan dalam sosialisasi mengeluarkan zakat.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>Fatati Nuryana, “Analisis Pengaruh Sikap Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep”, *Nuansa*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 384-416

**BAB VI**  
**PERSEPSI KONTROL PERILAKU MUZAKKI**  
**MENGELUARKAN ZAKAT**

**A. Perumusan Tema**

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat yang diperoleh melalui pengalaman informan mengeluarkan zakat, maka pada penelitian ini mengelompokkan menjadi tema pembahasan. berikut skema pengelompokan perilaku muzakki mengeluarkan zakat:

**Tabel 8**

**Rangkuman Persepsi Kontrol Perilaku yang Dirumuskan dari  
Pengalaman Masing-masing Informan**

<b>Kategori</b>	<b>Persepsi Kontrol Perilaku</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>PNS 1</b>	<p>C.1 Tingkat keimanan megenai zakat sama dengan rukun Islam yang lain wajib dilaksanakan</p> <p>C.2 Tidak ada kesulitan dan hambatan dalam berzakat</p> <p>C.3 Dalam keadaan apapun harus mengeluarkan zakat</p>	<p>C.2.1 Bagi informan PNS 1, informan PNS 2, dan informan pengusaha 1 sesulit apapun harus tetap mengeluarkan zakat</p> <p>C.2.2 Tidak ada hambatan harta untuk mengeluarkan zakat karena membantu ekonomi mustahiq (informan PNS 1,</p>

	C.4 Ketersediaan amil zakat mempermudah mengeluarkan zakat	informan PNS 2 dan Informan pengusaha 1) C.2.3 Zakat yang dikeluarkan sesuai dengan hasil pendapatan (informan pengusaha 2, informan petani 1 dan informan petani 2) C.2.5 Mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi kebutuhan keluarga (informan petani 1)
<b>PNS 2</b>	C.5 Sesulit apapun harus memberikan sebagian harta kepada orang lain C.6 Harta untuk berzakat sudah dipersiapkan sebelumnya.	
<b>Pengusaha 1</b>	C.7 Mengeluarkan zakat dapat membantu fakir miskin C.8 Zakat sama dengan rukun Islam lain C.9 Tidak ada kesulitan harta untuk berzakat	
<b>Pengusaha</b>	C.10 Pondasi agama dan	

2	pengetahuan dari pembelajaran di Ponpes C.11 kadang zakat tidak sesuai 2,5%	
<b>Petani 1</b>	C.12 Kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat C.13 Zakat dikeluarkan apabila kebutuhan keluarga sudah terpenuhi	
<b>Petani 2</b>	C.14 Tidak ada lembaga zakat yang datang ke desa C.15 Ketersediaan harta untuk berzakat sesuai dengan hasil panen	

Kemudian sintesa terakhir mengenai persepsi kontrol perilaku yang sifatnya memperkuat atau memperlemah niat mengeluarkan zakat, maka menghasilkan paduan sebagai berikut.

- Persepsi yang memperkuat para informan mengeluarkan zakat karena merupakan salah satu pilar Islam. Perilaku tersebut dipandang untuk dilakukan karena niat mengeluarkan zakat para informan sangat kuat.
- Salah satu tujuan mengeluarkan zakat adalah dapat membantu ekonomi mustahiq. Bagi informan PNS 1, informan PNS 2, dan informan pengusaha 1 setiap zakat



yang dikeluarkan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian mustahiq. Sesulit apapun harus tetap mengeluarkan zakat.

- Persepsi yang memperlemah informan mengeluarkan zakat adalah hasil pendapatan yang diperoleh tidak menentu. (Informan pengusaha<sup>2</sup>, informan petani 1 dan informan petani 2)
- Persepsi yang memperlemah informan mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Banyaknya biaya yang semakin meningkat menyebabkan niat untuk berzakat menyurut (informan petani 1).

## **B. Pembahasan**

Kontrol perilaku didasarkan pada persepsi-persepsi atau pemahaman seseorang akan kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat ditentukan oleh sejumlah keyakinan mengenai adanya faktor yang menghambat maupun mendukung terlaksananya perilaku yang akan ditampilkan. Adapun faktor yang dapat menghambat muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakatnya meliputi ketersediaan sumber daya seperti uang atau harta, faktor yang mendukung atau mempermudah melakukan perilaku tertentu yang berada di bawah pengendalian individu yaitu landasan agama yang kuat.

Mengacu pada fenomena dan pengalaman muzakki diatas mengenai kontrol perilaku, jika perilaku tersebut dipandang baik maka memperkuat atau mendukung muzakki mengeluarkan

zakat. Namun, jika perilaku tersebut dipandang memperlemah atau menghambat maka niat mengeluarkan zakat juga akan menyurut. Informan PNS 1 menyatakan kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lainnya. *“keyakinan yang mendorong saya karena zakat merupakan pilar Islam sebagaimana kedudukan rukun Islam lainnya wajib dilaksanakan. Kebiasaan itu harus dipaksakan supaya menjadi terbiasa”*. Informan pns 2 mengatakan niat mengeluarkan zakat didasarkan atas rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi orang Islam. Beliau menambahkan ketika tidak mengeluarkan zakat seperti halnya dengan meninggalkan sholat ada perasaan gelisah yang kurang tenang dalam jiwanya.

Informan pengusaha 1 mengungkapkan ketika rajin sholat lima waktu rajin pula mengeluarkan zakat karena salah satu pilar Islam. Beliau juga menambahkan niat zakat semakin kuat dikarenakan memberikan kedamaian dalam hidup yang sama seperti menjalankan ibadah lainnya. Informan pengusaha 2 mengungkapkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama menjadi santri di pondok pesantren al-fitroh Surabaya menguatkan niat beliau untuk lebih konsisten mengeluarkan zakat. Beliau juga menuturkan selama menimba ilmu di pondok pesantren banyak pelajaran dan ilmu yang diperoleh salah satunya kewajiban orang muslim untuk mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, beliau mempunyai niat yang kuat untuk berzakat.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan mengeluarkan zakat didasari oleh keyakinan mengenai rukun Islam yang wajib bagi umat muslim sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dalam berzakat. Persepsi tersebut juga memperkuat niat bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penyempurna menjalankan rukun Islam lainnya. Dengan memiliki persepsi yang kuat maka intensi atau niat mengeluarkan zakat semakin kuat pula.

Berangkat pada kontrol perilaku bahwa mengeluarkan zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana zakat dengan rukun Islam lainnya. Temuan ini menjelaskan bahwa perintah zakat beriringan dengan rukun Islam lainnya yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim.

Penelitian ini didukung oleh Nurjannah bahwa rukun Islam adalah media pendekatan kepada Allah untuk membentuk kepribadian seorang muslim yang beriman dengan cara memberikan latihan dasar supaya menjadi kebiasaan sehingga mampu melahirkan perilaku positif yang konsisten. Media yang dapat diwujudkan membentuk kebiasaan tersebut adalah konsistensi zakat sebagai kepemilikan harta. Sebagaimana al-Ghazali mengungkapkan hakikat zakat meliputi tiga hal penting yaitu (1) sebagai ujian kepada Allah (2) sebagai sarana pembersih dari sifat bakhil dan (3) bentuk rasa syukur atas segala nikmat.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim", *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 37-53.

Faktor lain yang memperkuat persepsi kontrol perilaku mengeluarkan zakat adalah persepsi bahwa zakat dapat membantu ekonomi mustahiq. Mengacu pada hasil wawancara dengan informan pengusaha 1 yang menyatakan bahwa dengan mengeluarkan zakat akan membantu ekonomi umat. *“saya tidak merasa kekurangan harta untuk mengeluarkan zakat, selalu ada rezeki buat membantu orang lain. Tidak mengada-ada, saya merasa senang kalau melihat orang yang saya bantu juga senang. Sehingga itu yang membuat saya untuk bisa lagi ngasih lebih kepada orang lain”*. Latar belakang beliau sebagai pengusaha catering menyadari bahwa perusahaan yang ia kelola adalah hasil usaha yang harus dibagikan kepada yang lainnya. Beliau sadar bahwa rezeki yang dibagikan baik melalui perusahaan maupun pribadi ada hak orang lain didalamnya. Beliau merasa apabila mengeluarkan zakat maka rezeki akan bertambah dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Inilah yang membuktikan bahwa jika perilaku tersebut dipandang mempunyai nilai positif maka semakin kuat niat mengeluarkan zakat secara konsisten.

Menurut penuturan beliau, zakat tidak hanya dari diri pribadi namun juga perusahaan yang ia kelola. Beliau menjelaskan setiap ada keuntungan lebih dari perusahaan selalu menyisihkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih rinci beliau menuturkan setiap bulan keuntungan bruto mencapai 80-100 juta kemudian disisihkan untuk menggaji 24 karyawan dan operasional lainnya, sisanya

biasanya sekitar 5-10 juta. Seperti pernyataan beliau “*perusahaan setiap bulan selalu ngedrop nasi boks ke panti asuhan, fakir, miskin, panti jompo dan setiap jumat bikin nasi bungkus disalurkan ke masjid-masjid*”.

Persepsi kontrol perilaku tersebut juga dialami oleh informan PNS 1 dan informan PNS 2. Mereka sama-sama menyisihkan sebagian harta untuk mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat diharapkan dapat membantu ekonomi mustahiq. Ketika memiliki pandangan tersebut maka persepsi kontrol perilaku mengeluarkan zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya niat untuk membantu ekonomi mustahiq. Membantu ekonomi sama halnya dengan meringankan beban orang lain. Ada nilai humanistik dan nilai ekonomi yang bisa diwujudkan oleh muzakki yaitu membantu sesama manusia sehingga solidaritas semakin kuat dan keberkahan atas perolehan rezeki.

Sebagaimana fenomena tentang keyakinan informan bahwa mengeluarkan zakat adalah wujud peduli kepada sesama manusia yang akan membangun solidaritas sosial. Salah satunya informan PNS 2 yang menyatakan bahwa menyalurkan zakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dalam keadaan apapun untuk saling membantu dan menolong sesama supaya hubungan terjalin harmonis meskipun dalam hal ini sifat antar individu memiliki perbedaan satu sama yang lain namun sebagai manusia tidak bisa saling dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karenanya, menyalurkan kekayaan kepada mustahik, dana

tersebut dapat digunakan memenuhi kebutuhan pokoknya supaya dapat bertahan hidup.

Persepsi kontrol perilaku juga akan melemah jika perilaku tersebut dianggap sulit sehingga niat mengeluarkan zakat juga menyurut dan tidak konsisten setiap bulan. Hal ini dirasakan oleh informan pengusaha 2, informan petani 5 dan informan petani 6. Namun mereka mempunyai perilaku yang berbeda-beda terkait sulitnya mengeluarkan zakat secara konsisten. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan pengusaha 2 bahwa zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standart zakat 2,5% sehingga niat mengeluarkan zakat berkurang hanya cukup untuk bersedakah. "*hambatan saya mengeluarkan zakat kadang tidak sesuai dengan haulnya kadang pula tidak sesuai dengan takarannya yang seharusnya 2,5%*". Hasil wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa jika perilaku tersebut dianggap sulit untuk diwujudkan maka intensi mengeluarkan zakat juga akan menyurut sehingga konsistensi mengeluarkan zakat semakin berkurang.

Sebagaimana halnya informan Petani 1 yang menyatakan bahwa zakat biasanya dikeluarkan apabila kebutuhan dasar keluarga telah terpenuhi. Terkadang biaya sehari-hari meningkat, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena terkadang hasil panen yang diperoleh tidak bagus sehingga harta yang dikeluarkan untuk zakat tidak cukup. Senada dengan yang dirasakan informan petani 2 bahwa hasil panen tidak selalu baik karena kadang mengalami pasang surut.

Beliau juga menambahkan bahwa sawah yang ditanaminya berasal dari tadah hujan sehingga tidak bisa dipastikan setiap tahunnya. *“panen kui tidak bisa dijadikan patokan mbak, kalau zakat hanya mengandalkan hasil panen saya kadang merasa kesusahan makanya saya juga bekerja serabutan biar nambah penghasilan”*. Informan petani 2 memberikan pemahaman bahwa ketika hasil yang diperoleh tidak cukup untuk mengeluarkan zakat, maka intensi melakukan perilaku tersebut akan menurun karena hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri namun apabila hasil panen berhasil maka niat mengeluarkan zakat juga semakin meningkat.

Informan pengusaha satu juga menyatakan niat mengeluarkan zakat semakin kuat ketika hasil keuntungan usaha mencapai maksimal. Namun apabila yang diperoleh hanya cukup untuk menggaji karyawan dan menutup modal niat mengeluarkan zakat menurut. Beliau juga menambahkan ketika zakat tidak sesuai dengan 2,5% dari hasil perolehan keuntungan. Hal ini disebabkan menurut beliau usaha yang dilakukannya mengalami naik turun dan belum stabil. Persepsi kontrol perilaku mengakibatkan melemahnya niat mengeluarkan zakat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaknaan berbagai fenomena yang berkaitan dengan keyakinan para informan, referensi perilaku mengeluarkan zakat, serta persepsi kontrol perilaku oleh masing-masing informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap sebagai faktor personal yang dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan menghasilkan kesimpulan: pertama, zakat merupakan bentuk keyakinan dari ketaatan terhadap perintah Allah sebagai nilai religius yang ingin dicapai oleh para muzakki dan kewajiban anjuran pemerintah (informan PNS 1). Kedua, keyakinan mengeluarkan zakat adalah sebagai bentuk rasa saling berbagi dan membantu sesama manusia sebagai tujuan untuk menciptakan hubungan harmonis diantara makhluk sosial lainnya (nilai sosial). Ketiga, wujud yang ingin dicapai atas kepemilikan harta adalah untuk memperoleh keberkahan harta dan bertambah rezekidan rezeki tidak berkurang namun memperoleh kelanggengan usaha (informan pengusaha 1 dan pengusaha 2). Keempat, mengeluarkan zakat secara konsisten melahirkan ketenangan hati, kepuasan bathin, perasaan bahagia, dan senang bagi muzakki sebagai bentuk evaluasi pengalaman sebelumnya. Selain itu, apabila belum mengeluarkan zakat ada keyakinan bahwa merasa ada



- sesuatu yang hilang dan tidak nyaman (informan PNS 1 dan informan Pengusaha 1).
2. Norma subjektif yang terbentuk dari orang-orang yang dianggap berpengaruh dan mempengaruhi (*reference significan others*) perilaku muzakki mengeluarkan zakat. Referensi dalam hal ini terdiri atas referensi internal dan referensi eksternal. Referensi internal perilaku muzakki didasarkan atas kemauan sendiri dan niat dalam hati. Selain itu referensi internal juga diperoleh muzakki dari kebiasaan orang tua dan dukungan suami (informan pengusaha 1). Sedangkan referensi eksternal diperoleh muzakki dari lingkungan tempat kerja (informan PNS 1) dan faktor lingkungan dari pondok pesantren (informan pengusaha 2). Selain itu, referensi eksternal perilaku muzakki berasal dari nasehat kyai/ustadz/mubaligh yang mengingatkan dan memberikan ceramahnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat (dirasakan informan pns 2, informan pengusaha 2, informan petani 1 dan informan petani 2).
  3. Persepsi kontrol perilaku mengeluarkan zakat yaitu jika perilaku tersebut dipandang baik maka memperkuat atau mendukung muzakki mengeluarkan zakat. Namun, jika perilaku tersebut dipandang memperlemah atau menghambat maka niat mengeluarkan zakat juga akan menyusut. Maka mengantarkan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap persepsi kontrol perilaku. Persepsi yang memperkuat niat muzakki mengeluarkan zakat karena merupakan salah satu

pilar Islam. Perilaku tersebut dipandang kuat untuk dilakukan sehingga niat muzakki mengeluarkan zakat sangat kuat. Kedua, Salah satu tujuan mengeluarkan zakat adalah dapat membantu ekonomi mustahiq. Bagi informan PNS 1, informan PNS 2, dan Informan pengusaha 1 setiap zakat yang dikeluarkan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ekonomi orang yang membutuhkan. Dalam kondisi apapun zakat tetap merupakan kewajiban yang dilakukan. Persepsi keyakinan tersebut melahirkan niat yang kuat untuk tetap berzakat. Sedangkan niat perilaku muzakki menyurut ketika hasil pendapatan yang diperoleh tidak menentu (informan pengusaha2, informan petani 1 dan informan petani 2) sehingga perilaku tersebut dipandang menyurutkan niat mengeluarkan zakat. Selain itu, mengeluarkan zakat jika sudah cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehingga persepsi ini juga yang menyurutkan niat mengeluarkan zakat. (informan petani 1).

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dianjurkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Muzakki sebaiknya memperhatikan kewajiban atas harta yang dimiliki, karena mengeluarkan zakat merupakan wujud menjaga harta dan keberkahan harta.
2. Sebagaimana referensi perilaku muzakki mengeluarkan zakat, maka disarankan kepada pemerintah untuk lebih menggalakkan upaya optimalisasi sadar zakat, antara lain

membuat media maupun program-program supaya mendorong muzakki termotivasi mengeluarkan zakat. Seperti media elektronik berupa iklan persuasif “Program Indonesia Sejahtera Melalui Donasi Zakat, dan media cetak berupa brosur, poster dan banner yang menarik dan mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat.

3. Bertolak dari persepsi yang memperlemah muzakki mengeluarkan zakat, maka disarankan bagi badan atau lembaga pengelola zakat agar terus berupaya untuk meningkatkan profesionalitasnya terutama bersosialisasi ke daerah-daerah jauh dari perkotaan supaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muntaha AM., *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama. 2013
- Ajzen dan Fishbein, “Belief Attitude, Intention and Behavior: an Introduction to Theory and Research”, *Reading, MA: Addison Weesly*, 1991.
- Angelina, Jessvita dan Edwin Japarianto, “Analisis Pengaruh Sikap, Subjective Norm and Perceived Behavioral Contro Terhadap Purchase intention Pelanggan SOGO Departmen Store di Tunjungan Plaza Surabaya”, *Jurnal Strategi Pemasaran*, (2014): 1, 1-7
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media Nusa Angkasa. 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2002
- Ash-Shidieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam angka 2019 diakses pada tanggal 28/07/2020
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam angka 2020 diakses pada tanggal 28/07/2020

- Bagozzi, Rischard P. "Coupon Usage and the Theory of Reasoned Action", *Advances in Consumer Research*, 18, 2002, 24-27
- Bakar, Nur Barizah Abu dan Hafiza Abdul Rasyid "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia" *International Journal of Economics and Finance*. 2 (2010): 3, 76-84
- Baznas.semarangkota.go.id, diakses tanggal 20/01/2020
- Chang, Man Kit, "Predicting Unethical Behavior: A Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior", *Journal of Business Ethics*, 1998: 17, 1825-1834
- Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach Thousand Oaks*, London New Delhi: Sage, 1994.
- Desky, Harjoni, "Analisis Faktor-faktor Determinan Pada Motivasi Membayar", *Al-Mabhats*, 1 (2016): 1, 1-11
- Fakhrudin dan Erik Sabti Rahmawati dengan judul "Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Kosntruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi" *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7 (2015): 1, 1-17.
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat di Indonesia*, Semarang: CV Lawwana, 2020.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ghamsir, "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Muzakki di Kota Kendari)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10 (2012): 12, 426-435.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Huda, Nurul dkk., *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Prenadamedia, 2015.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Indra, Fadhila Sukur, "Management of Zakat Infaq dan Shodaqoh in Indonesia", *Journal Economic and Business of Islam*, 2 (2017): 1, 24-40

Indriyani dkk, Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat, *Akuntabel*, 16 (2019): 2, 222-229.

Khalid, *Zakat Kontemporer: Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Embun Lentera: 2010

Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman Dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran. 2009.

Ma'fiah dkk., "Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal", *Journal of Islamic Economics*, 3 (2018): 2, 150-168

Meri Yuliani, dkk., dengan judul "Analisis Faktor-faktor Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kauntan Singingi". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance*, 1 (2018): 2, 1-13

Merlinda, Santi dkk., "The determinans of Moslem's Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province". *International Journal of Social and Local Economic Govarnance (IJLEG)*, 2 (2016): 1,59-68

- Miles, Mathew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rusda Karya. 2007.
- Moutakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*, New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2006.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Muliati & Cherih Rasyid, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 (2019): 1, 128-150.
- Nurjannah, “Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim”, *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 37-53.
- Nursaban, dkk., “Studi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat di Kota Kendari, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 3 (2018): 3, 1-16
- Nuryana, Arief dkk., “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Penelitian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi”, *Ensains*, 2 (2019): 1, 19-24
- Nuryani, Fatati, “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil

Zaka (BAZ) Kabupaten Sumenep”, *Nuansa*, 13 (2017): 2, 384-393.

Outlook BAZ Nasional 2020

Purnamasari Dian, Achmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas”, *Human Falah*, 4 (2017): 2, 260-285

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999.

Qardhawi ,Yusuf. *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyah, 1993.

Rahman A, dkk., *The Role of intention (niat) in Islam and the Right intention in buddishm in developing human resource : a comparative study*. 591-594

Rois, Isnawati, “Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat, *Al-Iqhtishad*, 1 (2009): 1, 92-106

Saad R.A.J dan Haniffa R, dengan judul “Determinans of Zakat (Islamic tax) compliance bahvior”*Emerald Insight: Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5 (2014): 2, 182 193

Sari, Ni Noman Anggar & Ni Made Dwi Ratnadi, “Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6 (2017): 17, 4043 4068

Shihab, M Quraish., *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1992

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* , Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007



- Sitepu, Novi Indriyani “Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2 (2016): 1, 91-106
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* “, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sya’adi, Nur, “Kontribusi Sosialisasi Lazis Nu Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki Dalam Menunaikan Zakat, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 3 (2019): 1, 108-122
- Syafiq, Ahmad, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF*, 2 (2015): 2, 380-400
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bandung: Prenada Media. 2003.
- Veithzal dkk., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Wahyudin, dkk., “Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar *Planned Behaviour Approach* (Studi Pada Lazis Baitul Arqam Purwokerto), *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*”, 20 (2018): 4,. 1-9
- Wawancara dengan bapak Agus, Petani, Kamis 13 Agustus 2020
- Wawancara dengan bapak Amri, Petani, Sabtu 15 Agustus 2020
- Wawancara dengan bapak Heru, PNS, Senin 10 Agustus 2020
- Wawancara dengan bapak Kholil, PNS, Jumat 07 Agustus 2020
- Wawancara dengan ibu Halimah, Pengusaha Catering, Selasa 11 Agustus 2020
- Wawancara dengan mas Ulin, Owner Smart Cloth, Rabu 12 Agustus 2020

Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi & Abdul Kharis,  
Jakarta: PT Niaga Swadaya. 2010.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **Pedoman wawancara I**

Tujuan wawancara : Menggali Identitas Informan

Metode wawancara : Semi-terstruktur

Subjek :

Pertanyaan :

1. Berapa usia subjek sekarang?
2. Dimana alamat rumah subjek?
3. Bagaimana latar belakang pendidikan subjek selama ini?
4. Bagaimana latar belakang keluarga subjek?
5. Bagaimana latar belakang pekerjaan subjek?
6. Bagaimana status subjek saat ini?

## Pedoman wawancara II

Tujuan wawancara : menggali perilaku terencana (TPB) mengeluarkan zakat

Metode wawancara : semi-terstruktur

Subjek :

Definisi operasional :

Teori perilaku terencana (TPB) tetap berada pada faktor intensi perilaku namun tidak hanya terdiri atas dua faktor, melainkan menjadi tiga faktor dengan diikutsertakannya aspek *perceived behavioral control*. Dengan kata lain, dilakukan tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya berdasarkan keyakinan-keyakinan individu terhadap kontrol tersebut. Niat dihipotesakan untuk memediasi semua efek sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol pada perilaku. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor personal yang meliputi sikap secara umum dan kepribadian, faktor sosial diantaranya tokoh agama, keluarga, teman dan orang yang dianggap penting serta faktor-faktor informasi yang diantaranya meliputi pengalaman dan pengetahuan.

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Sikap	Sikap mengeluarkan	1. Bagaimana pandangan anda mengenai kewajiban mengeluarkan zakat?

		n zakat	
		Keyakinan	2. Seberapa yakin anda mengenai pandangan tersebut?
		Evaluasi	3. Apa yang anda rasakan mengenai pandangan tersebut?
2.	Norma Subjektif	Norma subjektif	4. Apa yang diyakini (orang yang mempengaruhi subjek) mengenai perilaku mengeluarkan zakat?
		Keyakinan normative	5. Bagaimana keyakinan orang lain dapat mempengaruhi anda mengeluarkan zakat?
		Motivasi	6. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengeluarkan zakat?
3.	Kontrol Perilaku	Kekuatan faktor kontrol	7. Apa saja yang mendorong anda melakukan perilaku tersebut?
		Faktor kontrol	8. Apa hambatan anda mengeluarkan zakat?
		Faktor perilaku	9. Bagaimana anda mengatasi hambatan tersebut 10. Seberapa yakin anda mampu mengatasinya?

## LAMPIRAN 2

### Form Catatan Observasi 1

**Hari/tanggal : Jumat, 07 Agustus 2020**

**Waktu : 09.00 WIB**

**Tempat : Kantor Kementerian Agama Manyaran Kota  
Semarang**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama : Ahmad Kholil Gunaweh</b>	Dari hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap muzakki terhadap perilaku mengeluarkan zakat karena zakat adalah kewajiban agama dan pemerintah, sebagian harta ada hak-hak orang lain, apabila zakat tidak ditunaikan, ada sesuatu yang kurang, dan menghadirkan kepuasan bathin. Norma subjektif yang mempengaruhi mengeluarkan zakat adalah pengaruh anjuran kepala atau pimpinan dalam mengeluarkan zakat, kepercayaan keluarga dalam mengeluarkan zakat sangat tinggi, landasan agama islam yang sangat kuat, kerja dilingkungan agama islam. Sedangkan kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat adalah dalam islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat berbuat baik harus dipaksa untuk menjadi kebiasaan, tidak ada hambatan dalam mengeluarkan zakat
	<b>Usia : 57 tahun</b>	
	<b>Pekerjaan : PNS</b>	
	<b>Jabatan : Penyelenggara Syariah</b>	
	<b>Pendidikan Terakhir : S1 Tarbiyah</b>	

## Form Catatan Observasi 2

**Hari/tanggal : Senin, 10 Agustus 2020**

**Waktu : 08.30 WIB**

**Tempat : Sekolah SDN Lamper Kidul 02 Kota Semarang**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama :</b> Dwi Heru Winarno	Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap muzakki terhadap perilaku mengeluarkan zakat adalah Ingin Berbagi Rezeki Kepada Orang Yang Lebih Membutuhkan, Ada Rasa Tenang Setelah Berbagi, Panggilan Hati Melihat Kondisi Lingkungan. Norma subjektif yang mempengaruhi adalah lingkungan sekitar yang kurang mampu, pengaruh ceramah dari Pengajian, dan Lingkungan Instansi Pemerintah. Sedangkan persepsi kontrol perilaku muzakki adalah kesulitan apapun harus menyisihkan sebagian harta hasil kerja, zakat sudah dipersiapkan sebelumnya
	<b>Usia :</b> 56 tahun	
	<b>Pekerjaan :</b> PNS	
	<b>Jabatan :</b> Guru Olahraga	
	<b>Pendidikan :</b> D2	

### Form Catatan Observasi 3

**Hari/tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020**

**Waktu : 15.45 WIB**

**Tempat : UD Halimah Jaya Food Ngaliyan Kota Semarang**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama : Siti Halimah</b>	zakat merupakan transaksi ibadah kepada allah, ada rasa kenyamanan hati, zakat sama halnya dengan rukun islam yang lain wajib ditunaikan serta rezeki akan dilipatgandakan oleh Allah. Norma subjektif yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat dukungan dan ajaran orang tua mengeluarkan zakat dan dukungan pasangan mengeluarkan zakat. Sedangkan kontrol perilaku muzakki mengeluarkan zakat Mengeluarkan zakat dapat membantu ekonomi umat, dan tidak kekurangan harta mengeluarkan zakat
	<b>Usia : 42 tahun</b>	
	<b>Pekerjaan : Pengusaha/wiraswasta</b>	
	<b>Jabatan : Owner UD Halimah Jaya Food</b>	
	<b>Pendidikan : S1 Sastra Indonesia</b>	



## Form Catatan Observasi 4

**Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020**

**Waktu : 19.00 WIB**

**Tempat : Rumah Smart Cloth**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama :</b> <b>Mohammad</b> <b>Ulin Nuha</b>	Zakat adalah harta titipan yang harus dibagikan sebagai seorang muslim zakat adalah anjuran dan kewajiban zakat membersihkan penghasilan dan harta untuk keberkahan. Norma subjektif yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat adalah pondok pesantren dan kyai. Sedangkan kontrol perilaku muzakki adalah pendapatan yang tidak pasti menyebabkan zakat hanya dikeluarkan pada waktu tertentu, namun ada fakto yang mendukung yaitu ilmu agama.
	<b>Usia : 28 tahun</b>	
	<b>Pekerjaan :</b> <b>Wiraswasta/Pe</b> <b>ngusaha</b>	
	<b>Jabatan :</b> <b>Pemilik Smart</b> <b>Cloth</b>	
	<b>Pendidikan :</b> <b>S1 Ekonomi</b> <b>Syariah</b>	

## Form Catatan Observasi 6

**Hari/tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020**

**Waktu : 11.00 WIB**

**Tempat : Desa Jambon RT 05 RW 03 Mijen Kota Semarang**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama :</b> <b>Agus Priyono</b>	Sikap muzakki terhadap perilaku mengeluarkan zakat adalah taat terhadap perintah agama mengeluarkan zakat sudah tertanam dalam diri perasaan lebih bahagia ketika bisa memberi. Norma subjektif mengeluarkan zakat adalah pengaruh dari tokoh agama dilingkungan desa untuk mengeluarkan zakat. sedangkan kontrol perilaku muzakki adalah kurangnya peran lembaga pengelola zakat ke desa-desa dan mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi kebutuhan keluarga.
	<b>Usia : 37</b>	
	<b>Pekerjaan :</b> <b>Petani</b>	
	<b>Jabatan :</b> <b>Pemilik Sawah</b>	
	<b>Pendidikan :</b> <b>SMA</b>	

## Form Catatan Observasi 6

**Hari/tanggal : Ahad, 16 Agustus 2020**

**Waktu : 09.00 WIB**

**Tempat : Dk Tampirejo RT 02 RW 05 Tembalang Kota  
Semarang**

No	Data Informan	Hasil Wawancara
1.	<b>Nama : Saidul Amri</b>	Sikap muzakki terhadap perilaku mengeluarkan zakat adalah zakat termasuk kewajiban ibadah pada Allah dan manusia mempunyai rezeki harus berbagi dan taat zakat biar rezeki bertambah. Norma subjektif yang mempengaruhi muzakki mengeluarkan zakat adalah Tidak ada yang mempengaruhi, karena atas kemauan sendiri. Sedangkan kontrol perilaku mengeluarkan zakat ketersediaan sumber daya (hasil panen) naik turun.
	<b>Usia : 35</b>	
	<b>Pekerjaan : Petani</b>	
	<b>Jabatan : Pemilik Sawah</b>	
	<b>Pendidikan : SMA</b>	

## LAMPIRAN 3

### Transkrip Wawancara Penelitian Informan PNS 1

P : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P : Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya Bapak yang berkenan menjadi informasi dalam penelitian saya.

I : Waalaikumsalam. Silakan, apa yang perlu saya bantu?

P : Nama lengkap bapak?

I : Drs. H. Ahmad Kholil Gunaweh

P : Berapa usia Bapak sekarang?

I : 57 tahun

P : Dimana alamat rumah Bapak?

I : Pondok Sayung, Demak

P : Bagaimana pendidikan terakhir?

I : S1 Tarbiyah

P : Bagaimana latar belakang pekerjaan Bapak?

I : PNS Kemenag Kota Semarang

P : Bagaimana cara mengeluarkan zakat?

I : Mengeluarkan zakat dari potong gaji 2,5%

P : Apa bentuk zakat yang dikeluarkan?

I : Zakat yang saya keluarkan karena pemotongan gaji berarti yaa uang

P : Kapan waktu mengeluarkan zakat?

I : Setiap satu bulan sekali

P : Dimana tempat mengeluarkan zakat?

I : melalui BAZNAS dan tidak langsung kepada mustahiq

P : Baik, Menurut Bapak bagaimana sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat? Apa keyakinan mengenai perilaku tersebut?

I : Sikap saya, bahwa zakat adalah kewajiban baik secara agama maupun kewajiban pemerintah. Sebagai seorang muslim yang beriman saya menyakini bahwa mengeluarkan zakat adalah bentuk ibadah kita di akhirat nanti. Namun juga kewajiban kita terhadap duniawi yaitu kepada manusia lainnya. Zakat itu selayaknya dengan menjalankan ibadah sholat wajib, apabila tidak dikerjakan akan terasa tidak nyaman dan kurang.

P : Seberapa yakin tentang pandangan tersebut?

I : Saya sangat yakin, karena perintah tersebut dijelaskan dalam quran dan hadist sedangkan anjuran pemerintah ditegaskan dalam undang-undang. Sebagai PNS yang bekerja dibawah pemerintahan harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ketika kita memperoleh pendapatan setiap bulannya, maka apa yang kita dapatkan itu ada sebagian milik orang lain. Pendapatan harus dikeluarkan sebagai bentuk ibadah menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti mustahiq. Harta adalah bentuk konsumsi ibadah dan konsumsi duniawi. Makanya saya sangat menyakini bahwa mengeluarkan zakat itu dapat memberikan kontribusi ekonomi umat dan bagi diri kita sendiri.

P : Bagaimana yang dirasakan setelah mengeluarkan zakat? Balasan apa yang diperoleh?

I : Ada kepuasan bathin setelah mengeluarkan zakat, karena dengan pemotongan gaji saya tidak terlalu mempermasalahakan sudah dipersiapkan sebelumnya. Lebih tenang karena sudah menjalankan perintah rukun Islam. Selain itu juga ada keberkahan dalam hidupnya.

P : Apakah ada yang mempengaruhi Bapak mengeluarkan zakat?

I : Paling utama karena agama Islam mengajarkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan apalagi pekerjaan saya dilingkungan agama. Secara tidak langsung lingkungan juga mempengaruhi. Selain itu, tentunya kalau kita bekerja sebagai PNS Kemenag ada anjuran kewajiban mengeluarkan zakat dari pemerintah maupun pimpinan. Saya juga mendapatkan kepercayaan keluarga sangat tinggi ketika akan mengeluarkan zakat.

P : Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti pandangan tersebut?

I : Ya begini, karena sebagian harta yang saya dapatkan ada hak orang lain yang harus merasakan.

P : Apakah yang mendorong anda mengeluarkan zakat?

I : Telah saya sampaikan bahwa saya harus bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain terutama orang sekitar saya bahwa zakat adalah adalah perbuatan yang harus dipaksakan.

P : Apakah ada hambatan mengeluarkan zakat?

I : Tidak ada. Zakat berasal dari hutang yaa nggak papa asal ada harta yang masih ada atau harta yang tersimpan belum bisa diambil.

P : Baik Bapak. Kita cukupkan wawancara ini. Terimakasih untuk kesediaannya memberikan informasi mengenai pengalaman mengeluarkan zakat selama menjadi muzakki kota Semarang. cukup sekian atas waktunya saya sampaikan terimakasih

I : iya sama-sama semoga bermanfaat. Aamiin.

## **Transkrip Wawancara Penelitian Informan PNS 2**

P : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P: Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya Bapak yang berkenan menjadi informasi dalam penelitian saya.

I : Waalaikumsalam. Baik iyaa mbak silakan

P : Siapa nama lengkap Bapak?

I : Dwi Heru Purwanto

P : Berapa usia Bapak sekarang?

I : 56 tahun

P : Dimana alamat rumah Bapak?

I : Jomblang Pabelan No. 6 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang

P : Bagaiman status pekerjaan?

I : PNS di SDN Lamper Kidul 02 sejak tahun 2003 sampai sekarang sebagai guru Olahraga

P : Pendidikan terakhir Bapak?

I : D2 tapi masih melanjutkan S1

P : Berapa penghasilan setiap bulannya?

I : sekitar Rp 5.700.000

P : Baik. Bagaimana cara perhitungan mengeluarkan zakat?

I : perhitungannya menggunakan 2,5 % dari gaji yang saya peroleh

P : Apa bentuk zakat yang dikeluarkan?

I : Uang

P : Kapan waktu mengeluarkan zakat?

I : yang pertama zakat gaji diluar ramadhan namun tidak setiap bulannya mengeluarkan zakat seperti pemotongan gaji.

P : Dimana tempat mengeluarkan zakat?

I : kalau yang diluar ramadhan itu melalui lembaga tapi kalau pribadi kadang dilingkungan tempat tinggal kadang juga saya salurkan melalui instansi di tempat dinas. Zakat yang saya berikan langsung pada orang disekitar karena ada panggilan hati melihat langsung kondisi sekitar supaya langsung tersampaikan.

P : Bagaimana sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat?

I : Yang pertama memang zakat adalah kewajiban umat muslim. Kedua berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan karena mungkin saya mendapat suatu pekerjaan yang baik.

P : Seberapa yakin mengenai sikap tersebut?

I : saya yakin sekali, karena saya menganggap kalau saya mampu harus memberikan rezeki yang saya peroleh juga kepada orang lain. Kalau dipersentasi 100 persen

P : Apa yang dirasakan mengenai keyakinan tersebut?

I : Ketenangan jiwa tapi yang jelas kami (keluarga saya) ikhlas memberikan zakat kepada orang lain. Ada rasa kelegaan dan kepuasan. Artinya setelah kewajiban terpenuhi ada kebahagiaan tersendiri bagi saya dan keluarga serta ketetraman hati.

P : Apakah ada yang mempengaruhi Bapak mengeluarkan zakat?

I : Kalau mempengaruhi itu sebenarnya kecil tapi saya juga ikut pengajian dimana salah satu kyai (agama) mengingatkan mengeluarkan zakat. Saya juga melakukan karena sudah ada panggilan hati. Terkadang saya juga berkumpul dengan lingkungan dinas membahas mengenai zakat. Ya saling mengingatkan saja lah. Namun pengaruh dari luar tidak terlalu signifikan untuk saya pribadi. Sudah tau bahwa zakat itu kewajiban bagi orang yang mampu.

P : Bagaimana cara mereka mengingatkan?

I : Itu sifatnya hanya informasi dan ceramah pengajian jadi tidak ada teguran langsung. Tapi ingatan tersebut masuk kedalam hati ketika sering sharing dengan orang lain.

P : Apa yang menjadi dorongan Bapak mengeluarkan zakat?

I : Zakat itu sudah saya periapkan sebelumnya dengan keluarga. Dan kalau ditelusuri bahwa masih banyak orang-orang yang mendapatkan uang. Karena lingkungan hampir mayoritas kelas menengah ke bawah.



P : Apakah ada hambatan mengeluarkan zakat?

I : kalau masalah hambatan itu pasti ada mbak. Karena kadang kebutuhan tidak stagnan pernah juga mengalami kesulitan. Namun sesulit apapun harus mengeluarkan zakat meskipun tidak setiap bulan kadang berapa bulan sekali juga pernah.

P : Baik Bapak. Terimakasih atas kesediaan waktunya dan memberikan informasi mengenai pengalaman Bapak mengeluarkan zakat.

### **Transkrip Wawancara Penelitian Informan Pengusaha 3**

P : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P: Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Pengusaha. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya Ibu berkenan menjadi informasi dalam penelitian saya.

P : Nama lengkap Ibu?

I : Siti Halimah

P : Berapa usia Ibu sekarang?

I : 42 tahun

P : Dimana alamat tinggal Ibu?

I : Di Cluster Aira Ar 6 No. 6 Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang

P : Apa pendidikan terakhir Ibu?

I : S1 Sastra

P : Bagaimana Latar belakang keluarga?

I : Saya mempunyai seorang suami pekerjaan sebagai kontraktor di Jakarta dengan dua anak dan seorang ibu kandung

P : Bagaimana latar belakang pekerjaan Ibu?

I : Pemilik Catering UD Halimah Jaya Food dan sebagai direktur PT Respati

P : Kapan Ibu memulai usaha catering ini?

I : Saya memulai usaha sejak tahun 2014 sampai sekarang. Waktu itu saya kelola sendiri di rumah makan selang setahun kemudian saya dirikan halimah jaya food bisa sekarang ini.

P : Berapa karyawan di perusahaan Ibu?

I : Total semua ada 24 karyawan

P : Berapa penghasilan Ibu setiap bulannya?

I : Setiap bulannya UD Halimah Jaya Food rata-rata bisa menghasilkan 80 juta -120 juta. Nanti 20 juta untuk pendapatan saya pribadi dan lainnya untuk operasional dan gaji karyawan.

P : Bagaimana cara perhitungan mengeluarkan zakat?

I : Saya menggunakan perhitungan pribadi 2,5 % dari 20 juta

P : Apa bentuk zakat yang dikeluarkan?

I : Berupa uang

P : Kapan Ibu mengeluarkan zakat?

I : Setiap bulan

P : Dimana Ibu menyalurkan Zakat?

I : Langsung kepada penerima. Namun terkadang di masjid.

P : Bagaimana pandangan Ibu mengenai sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat? keyakinan apa yang dimiliki untuk melakukan itu?

I : Mengeluarkan zakat buat saya itu tidak hanya tentang kewajiban saja tapi ada rasa tanggung jawab secara sosial. Zakat adalah bagian transaksi ibadah saya selain sama manusia juga dengan Allah SWT.

P : Seberapa yakin mengenai pandangan tersebut?

I : Itu sugesti dari dulu sejak saya jadi pengusaha, makanya saya aktif di bidang sosial. Kesuksesan saya sebagai sebagai orang muslim adalah ketika saya bisa bermanfaat kepada sesama dan meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah.

P : Apa yang dirasakan setelah mengeluarkan zakat?

I : Meskipun untung yang saya peroleh tidak besar terutama selama pandemic covid ini saya masih mengeluarkan zakat. yaa itu tadi ada sesuatu yang hilang jika saya tidak berzakat. Terkadang saya merasa ada barang yang hilang, keluarga ada yang sakit begitu.

P : Adakah orang yang mempengaruhi Ibu mengeluarkan zakat?

I : Kalau saya dari diri sendiri dan didukung sama suami saya.

P : Bagaimana orang mendukung Ibu untuk mengeluarkan zakat?

I : Suami saya jauh lebih peduli dengan orang lain. Sehingga itu menjadi contoh saya kalau zakat memang harus dikeluarkan daripada nanti terjadi sesuatu.

P : Mengapa Ibu tertarik untuk melakukan perilaku serupa?

I : Karena dengan saya mengasih atau memberi orang itu ada kebahagiaan buat saya. Selain itu ada ketenangan bathin

P : Apa yang mendorong ibu melakukan perilaku tersebut?

I : Memang saya akui semenjak jadi pengusaha, saya harus bertanggung jawab terhadap banyak orang. Nah kalau Allah tidak meridhoi apakah usaha ini bisa lancar kan mesti tidak. Makanya usaha yang saya bangun sebagian hasilnya juga saya keluarkan untuk berzakat itu. Ketika bisa

bertransaksi dengan manusia, Rezeki akan dilipatgandakan oleh Allah dan saya percaya sekali.

P : Apakah ada hambatan mengeluarkan zakat?

I : Tidak ada sama sekali.

P : Apa balasan yang dirasakan setelah mengeluarkan zakat?

I : yang pasti satu ketenangan bathin. Kedua saya merasa bahagia setelah saya membantu orang.

#### **Transkrip Wawancara Penelitian Informan Pengusaha 4**

P : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Mas. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P: Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Pengusaha. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya berkenan menjadi informasi dalam penelitian ini.

P : Siapa nama lengkap?

I : Mohammad Ulin Nuha

P : Dimana alamat tinggal?

I : Jl. Brigjen Sudiarto Penggaron Kidul Pedurungan Kota Semarang

P : Bagaimana Latar Belakang pendidikan?

I : MI Infarul Ghoy MTS MA Al Fitroh Surabaya pondok pesantren Al Fitroh Surabaya S1 UIN Walisongo Semarang

P : Bagaimana latar belakang pekerjaan?

I : Wiraswastaa atau pemilik usaha Sablon dan Pakaian Smart Cloth

P : Sejak kapan mendirikan usaha tersebut?

I : sejak tahun 2013 awal kuliah di UIN Walisongo

P : Berapa karyawan yang bekerja saat ini?

I : ada 4 orang

P : Berapa keuntungan yang diperoleh setiap bulannya?

I : Biasanya rata-rata sekitar 8 juta-15 juta

P : Bagaimana cara perhitungan mengeluarkan zakat?

I : Saya menggunakan perhitungan dengan lainnya kadang tidak sesuai dengan 2,5 %

P : Apa bentuk zakat yang dikeluarkan?

I : Berupa kadang berupa barang dan berupa uang

P : Kapan waktu mengeluarkan zakat?

I : Seringnya pas bulan ramadhan tapi juga kadang diluar bulan ramadhan

P : Dimana tempat mengeluarkan zakat?

I : Seringny diberikan langsung kepada penerima.

P : Bagaimana sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat?

I : Menurut saya mengeluarkan zakat wajib karena sebagian harta kita merupakan titipan dari orang lain.

P : Seberapa yakin mengenai pandangan tersebut?

I : sangat menyakini karena saya telah menimba ilmu agama juga

P : Apa yang anda rasakan mengenai pandangan tersebut?

I : Karena semua yang ada pada diri kita rezeki dan yang lain adalah titipan dari Allah yang harus diberikan juga kepada yang lainnya.

P : Adakah orang yang mempengaruhi mengeluarkan zakat?

I : Ketika saya berada di pondok pesantren dan belajar ilmu agama

P : Bagaimana mereka mempengaruhi mengeluarkan zakat?

I : Selalu diingatkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebagai umat Islam.

P : Apa yang membuat anda tertarik mengeluarkan zakat?

I : Kalau zakat kita keluarkan InsyaAllah pasti ada gantinya. Kalau dapat rezeki harus dibagi-bagi

P : Apa yang mendorong melakukan perilaku tersebut?

I : Yang pertama anjuran agama. Kedua yaa diniati saja banyak berbaginya banyak zakatnya nanti ada kebaikan-kebaikan lagi yang bertambah.

P : Apa hambatan andak mengeluarkan zakat?

I : kadang tidak sesuai haulnya karena pendapatan juga masih mengalami naik turun dan kadang tidak sesuai dengan takarnya 2,5%

### **Transkrip Wawancara Penelitian Informan Petani 5**

P : : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P: Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Petani. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya Bapak yang berkenan menjadi informasi dalam penelitian saya.

I : nggih mbak monggo

P : Nama lengkap Bapak?

I : Agus Priyono

P : Berapa usia Bapak?

I : 37 tahun

P : Dimana alamat tinggal Bapak?

I : Desa Jambon RT 05 RW 03 Mijen Kota Semarang

P : Pendidikan terakhir Pak?

I : SMA

P : Berapa luas lahan sawah yang dikerjakan?

I : Luasnya sekitar 4000 m<sup>2</sup> sekali panen biasanya menghasilkan 6-7 juta sekitar 25 karung

P : Untuk mengeluarkan zakat bagaimana dengan perhitungannya?

I : saya kadang menggunakan 2,5 itu kalau panennya bagus sebenarnya kan tidak mencapai nishab. Tapi kalau nunggu satu ton susah

P : Apa bentuk yang dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat?

I : Beras

P : Kapan waktu Bapak mengeluarkan zakat?

I : biasanya sekali panen tergantung hasil panen yang diperoleh. Kadang tidak menentu tapi kalau sebetulnya dihitung belum mencapai nishab. Keyakinan orang terdahulu sekali panen mengeluarkan zakat satu karung untuk dibagi-bagi.

P : Dimana Bapak mengeluarkan zakat?

I : Saya langsung memberikan kepada penerimanya terdekat. Saya tidak melalui lembaga karena repot harus ke kota dulu. Lembaga pengelola zakat tidak sampai ke desa sini. Apalagi mengenai tentang zakat maal pengetahuan masih sangat minim. tapi kalau saya menyakini apa yang

sudah saya diajari sebelumnya kalau sekali panen satu karung untuk dikeluarkan zakat.

P : Bagaimana sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat?

I : Kalau zakat itu kan rukun Islam sudah jelas. Kalau kita orang Islam harus menjalankan kewajiban.

P : Seberapa yakin mengenai pandangan tersebut?

I : Untuk keyakinan saya tidak bisa menjawab karena sudah tertanam dalam diri saya. Saya dari kecil sudah dikasih tau oleh guru-guru saya bahwa zakat tidak hanya zakat fitrah tapi juga ada zakat maal.

P : Apa yang dirasakan setelah mengeluarkan zakat?

I : Setelah mengeluarkan zakat saya lebih bahagia karena harus memberi karena lebih berada. Allah memberi rezeki kepada kita lebih banyak dari pada yang lainnya.

P : Apakah ada orang yang mempengaruhi Bapak mengeluarkan zakat?

I : Ada pak kyai disini yang mengajarkan kitab kuning kepada saya. Karena dengan mengaji saya paham dan mengetahui tentang zakat.

P : Bagaimana orang tersebut mempengaruhi Bapak?

I : Beliau menjelaskan bahwa zakat adalah konteks Islam yang harus dilakukan

P : Apa yang membuat Bapak tertarik mengeluarkan zakat?

I : Saya mulai terbuka mengeluarkan zakat ketika saya SMA kemudian paham tentang zakat dan membantu orang sekitar.

P : Apakah yang mendorong Bapak mengeluarkan zakat?

I : Tidak usah menunggu nishab yang penting mengeluarkan zakat. Kalau tidak zakat tidak enak



P : Apakah ada hambatan mengeluarkan zakat?

I : Terkadang panen yang tidak menentu dan kebutuhan keluarga juga masih harus terpenuhi. Lembaga zakat itu kurang sigap mbak. Mereka tidak ada pendampingan tentang bayar zakat. Jadi berzakat juga tidak terukur.

P : Baik Bapak Terimakasih untuk kesediaan waktunya

### **Transkrip Wawancara Penelitian Informan Petani 6**

P : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rahma Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Walisongo Semarang

P : Tujuan kedatangan saya adalah untuk menggali informasi mengenai perilaku mengeluarkan zakat salah satu respondennya seorang Petani. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan waktunya Bapak yang berkenan menjadi informasi dalam penelitian saya.

P : Nama lengkap Bapak?

I : Saidul Amri

P : Berapa usia Bapak?

I : 35 tahun

P : Dimana alamat Bapak?

I : Dk Tampirejo RT 02 RW 05 Tembalang Kota Semarang

P : Apa pendidikan terakhir Bapak?

I : SMA

P : Berapa luas lahan sawah yang dimiliki Bapak?

I : 1000 m<sup>2</sup> panennya kadang 2 kali kadang 3 kali

P : Berapa hasil kalau misalnya dijual?

I : Biasanya mendapatkan 5-6 juta kira kira 14 karung

P : Bagaimana dengan penghasilan tersebut untuk mengeluarkan zakat?

I : Saya sekali panen pokoknya mengeluarkan zakat mbak. Prinsipku panen yaa kudu dizakati supaya berkah.

P : Dimana tempat mengeluarkan zakat?

I : Saya memberikan langsung kepada fakir miskin. Yaa karena panen lebih maka dikasih kepada yang membutuhkan yang ada disekitar tetangga dekat. Karena tidak ada lembaga yang bertugas disini mbak. Akhir e pengetahuan e masyarakat yaa kurang. Ketika mengeluarkan zakat langsung diterima ada perasaan puas karena melihat langsung zakat tersebut diterima.

P : Bagaimana sikap terhadap perilaku mengeluarkan zakat?

I : Keyakinan akeh ngamal akeh rezeki.

P : Bagaimana keyakinan terhadap pandangan tersebut?

I : pokoknya wajib berbagi asal rezeki cukup kalau tidak zakat kayak ada yang kurang. Soal e rezeki lebih kudu dibagikan. Allah memberikan harta banyak ada haknya fakir miskin

P : Bagaimana yang dirasakan setelah mengeluarkan zakat?

I : Ada kepuasan bathin. Hasil panen juga berkah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lebih seneng hatinya bisa berbagi

P : Apakah ada orang yang mempengaruhi mengeluarkan zakat?

I : tidak ada yang mempengaruhi karena semua atas kemauan sendiri. Memang tidak ada yang mempengaruhi saya. Karena orang tua juga pemahaman kurang mengenai zakat.

P : Bagaimana bisa tertarik mengeluarkan zakat?

I : karena rezeki sudah dipatok Gusti Allah. setiap hari rezeki yang diperoleh harus diamankan termasuk zakat hasil panen.

P : Apakah yang mendorong mengeluarkan zakat?

I : ketika akeh amal bakal rezeki yang selalu datang. Zakat kui bagian dari amalku

P : apakah ada hambatan mengeluarkan zakat?

I : Kadang panen nggak menentu mbak. Terkadang hasil yang diperoleh juga naik turun hanya cukup buat kehidupan sehari-hari.

## LAMPIRAN 4

### Dokumentasi Informan PNS 1



### Dokumentasi Informan PNS 2



### Dokumentasi Informan Pengusaha 1



**Dokumentasi Informan Pengusaha 2**



## Dokumentasi Informan Petani 1



## Dokumentasi Informan Petani 2



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Rohmawati
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 15 Agustus 1995
3. Alamat Rumah : Ds Plosorejo RT 01  
RW 02 Kec. Pucakwangi Kab. Pati
4. Hp : 0878-3136-1550
5. Email :  
srohrawati115@gmail.com

### B. Pendidikan Formal

1. MI Tarbiyatul Banin Pati : 2001-2007
2. MTs Tarbiyatul Banin Pati : 2007-2010
3. MAN 2 Kudus : 2010-2013
4. S1 Ekonomi Syariah : 2014-2018

### C. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Tarbiyatul Banin : 2007-2009

### D. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum LPM INVEST  
FEBI UIN Walisongo Semarang : 2015-2016 & 2016-  
2017
2. Bendahara Dema FEBI : 2015-2016